


Milik Dep. DIKBUD
Tidak diperdagangkan



ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Direktorat
Budayaan
2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

392: 5822
MEC
a

Milik Dep. DIKBUD
Tidak Diperdagangkan

**ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

Editor : R I F A I A B U

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN & PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH**

1977 / 1978

P R A K A T A

Kebudayaan adalah merupakan cermin dan kebanggaan daripada kehidupan suatu bangsa. Begitu pula kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga merupakan suatu kebanggaan dan cermin daripada kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan yang senantiasa harus kita pelihara, kita bina dan kita kembangkan dalam rangka menunjang pengembangan Kebudayaan Nasional.

Dalam rangka usaha kita melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 1985/1986 telah berupaya menerbitkan beberapa judul naskah kebudayaan daerah, diantaranya naskah berjudul : "ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA."

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kali ini adalah merupakan hasil cetak ulang yang kedua kalinya, dimana cetakan pertama diterbitkan pada Tahun Anggaran 1984/1985.

Hal ini kami lakukan mengingat banyak peminat, baik dari berbagai lapisan masyarakat pembaca, dan dari perpustakaan-perpustakaan Sekolah, baik SD, SMTP, SMTA serta para sejarahwan dan peneliti pada umumnya.

Dalam cetakan yang kedua kalinya ini tidak banyak terdapat perubahan-perubahan yang berarti, baik isi maupun teknis penulisannya. Namun demikian bukan berarti bahwa cetakan ini sudah sempurna, untuk itulah saran dan kritik dari semua pihak sangat kami hargai dan kami terima dengan lapang dada, demi perbaikan-perbaikan naskah ini dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa berhasilnya usaha kita mencetak ulang naskah ini disamping adanya kerja keras dan kerjasama dari para Tim Penulis (Tim Aspek) dan Tim Penyempurna, juga tidak kalah pentingnya bantuan yang berharga dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta.

Kepada para Tim Aspek yakni :

1. Drs. M.J. Melalatoa ;
2. Nelly Tobing, BA ;
3. H.R.J. Siregar, BA ;

4. Ny. Syamsidar ;
5. Raf Darnys ;
6. Dra. Izarwisma ;
7. Lukman Effendi,

kami sampaikan ucapan terima kasih, dengan harapan dapat menghasilkan karya-karya lain dalam bidang kebudayaan ini.

Selanjutnya kepada penyempurnaan naskah di pusat yakni : Rifai Abu almarhum pun tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Semoga hasil cetakan ulang ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita bersama khususnya dalam bidang kebudayaan.

Jakarta, Nopember 1985.

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah
DKI Jakarta,



G. A. WARMANSJAH
NIP. : 130253962

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. M.J. Melalatoa, Nelly Tobing, BA, H.R.J. Siregar, BA, Ny. Syamsidar, Raf. Darnys, Dra. Izarwisma, Lukman Effendi. dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Rifai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1984.
Pimpinan Proyek,
ttd,

Drs. Achmad Yunus
NIP.: 130146112.

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD DKI JAKARTA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang kaya akan kebudayaan daerah yang tersebar di berbagai pelosok bumi Nusantara tercinta. Begitu pula Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki beraneka ragam corak kebudayaan, yang senantiasa harus kita lestarikan, kita bina dan kita kembangkan guna menunjang pengembangan kebudayaan Nasional.

Dalam usaha kita melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan daerah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 1985/1986 telah berhasil mencetak dan menerbitkan beberapa judul naskah kebudayaan daerah DKI Jakarta, diantaranya adalah naskah berjudul "ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA." Buku tersebut mendapat perhatian yang cukup luas sehingga perlu diadakan cetak ulang.

Apabila kita kaji dan kita telaah, maka keberadaan seni budaya dan Adat Upacara Perkawinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini merupakan salah satu cermin dan kebanggaan dari masyarakat itu sendiri. Masing-masing daerah memiliki unsur-unsur kebudayaan nasional yang secara menyeluruh menunjukkan betapa kaya kebudayaan nasional kita ini


Penerbitan ulang yang kedua ini, selain merupakan salah satu bukti adanya peningkatan kesadaran masyarakat pembaca dalam usahanya ikut serta melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan daerah dan untuk menambah khasanah kebudayaan daerah kita, juga merupakan salah satu perwujudan dari usaha kita untuk mempertahankan nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Tim penyusun dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DKI Jakarta, yang telah bekerja keras untuk

mengumpulkan data dan informasi dalam usahanya mengadakan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan buku ini. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang lain yang perlu disempurnakan pada penerbitan yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Jakarta, Nopember 1985

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta,



Dra. L. E. COLDENHOFF
NRP. : 2046/P.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA PEMIMPIN PROYEK IDKD DKI JAKARTA	iii
PENGANTAR PEMIMPIN PROYEK IDKD PUSAT	v
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD DKI JA- KARTA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II: IDENTIFIKASI	9
1. Lokasi dan Lingkungan Alam	9
2. Penduduk	15
2.1. Suku bangsa	15
2.2. Angka kelahiran	21
2.3. Angka kematian	26
2.4. Angka perkawinan	29
2.5. Angka Nikah, Talak; Cerai dan Rujuk	34
2.6. Mobilitas	36
3. Latar Belakang Kebudayaan	38
4. Sistim Kekerabatan	40
4.1. Keluarga Batih	40
4.2. Prinsip Keturunan	41
4.3. Istilah-istilah Kekerabatan	42
4.4. Stratifikasi Sosial	43
4.5. Sopan – Santun Pergaulan	45
4.6. Sistim Pengetahuan	46
4.7. B a h a s a	48
4.8. P e r a l a t a n	49
BAB III: ADAT SEBELUM PERKAWINAN	50
1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat Perkawinan Be- tawi	50

2. Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh	53
3. Bentuk-bentuk Perkawinan	56
4. Syarat-syarat untuk Kawin	59
5. Cara Memilih Jodoh	62
6. Umur Perkawinan	64
BAB IV : UPACARA PERKAWINAN	70
1. Upacara sebelum Perkawinan	70
1.1. Ngelancong	70
1.2. Melamar (Ngelamar)	75
1.3. Bertunangan	77
2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan	78
2.1. Serahan	78
2.2. Pesta Perkawinan	80
2.3. Malam Negor	82
2.4. Ngambil Tiga Hari	84
2.5. Pesta Di rumah Pengantin Laki-laki	84
3. Upacara Sesudah Perkawinan	85
BAB V : ADAT SESUDAH PERKAWINAN	88
1. Adat Menetap Sesudah Kawin	88
2. Adat mengenai Perceraian	91
3. Hukum Waris	93
4. Poligami	94
5. Hak Terhadap anak dan Nilai Anak	96
6. Hubungan Menantu dengan Keluarga isteri atau ke- luarga Suami	98
BAB VI : BEBERAPA ANALISA	100
1. Nilai Adat dan Upacara Perkawinan	100
2. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Betawi dan Keluarga Berencana (K.B)	104
3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Betawi dengan Undang-Undang Perkawinan	106
4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perka- winan Betawi	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	111

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah. Antara lain adalah daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah.

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan

informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utamailah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, didalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa dalam ujudnya maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna.

Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir dan batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan.

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah : Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijak-

sanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia.

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena adat dan upacara perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati, dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup.

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka didalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilajimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum* Perkawinan, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan* Adat sebelum perkawinan

menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilajimkan dalam usaha mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur : tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkan dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti : nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDURE DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN.

Penelitian ini dilaksanakan oleh suatu Team yang terdiri dari tenaga-tenaga yang berasal dari Bidang Adat Istiadat, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K, dibantu oleh beberapa Mahasiswa Universitas Indonesia. 1) Sebahagian besar dari anggota team sebanyak enam orang langsung turun kelapangan, melakukan interview mengedarkan kwestioner, melakukan observasi, di samping mengutip data-data skunder dari register-register yang tersedia di RW (Rukun Warga), Kelurahan Kecamatan dan lain-lain. Di antara anggota team lainnya yang bertugas mengumpulkan dan membaca karangan-karangan yang menyangkut tentang kebudayaan Betawi.

Sebelum turun kelapangan beberapa kali diadakan pengarahan dan petunjuk kepada anggota team dalam mempersiapkan diri untuk turun

1) Susunan team penulis ini lihat pada pengantar.

ke lapangan. Selain dari pada itu dalam menyusun daftar pertanyaan dilakukan diskusi-diskusi dan untuk ini pernah diadakan pre-testing. Setiap anggota team masing-masing mendapat tugas-tugas khusus untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kerangka yang ada. Di samping itu bertugas untuk hal yang bersifat umum, misalnya melakukan interview bebas dan observasi.

Keseluruhan penelitian ini berjalan selama bulan September s/d Nopember 1977, dalam arti tidak seluruh hari dalam bulan-bulan tersebut berada di lapangan. Pada hari-hari tertentu anggota team secara bersama-sama turun ke lapangan. Pada hari-hari tertentu lainnya anggota team turun ke lapangan secara perorangan, untuk menyelesaikan tugas khusus yang terbebankan kepadanya. Sehubungan dengan hal ini perlu diketahui bahwa para peneliti tidak menginap di lapangan. Setiap satu atau dua minggu sekali diadakan pertemuan team, untuk bertukar pengalaman, berdiskusi dan membicarakan langkah-langkah lanjut yang perlu ditempuh.

Penelitian ini terpusat di daerah Condet. Adapun alasan untuk mengambil daerah Condet saja untuk sebagai area sample, karena sepanjang pengetahuan kami daerah ini adalah salah satu wilayah kediaman suku-bangsa Betawi yang sifatnya mengelompok. Oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sendiri, Condet telah dijadikan cagar Budaya, di mana diperkirakan bahwa kebudayaan Betawi masih bertahan sifat keasliannya. Sesungguhnya tidak lagi wilayah kediaman suku-bangsa Betawi dan Kebudayaannya yang tidak mendapat pengaruh dari unsur kebudayaan luar. Namun lebih banyak sudah wilayah kediaman mereka yang penghuninya bercampur baur dengan "orang luar" atau "orang bukan Betawi". Oleh karena penelitian ini bermaksud melihat adat dan upacara perkawinan yang sedapat mungkin lebih "murni" maka dipilihlah Condet sebagai lokasi penelitian. Lagi pula penelitian yang lebih terkonsentrasi kepada suatu lokasi yang lebih terbatas, mungkin akan lebih baik dari pada penelitian pada suatu wilayah yang lebih luas. Selain dari pada itu, dalam penelitian ini akan dilihat pula keadaan yang hidup pada masa ini sehubungan dengan perkawinan itu.

Daerah Condet pada masa ini merupakan bagian Kecamatan Keramat Jati, Wilayah Jakarta Timur. Daerah Condet sendiri yang terdiri dari tiga Kelurahan itu, dalam penelitian ini dilakukan pada tiga RW (Rukun Warga). Kelurahan Batu Ampar yang terdiri dari empat RW,

diambil RW 04; Kelurahan Bale Kambang yang terdiri dari tiga RW. diambil RW 02; dan Kelurahan Kampung Tengah, diambil RW 04, diantara lima buah RW. Adapun dasar dari pemilihan tiga RW tersebut antara lain tidak banyak pendatang-pendatang baru atau "Orang bukan Betawi". Ada beberapa RW yang letaknya lebih dekat dengan pasar, Pasar Keramat Jati, sehingga banyak penghuninya bukan orang Betawi. Alasan lain di mana pada RW yang telah terpilih ini data-data tentang penduduknya relatif lebih lengkap dibanding dengan yang lain; yang kesemuanya itu amat diperlukan dalam menentukan sample dan lain-lain.

Dari ketiga RW yang telah dipilih sebagai lokasi penelitian telah terpilih 60 kepala rumah tangga sebagai sample. Itu berarti bahwa dari masing-masing RW terambil 20 kepala rumah tangga sebagai responden yang ditarik secara sistematik random dari daftar kepala rumah tangga yang ada. Perlu diketahui bahwa responden yang diperlukan adalah penduduk Condet yang berasal dari suku-bangsa Betawi sendiri. Bila secara kebetulan diantara responden yang terkena sample itu bukan anggota suku-bangsa Betawi, maka responden ini akan digeser pada nomor urut lainnya keatas atau kebawah dari daftar populasi yang ada.

Dalam rangka memperoleh keterangan tentang adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, adat sesudah perkawinan, telah dilakukan interview kepada 18 orang informan. Informan-informan ini terdiri dari sembilan informan laki-laki dan sembilan informan perempuan. Semua informan ini dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan generasi atau lama tidaknya melangsungkan perkawinannya. Dari semua informan itu, enam informan berasal dari generasi yang paling tua, enam informan dari generasi "menengah" dan enam informan dari generasi yang paling baru melakukan perkawinan. Dengan demikian diharapkan akan terlihat pengalaman dalam perkawinan dari informan masing-masing dan mungkin dapat diketahui adanya pergeseran dalam adat dan upacara perkawinan tersebut.

Masalah operasional.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, seperti juga yang dialami dalam penelitian-penelitian di lapangan pada umumnya, ternyata dialami kemudahan-kemudahan dan juga ada hambatan-hambatan. Di antara pengalaman yang kiranya telah memperlancar jalannya penelitian dimana ketika menghubungi pamong-pamong setempat umumnya mereka menerima dengan terbuka.

Mereka membantu menunjukkan kepada peneliti tentang informan-informan yang kiranya patut dihubungi. Hal ini terjadi di Kelurahan Bale Kambang. Demikian pula di Kelurahan Batu Ampar ditemukan kemudahan seperti digambarkan di atas, di mana informan pangkalnya bersedia menghubungi informan-informan lainnya. Memang ada di antara mereka yang bersikap curiga, namun setelah diberikan penjelasan mereka menjadi terbuka kembali.

Di samping hal di atas masyarakat setempat umumnya atau responden atau informan khususnya menerima peneliti dengan baik. Tampaknya para peneliti tidak usah takut akan kehausan, karena bila kita mendatangi rumah seseorang, maka secangkir teh pasti akan dihidangkan, meskipun hanya teh pahit. Rupanya hal ini sudah merupakan dalam adat pergaulan sehari-hari mereka (Ramelan, 1977 : 34 - 35). Malahan ketika akan pulang sering mereka menawarkan buah salak untuk di bawa pulang sebagai oleh-oleh. Contoh lain seperti di Bale Kambang, dari 10 responden semuanya bersedia untuk diwawancarai. Memang ada seorang responden di Bale Kambang ini yang kelihatan menghindari dengan alasan tidak ada di tempat, tetapi setelah didatangi beberapa kali akhirnya bersedia juga.

Adapun kesukaran yang dihadapi antara lain yakni tidak adanya daftar penduduk yang lengkap pada sementara Kelurahan. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk mendapatkan populasi dalam rangka menarik sample. Keadaan ini dialami di kelurahan Bale Kambang, sehingga terpaksa mengambil data dari daftar sensus 1977. Dari sample yang telah terpilih terkadang harus diganti dengan yang lain karena responden yang tersebut bukan orang Betawi" atau orang yang sudah pikun. Kesukaran yang dialami untuk menemui responden atau informan adalah karena pada umumnya pekerjaan mereka tidak tetap. Mereka di samping sebagai petani buah-buahan, juga sebagai pedagang keliling.

Oleh karena itu mereka tidak mempunyai jadwal waktu yang tetap berada di rumah. Oleh karena itu untuk seorang responden saja peneliti harus berulang-ulang mendatanginya. Ada pula di antara mereka yang sudah mengadakan perjanjian dengan peneliti tetapi pada waktunya mereka kembali tidak berada di rumah. Keadaan ini menyebabkan banyak tersita waktu.

Di antara responden yang harus dihubungi ternyata ada yang kelihatan sukar untuk memberikan pendapat terutama yang bersifat pribadi.

Seorang di antaranya menjadi sangat tertutup, yang kemudian diketahui bahwa suaminya hilang karena terlibat G 30. S/PKI., sehingga takut untuk menerima tamu yang tidak dikenalnya. Hal lain yang cukup menghambat penelitian ini, karena pada waktu penelitian ini bertepatan dengan bulan puasa dan berlanjut dengan datangnya hari lebaran. Pada bulan puasa itu mereka tentunya dalam keadaan tidak segar karena sedang menahan lapar. Selain itu tentu mereka sangat sibuk menyiapkan hal-hal yang perlu pada hari lebaran berikutnya. Pada hari lebaran sendiri tentu mereka disibukkan oleh suasana lebaran itu sendiri.

Mengenai observasi yang seharusnya dilakukan terhadap upacara perkawinan, ternyata tidak dapat dilakukan karena secara kebetulan tidak ada yang melangsungkan perkawinan. Bulan-bulan seperti bulan puasa dan lebaran, mereka jarang sekali melakukan perkawinan, karena menurut mereka termasuk bulan *apit*, artinya bulan yang "sempit". Pengertian "sempit" di sini dapat dihubungkan dengan sempit atau sulitnya biaya untuk melaksanakan perkawinan. Ada seorang informan yang berjanji akan melakukan peragaan mengenai upacara perkawinan Betawi, tetapi ternyata setelah didatangi pada waktunya yang bersangkutan tidak ada.

Adapun alasan mengapa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi janjinya mungkin ada hubungannya dengan masalah insentif.

Di luar dari segala hambatan yang telah dilukiskan di atas maka akhirnya penelitian ini ternyata dapat juga diselesaikan. Namun demikian, penelitian ini masih dirasakan banyaknya kekurangan-kekurangan yang diharapkan adanya kritik atau tegur sapa dari para pembaca.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM

Wilayah D.K.I. Jakarta terletak diantara $6^{\circ} 8''.11''.45''$ lintang Selatan dan $94^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Tingginya dari permukaan laut kira-kira 7 m. Luas daratannya pada akhir tahun 1974 adalah 577 Km^2 dan luas lautnya adalah $61.997.55 \text{ km}^2$ atau 12 kali luas daratannya. Setelah adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 1974, maka terjadi perubahan. Sebagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi dimasukkan ke dalam wilayah D.K.I Jakarta. Sedangkan wilayah D.K.I. dikurangi dengan desa Benda yang semula termasuk kecamatan Cengkareng, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam Kabupaten Tangerang. Dengan demikian luas wilayah D.K.I. pada tahun 1974 bertambah menjadi $587,62 \text{ km}^2$ (Sensus Dan Statistik D.K.I. Jakarta Tahun 1974).


Iklim D.K.I. Jakarta cukup panas, suhu rata-rata sepanjang tahun 27°C . Curah hujan setiap tahun rata-rata 200 mm dan jumlah maksimum pada bulan Januari. Menurut catatan Direktorat Meteorologi dan Geofisika dalam 5 tahun ini, saat mulainya musim penghujan terjadi sekitar bulan Oktober - Nopember dan berakhir sekitar bulan Mei. Musim kemarau mulai pada bulan Juni - Juli dan berakhir pada bulan September.

Dalam lembaran Daerah No. 4 tahun 1966 Pemerintah D.K.I Jakarta, dinyatakan bahwa D.K.I. Jakarta secara administratif terbagi atas 5 wilayah kota yaitu : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang meliputi 30 kecamatan dan 236 kelurahan.

Secara terperinci jumlah kecamatan di Wilayah Kota Jakarta Pusat sebanyak 7 buah, dan jumlah kelurahannya 41 buah, di Jakarta Utara terdapat 5 kecamatan dan 29 buah kelurahan, di Jakarta Barat jumlah kecamatan 5 buah dan jumlah kelurahan sebanyak 44 buah, sedang di Jakarta Selatan tercatat 7 buah kecamatan dan kelurahan sebanyak

56 buah. Unit terkecil dari kelurahan adalah R.W. (Rukun Warga), kemudian ada Rukun Tetangga (R.T.). Masing-masing wilayah Kota di bawah pimpinan seorang yang berpangkat Wali Kota, kemudian ada Camat untuk memimpin Kecamatan, Lurah untuk pimpinan Kelurahan dan Ketua R.W. untuk pimpinan R.W., serta Ketua RT untuk pimpinan RT.

Khusus wilayah Jakarta Timur yang merupakan daerah penelitian kami terdiri dari 6 kecamatan yaitu kecamatan Matraman, kecamatan Kramat Jati, kecamatan Pulo Gadung, kecamatan Cakung, kecamatan Jatinegara dan kecamatan Pasar Rebo. Jumlah kelurahan seluruhnya sebanyak 66 buah. Dari ke enam kecamatan itu, yang menjadi daerah penelitian ialah kecamatan Kramat Jati yang terdiri dari 11 kelurahan. Luas wilayahnya adalah 3.519 781 ha yang terperinci sebagai berikut.



KECAMATAN KRAMATJATI.

KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Kel. Cawang. | 6. Kel. Halim. P. |
| 2. Kel. Cip. Melayu. | 7. Kel. Batuampar. |
| 3. Kel. Cililitan. | 8. Kel. Balekambang. |
| 4. Kel. Kramatjati. | 9. Kel. Makasar. |
| 5. Kel. Kebon Pala. | 10. Kel. Tengah. |
| | 11. Dukuh. Kel. |

TABEL 1
LUAS DAN JUMLAH KELURAHAN, RW, RT
DI KECAMATAN KRAMAT JATI.

Kelurahan	Luas/ha	Jumlah RW	Jumlah RT	
1. Kel. Cawang	239,500	10	17	
2. Kel. Cipinang Melayu	31,500	3	15	
3. Kel. Cililitan	284,503	15	128	
4. Kel. Kramat Jati	148,503	7	69	
5. Kel. Batu Ampar	264,025	4	38	
6. Kel. Bale Kambang	159,295	3	20	
7. Kel. Kebon Pala	60,767	2	20	
8. Kel. Makasar	326,630	7	41	
9. Kel. Kampung Tengah	375	5	25	
10. Kel. D u k u h	379,805	4	37	
11. Kel. Khusus Halim P.	1250	11	94	
J u m l a h	352	3515,528 ha.	71 Rw	504 Rt.

(Register Kecamatan Kramat jati tahun 1975).

Dari jumlah kelurahan tersebut di atas, tiga kelurahan diantaranya kelurahan *Bale Kambang*, kelurahan *Batu Ampar* dan kelurahan *Kampung Tengah*. Oleh pemerintah D.K.I. Jakarta dinyatakan sebagai daerah *Cagar Budaya Condet* atau daerah khas Betawi, dimana aspek ekonomi, sosial dan budaya asli Betawi masih tetap dipertahankan. Daerah *Cagar Budaya Condet* inilah yang menjadi pusat penelitian kami dalam rangka penulisan *Adat Dan Upacara Perkawinan Betawi* ini.

Adapun luas daerah *Cagar Budaya Condet* adalah $\pm 798.320 \text{ km}^2$ dengan perincian : kelurahan *Bale Kambang* seluas $\pm 159.295 \text{ km}^2$, kelurahan *Batu Ampar* $\pm 264.025 \text{ km}^2$ dan kelurahan *Kampung Tengah* seluas 375.000 km^2 . Letak *Cagar Budaya Condet* adalah di sebelah selatan terminal bis *Cililitan*. Bagian Timurnya membujur arah utara-selatan jalan raya Jakarta - Bogor. Batas - batas kelurahan *Bale Kambang* di sebelah Utara berbatas dengan kelurahan *Cililitan*, di sebelah Timur dengan kelurahan *Condet Pejaten* dan kelurahan *Tanjung Barat*, di sebelah Selatan dengan kelurahan *Gedong* dan disebelah Barat dengan kelurahan *Batu Ampar* dan *Kampung Tengah*.

Adapun batas-batas kelurahan *Batu Ampar* adalah di sebelah

Utara berbatas dengan kelurahan Cililitan, sebelah Selatan dengan kelurahan Gedong dan Kampung Tengah, sebelah Timur dengan kelurahan Makasar dan Kramat Jati dan sebelah Barat dengan kelurahan Bale Kambang. Sedangkan kelurahan Kampung Tengah di sebelah Utara berbatas dengan kelurahan Batu Ampar, sebelah Selatan dengan kelurahan Gedong dan Pasar Rebo, sebelah Barat dengan kelurahan Gedong dan Batu Ampar dan di sebelah Timur berbatas dengan Irigasi Kali Baru.

Apabila kita perhatikan pola perkampungan di ketiga kelurahan itu, adalah menurut pola memencar. Letak rumah-rumahnya tidak teratur. Antara kampung yang satu dengan kampung yang lain, tegasnya antara RW. atau RT. dibatasi dengan jalan-jalan setapak. Di kelurahan Bale Kambang jalan-jalan setapak itu sudah lebih teratur dan disemen. Pada kiri kanan jalan tumbuh pohon-pohon salak. Agak lain dengan pola perkampungan di kelurahan Kampung Tengah. Letak Kampung atau RW-nya di daerah yang agak tinggi dikelilingi oleh sawah-sawah yang tidak begitu luas, yang merupakan batas antara RW yang satu dengan yang lain, sehingga jalan-jalan penghubung adalah jalan-jalan sawah. Pada umumnya jalan-jalan yang terdapat di daerah Condet masih merupakan jalan swadaya yang belum diaspal. Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian penduduk setempat.

Di kelurahan Condet, mengalir sungai Ciliwung yang merupakan batas antara Condet dan Pasar Minggu. Pada ujung jembatan sungai tersebut, ramai kelihatan pedagang-pedagang berjualan. Kendaraan umum tidak ada yang melalui jalan-jalan di Condet, kecuali kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan yang paling banyak adalah beca yang merupakan transport umum yang penting di Condet.

Sebelum perang, kelurahan Condet masih berstatus tanah partikelir. Tanah-tanah itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah, keturunan dari tuan-tuan yang bernama Jan Ameen. Menurut ceritera, pada mulanya tanah itu adalah milik seorang puteri bernama Maemunah yang diterima sebagai warisan dari ayahnya yaitu Pangeran Gerer Polong. Untuk mengambil hati rakyat pada waktu pemerintahan Belanda, maka tuan-tuan tanah di Condet dihapuskan, tanah-tanah rakyat dikembalikan pemerintah Belanda kepada pemiliknya semula. Mereka diberi surat yang disebut *kitir*. *kitir* itulah yang ada pada orang Betawi di Condet yang dimiliki sampai sekarang. (Ramelan 1977 : 96-99).

Sekarang daerah Condet menjadi daerah buah-buahan, terutama

salak dan duku. Sejauh mata memandang, hanya pohon-pohon hijau yang nampak. Kalau kita berjalan tengah-tengah daerah Condet, kita masih terlindung oleh pohon-pohon hijau dan merasakan udara sejuk dan segar. Dahulu memang banyak di antara rakyat yang mengerjakan sawah, tetapi sekarang hanya sebagian kecil saja karena daerah Condet kekurangan air.

Dalam kampung-kampung di Condet tidak ada pasar tempat berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ada hanya pasar di jalan raya Jakarta-Bogor yaitu pasar Kramat Jati dan Pasar Induk, atau Pasar Minggu. Kalau orang kampung Condet mau berbelanja, mereka harus berjalan kaki ke sana dengan menempuh jarak jalan kira-kira 2 km - 3 km. Jika tidak penting sekali mereka tidak pergi ke pasar-pasar besar tersebut. Untuk kebutuhan pangan setiap hari cukup mereka mambelinya di warung-warung atau dari pedagang-pedagang pikul yang lewat di Condet.

Berbicara mengenai bangunan-bangunan, pada tiap-tiap kelurahan terdapat sebuah gedung sebagai Kantor Kelurahan. Gedung-gedung sekolah SD,SMP dan Madrasah terdapat di Batu Ampar dan Kampung Tengah. Di Bale Kambang tidak ada gedung sekolah tetapi disana ada hanya sebuah Bale Rakyat. Gedung itu digunakan untuk kegiatan olah raga dan tempat pertunjukan kesenian rakyat Condet. Fasilitas air minum dan listrik belum ada. Rakyat masih menggunakan sumur untuk air minum.

Bentuk rumah di Condet masih ada yang menggambarkan bentuk asli rumah Betawi, tetapi sisa-sisa peninggalan yang asli itu dapat dihitungkan dengan jari. Ciri-ciri khusus rumah Betawi antara lain atapnya berbentuk joglo dan beratap genteng, berdinding papan atau bambu, lantainya dari tanah yang ditinggikan kira-kira 25 cm - 30 cm dari permukaan tanah untuk mencegah adanya banjir. Serambi depan rumah terbuka, hanya bagian kiri kanan rumah diberi dinding setinggi 75 cm. Di dalam rumah, terdapat ruangan-ruangan untuk ruang tamu dan kamar tidur. Pada pintu rumah bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran. Pada bagian kiri dan kanan pintu depan terdapat dua buah jendela kecil tanpa daun jendela, tetapi memakai terali kayu. Jendela ini disebut *jendela bujang*, Dahulu jendela itu berfungsi untuk perjumpaan sang pemuda dengan sang gadis waktu *ngelancong* ("berpacaran") pada malam hari. Cara-cara seperti ini tidak dijumpai lagi, sebab bentuk-bentuk rumah di Condet sudah banyak mengikuti bentuk rumah sekarang.

Bangunan perumahan penduduk yang terdapat di tiga kelurahan

Condet kebanyakan terdapat dari bambu atau papan dan berlantai tanah. Walaupun demikian, daerah Condet Bale Kambang lebih banyak memiliki rumah-rumah permanen dari pada dua kelurahan lainnya. Sebagai bahan perbandingan dapat dinyatakan sebagai berikut Kelurahan Bale Kambang, memiliki rumah permanen 48%, semi permanen 21,5%, dari bambu atau papan sebanyak 30,5%. Di Condet Batu Ampar rumah permanen adalah 10%, semi permanen 10% dan yang dari bambu 80%. Demikian pula di kelurahan Kampung Tengah yang permanen 10%, semi permanen 10% dan dari bambu atau papan sebanyak 70%. Di sekeliling rumah itu tumbuh pohon-pohon salak yang merupakan mata pencaharian penduduk terbanyak. (Cipta, 1976 : 8).

2. P E N D U D U K.

2.1. Suku-bangsa.

Sejak permulaan abad 15, kota Jakarta sudah menjadi kota pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa dan suku-bangsa dari seluruh Indonesia. Daya tarik kota Jakarta sebagai pusat kota perdagangan, pusat pemerintahan, pusat perindustrian, pusat sekolah dan perguruan tinggi untuk menuntut ilmu, banyaknya tempat hiburan untuk berekreasi, adanya bangunan-bangunan megah yang menambah indahnnya kota Jakarta, mendorong orang dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Jakarta. Sampai sekarang pendatang-pendatang dari berbagai daerah di Indonesia masih mengalir terus, walaupun Pemerintah D.K.I. Jakarta sudah menyatakan sebagai daerah tertutup bagi pendatang-pendatang baru.

Menurut catatan tahun 1930 suku-suku bangsa dan orang asing yang mendiami kota Jakarta atau Batavia adalah sebagai berikut :

Tabel : 2
Penduduk Jakarta tahun 1930
Dengan jumlah Suku Bangsa

Batavia Mr. Cornelius (Sensus)	Daerah Pinggiran (Taksiran)	Jakarta (Perkiraan)	Jakarta Sekitarnya (Sensus)
Penduduk asli.			
Orang Betawi Asli : 192.697	226.000	418.500	778.953
Orang Sunda : 135.251	15.000	15.300	494.953
J a w a : 58.700	1.000	59.700	142.547
Orang Melayu : 5.220	100	5.300	8.295
Sulawesi Utara : 3.736	100	3.800	3.821
Minangkabau : 3.186	—	3.200	3.204
B a t a k : 1.253	—	1.300	1.263
Maluku : 2.034	—	2.000	2.065
Depok dan Tugu : 721	200	500	998
Sumatera Selatan : 799	—	800	817
Madura : 317	—	300	393
Lain-lain tak di kenal : 5.553	1.400	6.900	7.063
Jumlah : 409.800	243.400	653.400	1.443.517
Bukan penduduk asli			
Orang Cina : 78.158	9.400	88.200	136.829
Eropah : 37.076	100	37.200	37.504
Lain-lain : 7.469	400	7.900	8.248
Jumlah : 941.970	497.100	1.304.300	3.070.470

Sumber : Volkstelling, Vol I.

Dari bermacam-macam perbauran bangsa-bangsa yang datang ke Jakarta inilah asalnya orang Betawi. Pada mulanya mereka merupakan golongan yang berbeda yang hidup terpisah-pisah di kampung-kampung tersendiri di dalam kota. Kira-kira setengah abad kemudian suku-suku bangsa ini mulai kehilangan ciri-ciri asli dari nenek moyang mereka. Melalui pergaulan, perdagangan dan perkawinan campuran, terbentuklah satu suku-bangsa khusus yang mempunyai kebudayaan dan bahasa yang khusus pula yaitu orang Betawi, dan bahasanya disebut *Omong Betawi* (Koentjaraningrat 1075 . 3).

Sesuai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi yang bersifat kesukuan pada abad 20 seperti Budi Utomo, Serikat Sumatera, Pasundan, Serikat Ambon, Persatuan Minahasa dan lain-lain, maka pada tahun 1923 M. Husni Thamrin mendirikan perkumpulan Kaum Betawi. Dengan berdirinya Kaum Betawi ini, semakin merangsang kesadaran orang Betawi atau orang Jakarta asli akan suku bangsa mereka yaitu suku-bangsa Betawi. Yang membedakan mereka dengan para pendatang lain adalah *claim* mereka atas hak ulayat tanah di wilayah kota Jakarta, yang dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. (Sumarno, 1976)

Masyarakat Betawi dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : *Betawi Asli*, yang sekarang masih mendiami daerah Tangerang, bagian Utara. Jelambar sampai Kemayoran. Kemudian *Betawi*, yang mendiami daerah Grogol dan yang tinggal dalam kota Jakarta, seperti daerah Jatinegara, dan *Betawi Ora*, yang mendiami daerah bagian Selatan Jakarta, dan yang oleh Tideman (1933 : 149) dikatakan mendiami daerah Parung sampai Jasinga (Prabonegoro 1974).

Penduduk yang mendiami daerah Condet adalah orang *Betawi Asli*. Di samping itu ada juga pendatang yang terdiri dari orang Sunda, orang Madura, orang Padang, orang Batak dan lain-lain. Di kelurahan Bale Kambang dan Batu Ampar kebanyakan para pendatang ini adalah sebagai karyawan, sedang di kelurahan Kampung Tengah karena letaknya dekat ke Pasar Induk, mereka kebanyakan mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang sayur-sayur.

Dari hasil penelitian di tiga kelurahan Condet dapatlah diuraikan keadaan penduduk sebagai berikut ini. Di kelurahan Bale Kambang terdapat orang Betawi Asli sebanyak 95% dan hanya 5% pendatang. Mata pencaharian hidup mereka adalah petani salak sebanyak 60%, pedagang buah-buahan 20%, karyawan 10% dan lain-lain 10%.

Penduduk kelurahan Batu Ampar terdiri dari 80% orang Betawi Asli dan sebanyak 20% pendatang. Mereka yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani salak 50%, pedagang buah-buahan 20% dan 15% adalah buruh dan 15% lagi lain-lain. Sedang di kelurahan Kampung Tengah sejumlah 70% orang Betawi dan 30% lagi pendatang. Sama seperti di kelurahan Bale Kambang dan Batu Ampar sebagian penduduk adalah sebagai petani salak. Hanya karena jumlah pendatang lebih banyak dan lagi pula letak Kampung Tengah dekat ke Pasar Induk, maka hanya 40% sebagai petani salak. Para pendatang kebanyakan sebagai pedagang 15% ABRI 15% dan lain-lainnya 15%. (Cipta No. 5 - 6/1976).

Pada tahun 1970 jumlah penduduk D.K.I. Jakarta tercatat 4,3 juta jiwa. Laju kenaikan penduduk semakin bertambah setiap tahun. Hal ini akibat adanya pertambahan kelahiran dan pertambahan pendatang-pendatang baru yang mengalir ke kota Jakarta. Sehingga pada tahun 1973 penduduk DKI Jakarta telah menjadi 4.638.642 jiwa. Atas dasar perhitungan luas wilayah D.K.I. Jakarta dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk rata-rata 7894 jiwa/km². Ada daerah-daerah yang menunjukkan angka yang tinggi sekali dan pada beberapa daerah lainnya angka kepadatan penduduk sangat rendah. Wilayah yang terpadat penduduknya adalah Jakarta Pusat, mencapai 21.258 jiwa/km², sedang Wilayah Wota Jakarta Timur tercatat hanya 5.430 jiwa/km². Angka ini menunjukkan jumlah terkecil dari kelima dari wilayah Kota di D.K.I. Jakarta. x)

Dari seluruh kecamatan yang ada di D.K.I. Jakarta, ternyata yang paling padat penduduknya ialah kecamatan Senen di Wilayah Kota Jakarta Pusat. Luas kecamatan Senen meliputi 3,82 km² tetapi jumlah penduduk keseluruhan mencapai 162.141 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 42.445 jiwa/km². Angka ini menunjukkan perbedaan yang menyolok sekali bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kecamatan Pulau Seribu. Luas daerah Pulau Seribu hanya berkisar 9.21 km². Jumlah penduduk seluruhnya 8.572 jiwa. Dengan demikian penduduk rata-rata berkisar 931 jiwa/km². Rupa-rupanya kecamatan Pulau Seribu, termasuk kecamatan yang paling jarang penduduknya di wilayah D.K.I. Jakarta. Sementara kecamatan Kramat Jati boleh dikatakan berpenduduk sedang, jumlahnya berkisar 41.682 jiwa dengan

X) Sumber Statistik DKI. 1970 & 1973.

luas daerah 35.49 km², sehingga kepadatan rata-rata berjumlah 4.231 jiwa/km² (Statistik D.K.I. Jakarta 1973).

Tiga kelurahan Condet, Bale Kambang, Batu Ampar, dan kelurahan Condet Kampung Tengah termasuk ke dalam kecamatan Kramat Jati dalam wilayah Jakarta Timur. Penduduk kelurahan Bale Kambang tercatat sebanyak 4564 jiwa, 95% dari antara penduduk adalah suku-bangsa Betawi, dan 5% sebagai pendatang. Mata pencaharian hidup mereka yang utama adalah sebagai petani buah terutama salak dan duku. Diperkirakan petani buah berkisar 60%. pedagang buah 20%, sebagai buruh 10%, dan 10% lagi mempunyai pekerjaan lain-lain. Di kelurahan Batu Ampar penduduk tercatat sebanyak 9262 jiwa. Dari jumlah tersebut, 80% penduduk asli dan 20% pendatang. Sama halnya seperti di kelurahan Bale Kambang penduduk kelurahan Batu Ampar bertani buah-buahan adalah sebagai mata pencaharian pokok. Ada sekitar 50% petani buah, 20% pedagang buah, 15% buruh, dan 15% lain-lain. Ternyata jumlah pendatang di kelurahan Kampung Tengah lebih banyak yakni 30% dan penduduk asli 70%. Seluruh penduduk sebanyak 8162 jiwa. Rupa-rupanya mata pencaharian hidup di Kampung Tengah lebih bervariasi. Hanya 40% petani buah, 15% pedagang buah, 20% karyawan, 10% ABRI, dan 15% yang lain-lain (Cipta no. 5, 6 tahun 1976).

Pada akhir tahun 1977 angka-angka tersebut di atas telah berubah. Sementara hasil penelitian di Condet, jumlah penduduk di Bale Kambang sekitar 5226 jiwa terdiri dari 1025 kepala keluarga (K.K.). Di kelurahan Batu Ampar berjumlah 12.054 jiwa yang terdiri dari 1269 kepala keluarga (KK). Di kelurahan Kampung Tengah jumlah penduduk sekitar 8744 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1555. x)

Kemudian pertambahan penduduk tersebut selain dari faktor kelahiran, juga disebabkan bertambahnya pendatang-pendatang baru, terutama di kelurahan Batu Ampar dan Kampung Tengah. Dua kelurahan ini memang letaknya dekat ke Pasar Induk sehingga banyak pendatang yang mengontrak rumah-rumah penduduk di dua kelurahan Condet itu. Kebanyakan para pedagang itu berasal dari Bogor, Bandung dan ada juga dari suku-bangsa Minangkabau dan Batak. Mereka adalah sebagai pedagang-pedagang besar (grossir) di Pasar Induk yang menampung sayur-sayuran dari luar D.K.I., kemudian menyalurkannya kepada pedagang eceran di pusat-pusat Pasar Jaya.

*Register kelurahan 1977

Di samping pedagang seperti tersebut di atas, di Kampung Tengah, terdapat perumahan dinas dan ABRI, sehingga menambah jumlah penduduk pendatang.

Biasanya para pedagang itu bekerja mulai sore hari sampai malam, karena sayur-sayuran itu baru tiba di Pasar Induk dari Bogor, Bandung, Cirebon setelah sore hari. Para pedagang eceran berbelanja pada sore hari di Pasar Induk dan paginya berdagang di pusat-pusat Pasar Jaya. Itulah sebabnya maka grosir sayur-mayur lebih praktis mengontrak rumah di sekitar Condet. Dengan demikian komunikasi ke Pasar Induk lebih gampang dicapai dengan jalan kaki. Hal tersebut jelas kelihatan dari banyaknya rumah-rumah petak yang didirikan oleh penduduk Condet di tanah-tanah yang kosong. Rumah-rumah itu dikontrakkan untuk menambah penghasilan mereka, terutama bagi penduduk Batu Ampar dan Kampung Tengah.

Lain halnya dengan kelurahan Bale Kambang, di sana tidak ada pedagang-pedagang dari luar Condet. Informasi yang kami dapat dari salah seorang informan mengatakan, bahwa pernah satu keluarga Tionghoa membuka warung di sana. Akhirnya toko itu ditutup dan orang Tionghoa tersebut pindah dari Condet. Sebabnya berturut-turut keluarga itu ditimpa kemalangan, pertama anaknya dan kemudian engkongnya meninggal dunia. Di samping itu warung Tionghoa itu tidak laku. Menurut kepercayaan penduduk Condet dulu, bahwa leluhur mereka tidak mengizinkan adanya orang asing di Condet. Sejak itu sampai sekarang katanya tidak ada orang dari luar Condet yang membuka toko atau warung di kelurahan Bale Kambang.

Rupa-rupanya pada masa kini ternyata sebagian besar penduduk Condet mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang. Hal ini ternyata dari jawaban responden 21 orang (35%) dari jumlah responden terbanyak adalah pedagang, 14 orang (23,3%) sebagai petani buah, 10 orang (16,7%) adalah karyawan pada perusahaan-perusahaan Swasta, sedang lainnya mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain (untuk jelasnya lihat tabel berikut) :

X) Register kelurahan 1977.

TABEL 3
RESPONDEN DIGOLONGKAN
MENURUT JENIS PEKERJAAN DI TIGA
KELURAHAN CONDET

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Dagang	21	35
2.	Tani	14	23,3
3.	Karyawan Swasta	10	16,7
4.	Pegawai Negri	3	5
5.	Supir	3	5
6.	Tani dan dagang	2	3,3
7.	ABRI	1	1,7
8.	Penjabat Agama Islam	1	1,7
9.	Buruh	2	3,3
10.	Dukun	1	1,7
11.	Tidak bekerja	1	1,7
Jumlah		59	98,4

Sumber : Hasil Penelitian lapangan 1977.

2.2. Angka kelahiran.

Sumber-sumber yang menunjukkan jumlah kelahiran di D.K.I Jakarta khususnya di kelurahan Condet sukar didapat. Pada tahun 1973 banyaknya yang lahir di 5 kecamatan Wilayah Jakarta Timur adalah ber-beda-beda. Adapun yang paling banyak lahir adalah di kecamatan Matraman sebanyak 4191 jiwa yang terdiri dari 2211 bayi laki-laki dan 1980 bayi perempuan. Jumlah ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan yang lahir di kecamatan Pasar Rebo. Kecamatan-Pasar Rebo memiliki jumlah kelahiran yang paling rendah pada 5 kecamatan di Wilayah Jakarta Timur yaitu tercatat sebanyak 1446 jiwa, terdiri dari 755 bayi laki-laki dan 691 bayi perempuan. Kelahiran di kecamatan Kramat Jati tercatat sebanyak 1655 jiwa, diantaranya 868 bayi laki-laki dan 787 bayi perempuan. Sebagai bahan perbandingan jumlah yang lahir di 5 kecamatan tersebut, lihat tabel berikut :

TABEL 4
JUMLAH YANG LAHIR TIAP KECAMATAN
DI WILAYAH JAKARTA TIMUR
TAHUN 1973.

No.	Kecamatan	L a h i r		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1.	Matraman	2211	1980	4191	
2.	Jatinegara	1790	1655	3445	
3.	Pulo Gadung	2001	1884	3885	
4.	Kramat Jati	868	787	1665	
5.	Pasar Rebo	755	691	1446	
10.	Wilayah Jakarta Timur	7625	6597	14232	

Sumber : Statistik D.K.I. tahun 1973.

Sampai akhir tahun 1976 yang lahir di kecamatan Kramat Jati tercatat sebanyak 820 jiwa yang terdiri dari 436 bayi laki-laki dan 384 bayi perempuan.

Khusus di kelurahan Bale Kambang jumlah yang lahir sampai akhir tahun 1977 sebanyak 21 jiwa yang terdiri dari 12 bayi laki-laki dan 9 bayi perempuan. Jumlah ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan yang lahir di kelurahan Batu Ampar. Sampai akhir bulan Oktober tahun 1977 banyaknya yang lahir adalah 218 jiwa dengan perincian 108 bayi laki-laki dan 110 bayi perempuan. Sama dengan di kelurahan Bale Kambang, yang lahir di Kampung Tengah amat sedikit. Data yang kami peroleh pada tahun 1976 menunjukkan bahwa yang lahir hanya 10 orang saja yang terdiri dari 5 bayi laki-laki dan 5 bayi perempuan (Registrasi di kelurahan-kelurahan Condet tahun 1976 dan tahun 1977).

Untuk jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL 5
JUMLAH YANG LAHIR TIAP KELURAHAN CONDET
DI KECAMATAN KRAMAT JATI
TAHUN 1976/1977

No.	Kelurahan	Lahir tahun 1976		Lahir tahun 1977		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1.	Bale Kambang	—	—	12	9	21
2.	Batu Ampar	—	—	108	110	218
3.	Kampung Tengah	5	5	—	—	10

Sumber : Registrasi tiga kelurahan Condet.

Data mengenai jumlah yang lahir di Condet Bale Kambang pada tahun 1976 tidak ada. Demikian juga di Condet Batu Ampar. Sebaliknya angka kelahiran tahun 1977 di Kampung Tengah tidak ada tercatat di kelurahan.

Sayang sekali data-data yang menguraikan sebab terjadinya jumlah kelahiran yang menyolok seperti tersebut di atas tidak kami jumpai. Demikian pula mengenai data Keluarga Berencana (K.B.) di kelurahan Condet yang erat hubungannya dengan penambahan penduduk karena faktor kelahiran. Kami hanya memperoleh data dari kelurahan Bale Kambang. Dari register kelurahan tersebut tahun 1977, ternyata di kelurahan Bale Kambang dalam rangka melaksanakan KB, lebih banyak memakai *kondom* dari pada menggunakan pil atau I.U.D. Jumlah mereka yang menggunakan kondom sebanyak 103 orang dan yang menggunakan pil berjumlah 48 orang, sedangkan yang menggunakan IUD tidak ada.

TABEL 6
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN
BALE KAMBANG
BULAN : JANUARI s/d AGUSTUS TAHUN 1977

RW	RT	PIL	KONDOM	I.U.D.
01	001	—	—	—
	002	2	5	—
	003	1	3	—
	004	5	5	—
	005	6	2	—
02	001	2	6	—
	002	4	3	—
	003	3	7	—
	004	2	4	—
	005	—	4	—
	006	5	4	—
	007	1	7	—
	008	—	11	—
03	001	3	6	—
	002	1	2	—
	003	3	7	—
	004	2	2	—
	005	1	3	—
	006	3	13	—
	007	4	9	—
			48	108

Sumber : Register Kelurahan Bale Kambang

Kami tidak mendapatkan data-data mengenai KB pada dua kelurahan Condet lainnya yaitu Condet Batu Ampar dan Kampung Tengah. Oleh karena itu hubungan KB dengan jumlah pertambahan penduduk karena faktor kalahiran dalam hal ini tidak dapat diuraikan secara pan-

jang lebar.

Walaupun data-data mengenai K.B. yang kami peroleh kurang lengkap, tetapi dari hasil penelitian lapangan rupa-rupanya program mengenai K.B. di kelurahan Condet pada umumnya masih kurang berhasil. Hal ini terlihat dari jawaban para responden atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka yaitu sekitar pertanyaan berapakah jumlah anak yang mereka inginkan dari hasil perkawinan mereka. Kemudian pertanyaan atau bagaimana pendapat mereka mengenai pepatah : Banyak anak banyak rezeki.

Dari jawaban-jawaban responden dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

TABEL 7
RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT
J U M L A H A N A K

No.	Jumlah Anak	Jumlah Responden	%
1.	1 orang	5	8,33
2.	2 orang	8	13,33
3.	3 orang	7	11,67
4.	4 orang	5	8,33
5.	5 orang	8	13,33
6.	6 orang	7	11,67
7.	7 orang	3	5
8.	8 orang	4	6,67
9.	9 orang	3	5
10.	10 orang	—	—
11.	11 orang	4	6,67
12.	12 orang	2	3,33
13.	13 orang	1	1,67
14.	14 orang	1	1,67
15.	15 orang	—	—
16.	16 orang	—	—
17.	17 orang	1	1,67 x)
18.	18 orang	1	1,67 x)
	J u m l a h	60	100

x) Jumlah anak dari dua isteri.

Demikian gambaran jumlah anak yang dimiliki oleh responden (keluarga batih) di tiga kelurahan Condet. Dari gambaran tabel tersebut di atas 27 responden (45%) mengatakan mempunyai anak dengan jumlah sedang, 14 responden (23,3%) merasa masih mempunyai jumlah anak sedikit dan 19 responden (31,7%) merasa mempunyai anak cukup banyak.

Para responden banyak yang sependapat dengan pepatah : "Setiap anak akan membawa rezeki sendiri". Sejumlah 55 responden (91,7%) mengiakan pendapat tersebut dan hanya 2 responden (3,3%) mengatakan tidak benar sedang 3 responden (5%) lainnya mempunyai pendapat lain-lain.

Diantara responden yang telah merasakan pendapat itu ada sebanyak 48 orang (80%). Setiap kelahiran anaknya semakin bertambah pula rezeki mereka. Responden lainnya masih belum merasakan pendapat itu. Walaupun anaknya bertambah tetapi kehidupan mereka masih biasa saja.

Dengan gambaran di atas bahwa nilai anak bagi orang Betawi di Condet tinggi.

Sehingga Program pemerintah mengenai K.B. belum begitu berhasil.

TABEL 8
PENDAPAT TERHADAP HUBUNGAN REZEKI DENGAN ANAK

No.	Pendapat	Jumlah	%
1.	Benar	55	91,7
2.	Tidak benar	2	3,3
3.	Lain - lain	3	5
	Jumlah	60	100

Sumber : Penelitian Team 1977.

2.3. Angka kematian

Kalau dibandingkan jumlah bayi yang lahir dengan banyaknya orang yang meninggal, ternyata jumlah yang lahir jauh lebih banyak. Sebagai bahan perbandingan telah diuraikan di atas bahwa yang lahir

di kecamatan Kramat Jati pada tahun 1976 tercatat sebanyak 820 jiwa sedangkan yang meninggal hanya 110 jiwa. Untuk jelasnya lihat tabel berikut

TABEL 9
BANYAKNYA YANG LAHIR DAN MATI DI
KECAMATAN KRAMAT JATI TAHUN 1976

No.	Bulan	Lahir		Mati			
		Laki	Perempuan	Jml.	Laki	Perempuan	Jml.
1.	Januari	37	39	74	12	4	16
2.	Februari	82	164	164	7	2	9
3.	Maret	20	25	45	4	5	9
4.	April	39	26	65	4	8	12
5.	Mei	7	11	18	3	1	4
6.	Juni	53	40	93	5	6	11
7.	Juli	30	15	45	5	1	6
8.	Agustus	30	25	55	3	3	6
9.	September	6	4	10	-	3	3
10.	Oktober	48	44	92	8	4	12
11.	Nopember						
12.	Desember						
	Jumlah	352	393	661	51	37	88

Sumber : Register Kelurahan Tahun 1976

Khususnya di kelurahan Bale Kambang, dari data yang kami peroleh sampai pada bulan Juli 1977 belum tercatat berapa orang yang meninggal. Namun di kelurahan Batu Ampar sampai tahun 1977 jumlah yang meninggal sebanyak 21 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sementara di kelurahan Kampung Tengah tercatat hanya berjumlah 10 orang yaitu 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Dalam hal ini tidak dapat dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kematian itu, berhubung kurangnya data-data yang menggambarkan hal itu. Apakah kematian itu disebabkan kekurang-

an gizi, atau meninggal akibat sudah lanjut usia. Kadang-kadang karena faktor perkawinan muda, sehingga menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir itu. Faktor lain yang dapat mengakibatkan tingginya jumlah angka kematian adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan misalnya kalau sakit tidak mau berobat ke dokter. Untuk mengetahui jumlah kematian dan yang lahir lihat tabel berikut.

TABEL 10
BANYAKNYA YANG LAHIR DAN MATI
DI KECAMATAN KRAMAT JATI
TAHUN 1976.

No.	Bulan	Lahir			Mati		
		Laki	Perempuan	Jml.	Laki	Prp.	Jml
1.	Januari	37	39	76	12	4	16
2.	Februari	82	82	164	7	2	9
3.	Maret	29	25	45	4	5	9
4.	April	39	26	65	4	8	12
5.	Mei	7	11	18	3	1	4
6.	Juni	53	40	93	5	6	11
7.	Juli	30	15	45	5	1	6
8.	Agustus	30	25	55	3	3	6
9.	September	6	4	10	—	3	3
10.	Oktober	48	44	92	8	4	12
11.	Nopember	42	33	75	7	4	11
12.	Desember	37	40	77	5	6	11
	Jumlah	531	382	815	63	47	110

Sumber : Register Kelurahan Condet Tahun 1976.

Untuk mengetahui jumlah yang lahir dan yang meninggal di tiga kelurahan Condet lihat tabel berikut

TABEL 11
BANYAK YANG LAHIR DAN MATI
DI TIGA KELURAHAN CONDET
TAHUN 1977

NO.	Bulan	BALE KAMBANG				BATU AMPAR				KAMPUNG TENGAH				
		Lahir		Mati		Lahir		Mati		Lahir		Mati		
		Laki	Pr.	Laki	Pr.	Laki	Pr.	Laki	Pr.	Laki	Pr.	Laki	Pr.	
1.	Jan.	2	2	7	—	7	12	1	—	5	5	4	1	
2.	Febr.	1	2	—	—	7	11	3	—	—	—	—	—	
3.	Maret	—	2	—	—	13	10	2	—	—	—	—	—	
4.	April	—	1	—	—	9	5	2	1	—	—	—	—	
5.	Mei	3	—	—	—	10	12	2	—	—	—	—	—	
6.	Juni	4	1	—	—	8	14	1	1	—	—	—	—	
7.	Juli	2	1	—	—	13	17	—	—	—	—	—	—	
8.	Agus.	—	—	—	—	11	10	1	1	—	—	—	—	
9.	Sept.	—	—	—	—	11	7	1	1	—	—	—	—	
10.	Oktob.	—	—	—	—	19	12	2	2	—	—	—	—	
11.	Nop.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.	Des.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		12	9	7	—	108	110	15	6	5	5	4	1	

Sumber : Register Kelurahan Tahun 1976/1977.

Dikelurahan Kampung Tengah data-datanya kurang lengkap hanya data tahun 1976.

2.4. Angka Perkawinan.

Salah satu peristiwa yang terpenting dalam hubungan dengan *daur hidup* manusia pada berbagai suku-bangsa adalah masa perkawinan. Setiap keluarga atau pasangan yang membentuk keluarga baru selalu mengidam-idamkan agar perkawinannya bahagia di kemudian hari. Sebagai buah hasil perkawinan, tentu mereka ingin memperoleh anak. Pertambahan penduduk oleh karena faktor perkawinan memang erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan.

Dari jumlah orang yang menikah pada tahun 1976, dapat diketahui, bahwa di kecamatan Kramat Jati yang menikah sebanyak 868 orang.

Jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 1977 menjadi 954. Banyaknya orang yang melakukan perkawinan di kelurahan Bale Kambang pada tahun 1977 berjumlah 38 orang. Sementara di kelurahan Batu Ampar pada tahun 1976 jumlah yang menikah tercatat 45 orang. Pada tahun 1977 jumlah tersebut meningkat menjadi 76 yang menikah. Sedangkan di kelurahan Kampung Tengah pada tahun 1976, jumlah yang menikah adalah 47 orang dan tahun 1977 bertambah menjadi 72 orang. Dari angka-angka pernikahan tersebut di atas, yang melakukan pernikahan di dua kelurahan Condet setiap tahun bertambah, yaitu di kelurahan Batu Ampar sebanyak 31 orang dan di Kampung Tengah adalah 25 orang. Hampir 55,6% pertambahan tersebut terdapat di Batu Ampar dan Kampung Tengah sekitar 66% dalam setahun (Registrasi kelurahan-kelurahan Condet 1976-1977).

Menurut ukuran umur pada zaman modern sekarang dimana pendidikan semakin maju, dapat dikatakan bahwa suku bangsa Betawi di Condet, melakukan perkawinan pada usia muda. Penelitian kami di lapangan menggambarkan bahwa umur yang dianggap paling ideal bagi anak perempuan di Condet adalah antara 15 tahun - 17 tahun. Jawaban responden yang kami peroleh, sebanyak 16 responden (26,7%) memilih umur kawin pada usia 17 tahun, dan 15 responden (25%) melakukan perkawinan pada usia 15 tahun. Selebihnya responden melakukan perkawinan pada usia paling muda 12 tahun, tetapi tidak lebih dari usia 20 tahun.

Ada perbedaan pendapat mengenai umur perkawinan laki-laki dan perempuan. Seperti diuraikan di atas, bahwa responden perempuan kebanyakan kawin pada usia 17 tahun. Pada responden laki-laki lain halnya, sebanyak 21 responden (35%) kawin waktu berumur 20 tahun. Responden lainnya yakni 12 orang (20%) kawin waktu mereka berumur antara 22 tahun - 25 tahun. Hanya 1 responden (1,7%) melakukan perkawinan pada usia 29 tahun, sedang responden lainnya paling muda kawin pada usia 16 tahun. Tidak ada responden yang kawin lebih dari usia 29 tahun. Untuk jelasnya lihat tabel berikut

TABEL 12
RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT UMUR KAWIN
DI TIGA KELURAHAN CONDET

No.	Umur kawin isteri	Jumlah	%	Umur kawin suami	Jumlah	%
1.	12 tahun	1	1,7	16 tahun	2	3,3
2.	13 tahun	2	3,3	17 tahun	5	8,3
3.	14 tahun	2	3,3	18 tahun	4	6,7
4.	15 tahun	15	25	19 tahun	4	6,7
5.	16 tahun	7	11,7	20 tahun	21	35
6.	17 tahun	16	26,7	21 tahun	1	1,7
7.	18 tahun	9	15	22 tahun	6	10
8.	19 tahun	4	6,7	23 tahun	3	5
9.	20 tahun	4	6,7	24 tahun	3	5
10.	lebih dari 20 th.	—	—	25 tahun	6	10
11.	—	—	—	26 tahun	2	3,3
12.	—	—	—	27 tahun	1	1,7
13.	—	—	—	28 tahun	1	1,7
14.	—	—	—	29 tahun	1	1,7
	Jumlah	60	100	Jumlah	60	99,8

Sumber : Hasil penelitian tahun 1977.

Namun apabila dibandingkan dengan jawaban suatu pertanyaan antara lain pada umur berapa para responden akan mengawinkan anak-anaknya ataupun saudaranya. Ternyata jawaban para responden berbeda dari pada ukuran umur kawin seperti yang telah diuraikan di atas.

Untuk anak perempuan atau saudara perempuannya, mereka ingin mengawinkannya pada usia antara 17 – 20 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki atau saudara laki-laki sebaiknya kawin pada umur antara 20 – 25 tahun. Sebanyak 15 responden (25%) menginginkan anak atau saudara perempuannya kawin antara umur 17 – 20 tahun. Sedangkan untuk anak atau saudara laki-laki pada umur antara 17 – 25 tahun. Anehnya sekitar 17 responden (28,3%) menginginkan perkawinan anak atau saudara laki-laknya pada usia 20 tahun. Sementara 15 responden (25%) menginginkan usia 25 tahun dan 5 responden (8,3%)

menginginkan umur kawin sekitar 30 tahun. Responden yang lain memilih usia kawin tidak lebih muda dari 16 tahun dan paling tinggi sekitar 32 tahun untuk laki-laki. Sedang untuk anak perempuan sebaiknya tidak kurang dari umur 15 tahun tetapi tidak lebih dari umur 22 tahun. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai umur kawin responden dengan keinginan responden mengenai umur perkawinan anak-anaknya, lihat tabel berikut :

TABEL 13
UMUR KAWIN ANAK DIGOLONGKAN MENURUT KEINGINAN
RESPONDEN DI TIGA KELURAHAN CONDET

No.	Umur kawin paling baik					
	Laki - laki	Jumlah	%	Perempuan	Jumlah	%
1.	15 tahun	—	—	—	—	—
2.	16 tahun	—	—	15 tahun	9	15
3.	17 tahun	1	1,7	16 tahun	8	13,3
4.	18 tahun	6	10	17 tahun	13	21,7
5.	19 tahun	5	8,3	18 tahun	8	13,3
6.	20 tahun	17	28,3	19 tahun	4	6,7
7.	21 tahun	—	—	20 tahun	15	25
8.	22 tahun	1	1,7	21 tahun	—	—
9.	23 tahun	6	10	22 tahun	1	1,7
10.	24 tahun	—	—	23 tahun	—	—
11.	25 tahun	15	25	24 tahun	—	—
12.	26 tahun	—	—	Bagaimana jodoh anak	1	1,7
13.	27 tahun	—	—	—	—	—
14.	28 tahun	2	2,3	—	—	—
15.	29 tahun	—	—	—	—	—
16.	30 tahun	5	8,3	—	—	—
17.	31 tahun	—	—	—	—	—
18.	32 tahun	1	1,7	—	—	—
19.	Bagaimana jodoh anak.	1	1,7	—	—	—
		60	99		59	100

Sumber : Hasil penelitian tahun 1977.

Dari hasil perbandingan mengenai umur kawin anak laki-laki dan anak perempuan seperti diuraikan di atas, tergambar adanya perubahan-perubahan. Rupa-rupanya orang Betawi di Condet pada akhir-akhir ini telah mempunyai pandangan yang berubah mengenai umur dewasa si anak. Mereka menginginkan kedewasaan si anak lebih matang lagi, yakni sekitar umur 20 tahun, baik anak perempuan (*perawan*) maupun anak laki-laki, walaupun sebenarnya untuk laki-laki (*perjaka*) lebih disenangi pada usia 25 tahun. Adapun mengenai perbedaan ini ada pendapat, bahwa anak perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan dengan anak laki-laki. Pengunduran masa dewasa pada akhir-akhir ini mempunyai latar belakang, agar si anak lebih berpengalaman baik dalam bidang jasmani maupun rohani dalam mempersiapkan diri untuk masa perkawinannya. Dengan demikian si anak dapat bertanggung jawab penuh dalam rumahtangga, jika mereka akan kawin.

Pada penelitian orang Betawi di Jakarta, digambarkan, bahwa sejak kecil si anak telah dilatih untuk turut memikirkan keluarga. Setelah si anak dikhitankan, mereka sudah mulai disuruh membantu-bantu bekerja di kebun buah-buahan. Tanggungjawab atas kesejahteraan keluarga itu, rupa-rupanya mempercepat kedewasaan si anak. Bagi gadis desa umur 15 sampai 17 tahun adalah waktu yang dianggap telah matang untuk kawin. Umur untuk perjaka adalah sekitar umur 18 – 20 tahun. Selisih umur dewasa antara pemuda dengan gadis, karena pemuda harus bekerja untuk mempersiapkan biaya perkawinannya. (Budisantoso 1968 : 10).

Penelitian di Jagakarsa dapat mendukung dan memperkuat penelitian di Condet. Rupa-rupanya umur dewasa pada masa tahun-tahun perkawinan kira-kira sampai tahun 1970, yang dianggap baik untuk kawin adalah sekitar umur 15 – 17 tahun untuk anak perempuan, sedang untuk perjaka adalah sekitar 17 sampai 20 tahun. Namun akhir-akhir ini diharapkan, umur dewasa adalah sekitar umur 20 tahun. Batas umur ini sudah hampir mendekati umur kawin yang telah ditentukan dalam undang-undang Perkawinan no. I tahun 1974 yaitu sekitar umur 21 tahun.

Orang Betawi di Condet kebanyakan kawin atas pilihan dan kemauan sendiri. Ternyata 80% atau sebanyak 48 responden telah melakukan hal tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa pertimbangan orangtua tidak diikuti sertakan. Semuanya baru dapat terlaksana, sete-

lah pilihan sang *perjaka* disetujui oleh orangtuanya. Atas dasar inilah, maka di Condet jarang terjadi kawin lari. 20% lagi dari jumlah tersebut di atas atau 12 responden lainnya kawin atas pilihan dan kemauan orangtua.

Sehubungan dengan keinginan bebas akan memilih jodoh, maka orang Betawi di Condet senang memilih jodohnya dari keluarga yang sekampung, tetapi yang tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga. Perkawinan dengan yang ada hubungan keluarga kurang disenangi dan dirasakan kurang baik. Alasan yang mereka kemukakan, kalau terjadi perselisihan atau ada pertengkaran, takut putus hubungan keluarga. Menurut anggapan mereka, walaupun terjadi pertengkaran dengan orang yang tadinya tidak mempunyai hubungan keluarga, maka akibatnya tidak akan dirasakan seluruh keluarga secara meluas.

Apabila perkawinan itu harus dilakukan dengan yang sudah ada hubungan keluarga, lebih disenangi dari keluarga jauh atau mereka sebut keluarga yang *pernah misanan*. Dari hasil penelitian di Condet ternyata 66,7% atau 40 responden, berpendapat sebaiknya tidak kawin dengan orang yang masih ada hubungan keluarga. Faktor agama dapat pula mempengaruhi suku-bangsa Betawi di Condet dalam hal memilih jodoh. Mereka lebih menyukai pasangan yang seagama yaitu beragama Islam.

2.5. Angka Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

Salah satu faktor keretakan yang paling berbahaya di dalam rumahtangga adalah karena kurangnya pengertian di antara sang suami dan sang isteri. Pertengkaran, perselisihan paham yang tidak ada hentihentinya, dapat merongrong kebahagiaan rumahtangga. Apabila hal tersebut ini berlangsung terus menerus dalam satu keluarga batih, kemungkinan akan menimbulkan keretakan hubungan sang suami dan sang isteri. Agar supaya keadaan rumahtangga pulih kembali, perlu adanya saling pengertian dan saling memaafkan di antara sesama mereka.

Kadang-kadang perselisihan dalam rumahtangga itu terjadi berlalu-lalu, sehingga sang suami dan sang isteri tidak dapat menguasai pribadi masing-masing lagi. Dalam hal seperti ini tentu pihak keluarga baik pihak keluarga sang suami maupun pihak keluarga sang isteri akan turun tangan. Langkah pertama yang diambil untuk meredakan suasana

tegang dalam keluarga, tentu memberi nasehat-nasehat.

Kalau nasehat-nasehat orangtua tidak didengar lagi, kemungkinan tokoh-tokoh adat atau masyarakat lainnya akan turut campur tangan. Namun jika hal ini tidak berhasil, maka persoalannya akan diselesaikan pada badan resmi seperti nasehat peradilan agama perlu didengar. Tidak jarang terjadi, bahwa usaha-usaha untuk mendamaikan hal seperti ini mengalami kegagalan, sehingga akibatnya menuju kepada perceraian.

Pada orang Betawi di Condet, perceraian sering terjadi karena pertengkaran atau perselisihan paham antara sang suami dengan sang isteri. Faktor-faktor adat di mana misalnya satu keluarga batih tidak mempunyai keturunan bukan merupakan penyebab utama terjadinya perceraian bagi orang Betawi di Condet. Di samping alasan di atas, perceraian bagi orang Betawi di Condet terjadi karena kawin paksa atau sang suami berpoligami, ada pula yang mengatakan bahwa jodohnya sudah habis.

Mengenai angka-angka N.T.C.R. (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) di tiga kelurahan Condet secara khusus tidak banyak yang dapat diperoleh. Dari data-data yang kami peroleh mengenai angka perceraian di tiga kelurahan Condet tidak terlalu tinggi. Sebanyak 60 orang responden menjawab hanya 7 orang yang cerai hidup, sedang 7 orang lainnya bercerai karena kematian sang isteri ataupun sang suami. Responden yang lain menjawab bahwa mereka melakukan perkawinan yang pertama dan 3 orang responden melakukan poligami tetapi tidak menceraikan isteri pertamanya.

Dari daftar N.T.C.R. di tiga kelurahan Condet pada tahun 1977 menggambarkan bahwa angka perceraian sangat rendah. Dalam daftar tersebut sebanyak 72 orang yang melakukan perceraian dan 4 orang melakukan talak sedang yang rujuk tidak ada. Demikian pula di kelurahan Batu Ampar dapat diketahui bahwa dari 76 orang yang nikah ternyata tidak ada perceraian sedang yang melakukan talak sebanyak 7 orang dan yang rujuk tidak ada. Pada kelurahan Bale Kambang dapat diketahui dari 38 orang yang nikah tidak ada yang cerai ataupun yang melakukan talak dan rujuk. Untuk menggambarkan jumlah orang yang melakukan N.T.C.R. di tiga kelurahan Condet dari Januari s/d Desember 1977, lihat tabel berikut.

TABEL 14
JUMLAH N.T.C.R. DI TIGA
KELURAHAN CONDET
TAHUN 1977

No.	Bulan	KEL.KAMP.TENGAH				KEL.B.AMPAR				KEL.B.KAMBANG			
		N	T	C	R	N	T	C	R	N	T	C	R
1.	Januari	1	-	4	-	6	1	-	-	5	-	-	-
2.	Februari	2	-	-	-	9	-	-	-	4	-	-	-
3.	Maret	8	2	-	-	7	-	-	-	3	-	-	-
4.	April	7	1	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-
5.	Mei	6	1	-	-	3	2	-	-	11	-	-	-
6.	Juni	14	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-
7.	Juli	10	-	1	-	6	-	-	-	7	-	-	-
8.	Agustus	5	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	7	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	5	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-
11.	Nopember	7	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	72	4	5	-	76	7	-	-	38	-	-	-

Sumber : Register Kelurahan Condet 1977.

Dari pengamatan kami selama mengadakan penelitian terutama di kelurahan Kåung Tengah banyak penduduk melakukan poligami tetapi tetap tidak menceraikan isteri pertamanya. Ini disebabkan letak Kelurahan Kampung Tengah dekat ke Pasar Induk dan banyak pula pedagang-pedagang sayur dari luar D.K.I misalnya dari Bogor, Bandung yang mengontrak rumah penduduk Kampung Tengah. Dengan demikian menurut mereka kesempatan luas bagi mereka untuk saling bergaul dengan para pendatang, tetapi dalam hal ini masih perlu ada penelitian yang lebih mendalam.

2.6 Mobilitas.

Mobilitas penduduk pedesaan di sekitar Jakarta berbeda-beda tetapi pada umumnya menunjukkan bahwa jumlah pendatang jauh lebih banyak dari pada yang meninggalkan daerah itu. Menurut statistik D.K.I. Jakarta tahun 1973, pada 5 kecamatan yang termasuk wilayah Jakarta

Timur, ternyata kecamatan Jatinegara mempunyai mobilitas penduduk yang tertinggi. Jumlah pendatang pria pada tahun 1973 sebanyak 7704 orang sedangkan yang pindah adalah sebanyak 4629 orang. Pendatang perempuan berjumlah 755 orang sedang yang pergi meninggalkan kecamatan tersebut sebanyak 4292 orang. Mobilitas penduduk di kecamatan Pulo Gadung merupakan yang ke dua dalam wilayah Jakarta Timur. Apabila kita bandingkan dengan mobilitas penduduk di kecamatan Kramat Jati yang menjadi daerah penelitian, maka ternyata pendatang laki-laki berjumlah 3277 orang sedang yang pindah adalah 1725 orang. Pendatang perempuan sebanyak 2633 dan yang pindah adalah 1656 orang. (Sensus Dan Statistik DKI Jakarta 1973)

Untuk mengetahui data-data mobilitas penduduk kecamatan Keramat Jati secara umum pada tiap kelurahan, khususnya di tiga kelurahan Condet adalah sangat sulit. Sebab sumber tentang mobilitas penduduk pada tahun-tahun terakhir sulit didapat. Namun dari pertanyaan yang diajukan pada penelitian di tiga kelurahan Condet, menggambarkan bahwa sebanyak 47 orang responden (76,3%) menjawab bahwa mereka tidak pernah meninggalkan atau ditinggalkan suami atau si isteri dalam jangka waktu lama.

Apabila kita tinjau mobilitas penduduk itu lebih mendalam maka nampak suatu mobilitas penduduk lokal dalam jarak dekat dan dalam jangka waktu pendek. Banyak penduduk desa yang pergi bekerja ke kota atau berdagang pada tiap pagi dan pulang pada sore hari. Kemungkinan juga mereka tidak pulang ke desa pada sore hari itu melainkan tinggal di kota selama dua atau empat hari. Mereka yang menjadi pegawai atau buruh pabrik, pedagang sayur-sayuran atau buah-buahan itu tidur menggeletak di pinggir jalan di bawah seng atau atap toko-toko (Koentjaraningrat, 1975, 99 – 100).

Menurut penelitian kami pada orang Betawi di kelurahan Condet bahwa mobilitas penduduk bersifat lokal dan jarak dekat dan dalam waktu pendek. Dari pertanyaan berapakah saudara pergi keluar Condet (masih dalam lingkungan D.K.I.) selama tahun 1977 maka ada 45 orang responden (75 %) menjawab bahwa mereka pernah atau sering keluar Condet (masih dalam lingkungan D K.I.) untuk bekerja, berdagang ataupun mengunjungi *permili* pada waktu lebaran, pesta perkawinan atau kematian. Sedang 15 responden lainnya (25%) belum pernah sama sekali keluar dari kelurahan Condet.

Dari hasil penelitian kami, para responden yang pernah meninggal-

kan Condet segera pulang pada sore harinya. Mereka jarang tidur untuk beberapa hari di kota, baik ia sebagai buruh, pegawai atau pedagang sayur-sayuran atau buah-buahan. Dahulu pada waktu kelurahan Condet masih mengenal pertanian sawah, pada waktu senggang mereka sering pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan tambahan. Biasanya dahulu mereka pergi ke daerah Tambun (Kerawang) pada waktu panen. Di sana mereka tinggal untuk beberapa hari lamanya, bekerja pada pemilik sawah. Setelah selesai dan mendapat upah berupa hasil panen, maka mereka kembali lagi ke kampung Condet. Sekarang hal ini tidak dilakukan lagi yakni sejak Condet menjadi daerah pertanian buah-buahan.

Rupa-rupanya orang Betawi di daerah Condet kurang senang mencari pekerjaan jauh dari desanya, sehingga penduduk di sana kelihatan tidak mobil. Jadi mobilitas penduduk sebenarnya kelihatan besar, hanya untuk D.K.I. saja. Responden yang pernah keluar D.K.I hanya 20 orang (33,3%) dan 40 orang lagi (66,7%) belum pernah samasekali. Apabila mobilitas keluar Jawa, hanya sebanyak 4 responden (6,7%) sedangkan 56 responden lainnya (93,3%) tidak pernah. Dari jawaban 13 responden (21,7%) yang telah pernah meninggalkan keluarganya, alasan mereka karena tugas kantor, berdagang, karena kawin lagi, naik haji dan seorang karena terlibat G. 30. S. Sedang 47 responden (78,3%) lainnya tidak pernah meninggalkan keluarga.

Kecenderungan untuk tidak mau meninggalkan atau jauh dari daerahnya terlihat dalam hal memilih jodoh. Orang-orang tua di tiga kelurahan Condet lebih senang mengawinkan anak-anak mereka dengan orang yang masih sekampung yakni sama-sama di Condet baik di kelurahan Bale Kambang, Batu Ampar atau pun di Kampung Tengah. Dari hasil jawaban responden mengenai calon memilih jodoh 17 responden atau kira-kira 29% memilih kawin dengan yang sekampung.

3. LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN.

Asal mula nama *Condet* menurut penduduk setempat secara jelas belum diketahui. Menurut ceritera dahulu ada yang mengatakan nama *Condet* berasal dari nama julukan dari salah satu keluarga di Condet. Sang suami bernama Marcon dan kakaknya bernama Pendet. Isteri dari Marcon mengidap penyakit syaraf. Jika setiap hari sang isteri selalu mengoceh dan memanggil suami atau kakaknya dengan *Condet*. Akhirnya nama Condet ini dipakai orang untuk menamakan

keluarga tersebut, dan nama itu menjadi nama kelurahan Condet sampai sekarang. (Cipta no. 5- 6/1976). Menurut ceritera lain dahulu di daerah Condet pernah berkuasa seorang Pangeran bernama Geger. Pada dahinya terdapat luka, yang dalam bahasa Jakarta disebut *Condet*. Nama ini kemudian berubah menjadi Condet yang sampai sekarang menjadi nama kelurahan tersebut (Ramelan 1977 : 37). Namun demikian orang Betawi di Condet mempunyai Folklore tersendiri mengenai daerah Condet. Menurut ceriteranya dahulu pernah berdiam seorang turunan dari Sultan dari kerajaan Mataram bernama Geger dan isterinya bernama Polong. Dari hasil perkawinan mereka lahirlah enam orang yang bernama Wahe, Yaono, Dajjah, Siti Maimunah, Encik dan Lijah. Di antara ke enam anak ini, Siti Maimunah tergolong yang paling cantik.

Pada waktu itu terkenal pula seorang sakti yang berasal dari Makasar bernama Pangeran Papak atau disebut juga Pangeran Tenggara. Pangeran tersebut waktu itu sangat terkenal dan sampai sekarang di kecamatan Kramat Jati masih ada nama kampung Makasar yang dianggap sebagai sisa peninggalan kekuasaan pangeran.

Setelah dewasa dan karena kecantikan Siti Maimunah terkenal ke segala pelosok, maka Pangeran Papak ingin mengawinkan anaknya yang bernama Pangeran Astawana dengan Siti Maimunah. Pada waktu peminangan dilakukan, maka Siti Maimunah meminta dua buah rumah yang harus selesai dibangun dalam waktu satu hari satu malam sebagai mas kawinnya. Kemudian permintaannya dikabulkan dan rumah tersebut dibangun yakni satu di kelurahan Bale Kambang yang katanya sampai sekarang menjadi milik perempuan Ne Seno. Sebuah lagi dibangun di kelurahan Batu Ampar yang sekarang menjadi milik pak Tapis. Setelah selesai dibangun, maka Siti Maimunah kawin dengan Pangeran Astawana dan mereka hidup berbahagia.

Setelah pangeran Geger meninggal maka daerah Condet diserahkan kepada kekuasaan Siti Maimunah dengan suaminya.

Pada waktu itu seorang Tuan tanah bernama Jan Amel ingin menguasai daerah Condet. Maksud si Tuan tanah itu tetap dihalang-halangi oleh Siti Maimunah. Akhirnya tanah-tanah tersebut dapat dipertahankan dan dipelihara sampai sekarang. Pada tahun 1976 kemudian daerah Condet yang meliputi tiga Kelurahan Bale Kambang, Batu Ampar dan Kampung Tengah resmi dijadikan daerah Cagar Budaya Condet (hasil wawancara).

4. SISTIM KEKERABATAN

4.1. Keluarga batih.

Perkawinan mengakibatkan akan terbentuknya suatu keluarga batih yakni secara umum yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Bentuk dari pada keluarga batih ini adalah tergantung dari pada bentuk perkawinan yang dilakukan. Oleh karena ada bentuk perkawinan poliginy, maka terbentuk pula keluarga batih yang anggotanya terdiri dari ayah dan ibu lebih dari satu orang serta anak-anaknya yang belum kawin. Bentuk ini hanya didapat di beberapa tempat saja. Ada lagi bentuk keluarga batih matrifokal (matrifocal) yang terdiri dari ibu dan anak-anak yang belum kawin, sedangkan sang suami karena suatu pekerjaan tidak banyak berada di lingkungan keluarganya. Adapun yang memimpin kehidupan keluarganya adalah sang isteri.

Pada orang Betawi di tiga Kelurahan Condet bentuk keluarga batih pada umumnya adalah keluarga batih monogami. Selama penelitian di lapangan kami tidak mendapatkan keluarga *batih matrifokal* pada orang Betawi di Condet. Mengenai istilah lokal untuk keluarga batih pun tidak kami jumpai.

Biasanya tiap-tiap keluarga batih tinggal dalam satu rumah tetapi ada juga kecenderungan bahwa beberapa keluarga batih tinggal dalam satu rumah. Demikian juga di tiga kelurahan di Condet ini. Dalam tiap-tiap rumah dihuni lebih dari satu keluarga batih. Hal ini disebabkan penduduk Condet masih kekurangan rumah.

Keluarga-keluarga batih junior masih belum sanggup membangun rumah sendiri, karena mereka belum mempunyai penghasilan yang tetap. Di samping adanya faktor adat, dimana orang-orang tua yang sudah lanjut usia tetap menjadi tanggung jawab seorang anak ataupun famili lain. Oleh sebab itu di tiga kelurahan Condet terdapat keluarga batih dari anak-anak atau dari keponakan mereka yang tinggal dalam satu rumah dan makan bersama-sama dalam dapur yang sama, yang dapat disebut sebagai keluarga luas (extended family).

Dari hasil penelitian di daerah Condet terdapat sebanyak 13 responden (21,7%) selama setahun setelah perkawinannya, mereka masih tetap tinggal di rumah orangtua si suami atau si isteri. Responden lain menjawab sebanyak 2 (3,3%) responden selama 1½ tahun bersama orangtuanya, sedang 13 responden lainnya (21,7%) 2 tahun lamanya bersama-sama dengan orangtua. Kemudian 2 responden lain (3,35)

mengatakan selama 3 tahun dan 2 responden lagi (3,3%) masing-masing selama 4 tahun dan 5 tahun tinggal bersama orangtua dan makan dari dapur yang sama. Pada saat penelitian ini dilakukan, ada 15 responden (25%) yang masih tetap bersama orangtua mereka.

Suatu kelompok kerabat yang lebih luas dari keluarga batih disebut *permili*. Kelompok kerabat ini adalah bilateral. Batas-batas dari kelompok meliputi kerabat satu derajat ke samping dan ke atas yaitu anak-anak saudara-saudara sekandung orangtua isteri maupun orangtua sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara sekandung orangtua. Walaupun demikian batas-batas ini tidak amat ketat, tidak jarang terjadi bahwa kerabat yang lebih jauh hubungannya diundang untuk menyelenggarakan pesta keluarga atau di kunjungi pada waktu hari raya Idul fitri (Koentjaraningrat 1975; 21).

Memang hal seperti di atas dijumpai pada orang Betawi di Condet. Dari pertanyaan yang diajukan tentang siapa-siapakah yang diundang apabila kerabat mengadakan *kriyaan* (pesta). Para responden mengatakan memang mereka harus mengundang semua *permili* jauh dan dekat, bahkan tetangga jauh se RT dan se RW. Tetapi jika sekiranya mereka lupa atau sengaja tidak mengundangnya karena jauh atau sebab-sebab lain ataupun kadangkala *permili* yang diundang tidak datang karena sesuatu hal. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi keluarga walaupun sebenarnya orang tersebut mempunyai kedudukan penting dan erat hubungannya dengan kerabat yang mengadakan *kriyaan*. tidak ada sanksi-sanksi adat yang menyebabkan hubungan kerabat mereka retak. Dari jawaban responden ternyata 47 responden (78,3%) menjelaskan bahwa tidak ada akibat negatif atau sanksi keluarga kalau keluarga yang berjauhan tempat tinggal tidak diundang. Bahkan untuk melaksanakan sesuatu *kriyaan* mereka tidak harus menunggu kerabat dekat. Kadangkala mereka banyak minta bantuan dari orang-orang penting dalam desa misalnya kepala RT, atau pak RW dan-pak Lurah dan lain-lain.

4.2. Prinsip Keturunan.

Seperti telah disinggung di atas bahwa suku bangsa Betawi mengenal prinsip keturunan bilateral yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki maupun orang-orang wanita (Koentjaraningrat 1967 hlm. 125). Batas-batas dari kerabat ini meliputi satu derajat ke samping dan ke atas ialah anak-anak saudara kandung orangtua isteri maupun orangtua sendiri, anak-anak mereka, dan juga saudara

saudara sekandung orangtua. Batas-batasnya tidak ketat (Koentjaraningrat 1975 : 21).

Memang di dalam kenyataan di Condet, mereka tidak mempunyai prinsip keturunan yang tegas apakah sebenarnya bilateral atau patrilineal ataupun matrilineal. Pada umumnya prinsip-prinsip keturunan berhubungan erat dengan warisan dan pola menetap dari sesuatu suku bangsa. Kalau di tanyakan pada orang Betawi di Condet siapakah yang berhak mendapatkan warisan tanah. Menurut sebenarnya harus untuk anak laki-laki saja, tetapi dalam kenyataannya mereka memberikan pembagian tanah yang sama pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Bahkan rumah jatuh kepada anak yang bungsu, tidak peduli apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan.


Demikian pula jawaban para responden mengenai pertanyaan kalau mereka sudah tua kepada siapakah mereka seharusnya menggantungkan diri. Para responden mengatakan sebenarnya harus dengan laki-laki. Tetapi kebanyakan dari mereka memilih dengan anak perempuan saja. Menantu perempuan dianggap orang lain yang tidak mungkin mengurus mereka seperti anak sendiri. Maka dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan orang Betawi di Condet prinsip keturunan tidak begitu tegas. Semua tergantung pada pilihan orangtua dan si anak.

4.3. Istilah-istilah kekerabatan.

Tidak banyak diketahui tentang istilah-istilah kekerabatan dari suku bangsa Betawi di Condet. Untuk panggilan anak kepada bapak disebut *abah* atau *baba* sedang ibunya dipanggil *nyak* atau *enyak*. *Encing* adalah saudara-saudara perempuan ibu dan saudara-saudara perempuan bapak, *engkong* adalah bapak dari ibu ego dan bapak dari bapak ego atau kakek ego; *emak* yaitu ibu dari ibu ego dan ibu dari bapak ego atau nenek ego. Istilah-istilah kekerabatan yang sederajat dengan ego adalah seperti berikut ini. Ego terhadap saudara-saudara perempuan atau saudara laki-laki yang lebih muda dari ego hanya dengan panggilan namanya saja. *Abang* yaitu saudara laki-laki yang lebih tua dari ego, *empok* adalah saudara perempuan yang lebih tua dari ego; *misanan* yaitu saudara sepupu baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah sedang *mindon* adalah antara misanan dengan anak dari misanan.

Adapun istilah-istilah kekerabatan yang lain tidak kami jumpai.

untuk jelasnya akan dibuatkan bagan sebagai berikut :



4.4. Stratifikasi Sosial. -

Stratifikasi sosial merupakan suatu penggolongan terhadap anggota suatu masyarakat, yang menyebabkan anggota masyarakat tersebut seolah berada dalam beberapa lapisan. Anggota yang berada dalam satu lapisan tertentu dipandang lebih tinggi dari pada anggota yang berada pada lapisan yang lainnya. Pandangan tinggi rendah itu berasal dari anggota masyarakat yang bersangkutan sendiri.

Adapun dasar memandang itu mungkin berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dasar memandang itu ada yang berdasarkan sifat keaslian, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, senioritas dalam umur, dan sebagainya. Akibat dari pada adanya pandangan tinggi rendah tadi, perwujudannya kadang-kadang dapat diamati atau diobservasi dari sikap mereka kalau sedang ada interaksi. Selain dari pada itu perbedaan itu dapat pula diketahui dari lambang status atau melalui interview. Lambang-lambang status tadi misalnya dapat dilihat dari bentuk rumah, pakaian, benda-benda upacara dan sebagainya.

Bagaimana dengan perwujudan stratifikasi sosial pada masyarakat orang Betawi di Condet khususnya. Kami melihat bahwa perwujudan stratifikasi pada masyarakat ini tidak begitu kelihatan secara ekstrem, baik dari sikap maupun dari lambang-lambang status yang ada. Hal ini kami ketahui dari hasil pengamatan selama melakukan penelitian di lapangan.

Condet ini khususnya adalah senioritas dalam umur. Ini berarti bahwa orang yang umurnya lebih tua akan dihormati oleh pihak yang umurnya lebih muda. Dengan perkataan lain orang tua akan dihormati oleh orang muda, misalnya sang anak-harus menghormati orang tuanya, adik harus menghormati abang-nya. Namun demikian dalam kenyataannya yang tergambar dari sikap mereka tidak terlalu ekstrem. Pada masyarakat Betawi di Condet khususnya atau pada masyarakat Betawi umumnya, hubungan "tidak segan" dengan kerabat atau antara anggota masyarakat Betawi umumnya sangat kelihatan. Seorang anak dengan ayahnya dapat berinteraksi dalam hubungan yang sangat bebas, dalam arti sikap sungkannya tidak begitu menonjol. Namun dalam keadaan tertentu hubungan senioritas ini dapat diobservasi atau diketahui.

Kenyataan lain sehubungan dengan stratifikasi ini, yang mungkin merupakan gejala yang lebih baru, ialah karena faktor kekayaan, kedudukan, agama, pendidikan, dan sifat keaslian. Orang tertentu di kelurahan Bale Kambang menganggap dirinya lebih tinggi dari pada orang-orang yang tinggal di kedua kelurahan yang lainnya (kelurahan Batu Ampar dan Kampung Tengah). Orang-orang di Bale Kambang itu merasa dirinya sebagai "orang asal" atau cikal bakal di kawasan Condet ini, dan hal ini merupakan penonjolan sifat keaslian mereka.

Orang-orang yang memiliki predikat "Haji" karena sudah menunaikan rukun Islam yang ke-5 di tanah suci Mekah, tampaknya menjadi pihak yang dipandang tinggi dalam masyarakat Condet ini. Para haji ini, pada hari-hari atau kesempatan tertentu memakai pakaian khas "pakaian haji", misalnya pada hari Jumat atau pada hari raya Islam lainnya. Kadang-kadang anggota masyarakat lainnya yang "bukan haji" mencontoh pakaian haji itu, misalnya pada hari Jumat atau hari yang lainnya. Pada kesempatan tertentu orang yang telah menjadi "haji" ini mendapat perlakuan atau penghormatan tertentu dari anggota masyarakat lainnya.

Dipihak lain orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya orang yang bekerja di kantor kelurahan, tampaknya dipandang tinggi. Kedudukan tersebut dapat dicapai atau ada kaitannya dengan pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dari hasil wawancara kami dengan berbagai informan secara tidak langsung dapat diketahui bahwa mereka mempunyai idaman kalau dapat bermenantikan orang-orang seperti pegawai kelurahan. Hal ini kiranya merupakan

gejala bagaimana pandangan mereka terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan atau yang telah memperoleh pendidikan.

Pandangan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kekayaan kiranya juga merupakan hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pembicaraan dengan stratifikasi sosial ini. Orang-orang yang mempunyai kekayaan di kawasan ini umumnya orang yang mempunyai kebun salak yang luas. Orang-orang semacam ini biasanya juga dapat dilihat dari bangunan-bangunan rumahnya yang lebih baik. Rumah yang baik itu juga merupakan lambang status di kalangan anggota masyarakat di sini. Demikianlah kiranya sebagai gambaran melintas dari gejala stratifikasi sosial pada masyarakat Condet ini, yang pada kesempatan lain masih perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam lagi.

4.5. Sopan santun pergaulan.

Orang Betawi pada umumnya dan demikian pula orang Betawi di Condet, dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai sifat yang humoristis, terutama kita kenal lewat pembicaraan. Sifat ini tentu akan tergambar pula dalam interaksi antara anggota masyarakatnya, termasuk antara anggota kerabat yang tidak banyak memperlihatkan sifat "hubungan segan" (*avoidance relationship*).

Hubungan antara kerabat tidak diperlihatkan adanya batas yang tegas. Antara ayah dengan anak, antara abang dengan adik tidak banyak pantangan-pantangan dalam pembicaraan. Tentu saja hubungan seperti ini tidak terjadi pada seluruh keluarga yang ada, tetapi pada umumnya hubungan segan tadi tidak begitu menonjol pada masyarakat Betawi atau pada masyarakat Betawi di Condet khususnya.

Pada masyarakat tertentu lain, kita ketahui hubungan antara mertua atau calon mertua dengan menantu atau calon menantu ada garis batas yang disebut "segan" atau "sungkan". Namun pada masyarakat Betawi di Condet tidaklah begitu nyata atau ekstrem. Hal ini mungkin dapat kita buktikan, bahwa seorang calon penganten laki-laki, sebelum kawin sudah bisa bermalam di rumah calon isterinya lewat pranata *ngelancong*; yang kedatangannya diketahui secara resmi oleh calon mertuanya atau kerabat isterinya yang lain. Tentu saja dalam *ngelancong* ini ada norma-norma yang harus ditaati, seperti yang akan dibicarakan dalam bagian lain dari laporan ini. Keadaan ini memang terlihat

pula pada apa yang telah digambarkan dalam seksi stratifikasi sosial diatas.

4.6 Sistim pengetahuan.

Sepanjang hidup seorang "anak manusia", perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang penting. Perkawinan tidak hanya menyangkut dua makhluk manusia saja, tapi juga menyangkut orang-orang yang ada disekitarnya. Bahkan pada beberapa masyarakat daerah, suatu perkawinan dianggap menyangkut kepentingan seluruh anggota suku-bangsa.

Tiada suatu perkawinan yang tidak diawasi dengan anggota masyarakat. Setiap suku-bangsa mengembangkan sistem norma perkawinannya secara khusus; demikian juga sistem pengetahuan yang berhubungan dengan perkawinan. Pada beberapa suku-bangsa, sistem pengetahuan perkawinan ini sedemikian rumitnya sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menguasainya. Walaupun buku-buku pedoman sebagai petunjuk telah ada, tetapi petunjuk "orang-tua" yang banyak tahu masih tetap diperlukan. Pada dasarnya, sistem pengetahuan perkawinan ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dan kepercayaan para leluhur jauh dimasa lampau. Suatu sistem pengetahuan yang berdasarkan kepercayaan saja. Tak seorangpun dapat menjelaskan mengapa dalam melangsungkan perkawinan harus dipilih "hari baik, bulan baik". Mengapa kedua calon pengantin harus diperlakukan seperti anak kecil, yang seolah-olah tidak mampu untuk bertindak sendiri? Semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah warisan budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Tak seorang pun di perkenankan menyimpang, bahkan tak berani menyimpang dari apa yang sudah diwariskan.

Pada orang Betawi, di Condet, ada anggapan tertentu tentang "hari baik, bulan baik" dalam melangsungkan perkawinan. Biasanya sesudah lamaran pihak keluarga laki-laki diterima oleh pihak keluarga perempuan, maka ditentukanlah jumlah *serahannya* dan "hari-baik-bulan-baik" perkawinannya. Kapan saat yang terbaik untuk akad-nikah dan kapan pula saat yang terbaik untuk *keriaannya* yaitu pesta perkawinannya. Bulan Sapar, pada tahun Arab dianggap sebagai saat yang kurang baik untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan perempuan hamil-tua berharap dengan sangat agar tidak melahirkan pada bulan tersebut. Mengapa demikian? Tentunya ini adalah pengaruh agama Islam.

Mereka beranggapan bahwa seluruh hari pada bulan Sapar tersebut adalah hari "panas". Hari yang banyak menimbulkan pertentangan dan pertikaian. Jika ada yang berani melangsungkan perkawinan pada bulan Sapar tersebut, akibatnya tentu tidak baik. Perkawinan tadi tidak akan kekal, sebab rumah-tangganya akan dipenuhi oleh pertentangan dan pertikaian.

Selain itu, perkawinan sebaiknya tidak dilakukan pada *bulan-hapit*, atau *bulan-kejepit*. Maksudnya adalah "Bulan" antara Hari Raya Ied (Idul Fitri) dengan "Bulan" Haji atau Hari Raya Haji (Idul Adha). Mengapa demikian? Sebenarnya hal ini hanya pertimbangan ekonomis semata-mata. Dasar pertimbangan hanya keterbatasan uang untuk mengadakan pesta kawin. Sebab sebagian besar uang tabungan telah dipergunakan untuk menyambut Hari Lebaran, sedang uang yang belum banyak terkumpul akan dipergunakan untuk menyambut Hari Raya Haji (Idul Adha). Bagaimanapun sederhananya upacara perkawinan, tetap membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi perkawinan pada *bulan-hapit* tersebut akan dihindari.

Ada anggapan dikalangan orang-orang tua di Condet, bahwa mengambil menantu dua kali dalam satu tahun dianggap kurang baik. Mengapa demikian, tak seorangpun bisa menjelaskan. Hanya dikatakan, bahwa anggapan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang tua mereka. Jadi merupakan pantangan mengambil menantu dua kali dalam setahun.

Biasanya, kedua mempelai mendapat perhatian yang khusus. Tindakan dan tutur-katanya akan diperhatikan, terutama mempelai perempuan. Lebih kurang seminggu sebelum mempelai perempuan didudukkan di *taman* atau pelaminan, ia harus melalui masa *dipiara*. Artinya, selama satu minggu terus menerus mempelai perempuan dikurung di dalam kamar. Ia harus bebas dari pandangan kaum laki-laki. Bahkan mempelai laki-laki, calon suaminya tidak diijinkan untuk melihat barang sedetik pun, kecuali ayah dan saudara laki-lakinya dan muhrim yang lain, tentunya. Selama *dipiara* atau dirawat tersebut ia dibimbing seorang wanita-dukun atau seorang wanita tua yang banyak tahu tentang perawatan mempelai. Selama itu pula, ia dikenakan pembatasan-pembatasan dan larangan yang cukup ketat, misalnya, tidak diperbolehkan memakan makanan yang bergaram, tidak boleh makan pisang Ambon, ketimun dan nenas, tidak boleh makan goreng-gorengan (yang digoreng). Ia hanya diperbolehkan makan nasi, kentang dan

kacang panjang serta sayuran lain yang direbus tanpa garam. Minuman yang diperkenankan hanya berupa air-putih yaitu air matang tanpa campuran apa-apa. Selama itu pula ia diharuskan meminum jamu godogan secara teratur.

Maksud dari masa dipiara ini adalah agar mempelai wanita memancarkan cahaya kecantikan dan tubuhnyaapun berbau harum. Selama itu pula ia menerima "pelajaran" tentang rahasia kehidupan suami-isteri, yang diberikan oleh sang dukun secara tersamar, tentang bagaimana sebaiknya dan bagaimana seharusnya melayani suami.

4.7. Bahasa

Bahasa Betawi berlainan dengan bahasa-bahasa daerah dan dengan bahasa Melayu lainnya seperti melayu Riau, Banjar dan sebagainya. Dialek melayu Jakarta tidak didukung oleh kelompok etnis yang sama. Komposisi penduduk Jakarta pada permulaan abad ke 19 misalnya terdiri dari budak, sebanyak 14.139, 11.845 orang Cina, 7.720 orang Bali, 3.331 orang Jawa dan Sunda dan 3.151 orang melayu dari luar Jakarta, 2.208 orang Eropa dan sejumlah kecil orang Indonesia lainnya. Pada pertengahan abad 19, penduduk Jakarta menjadi kelompok etnis baru, masing-masing kelompok membawa budaya dan bahasa asalnya. Dialek melayu Jakarta yang dewasa ini dipakai di DKI Jakarta dan sekitarnya adalah bahasa melayu yang sejak terbentuknya masyarakat Jakarta dipakai sebagai lingua franca antar penduduk yang mempunyai latar belakang etnis dan bahasa yang berbeda (Muhadjir 1976 : 156 – 157).

Selama penelitian lapangan sulit dijumpai perubahan atau pun pantun-pantun yang sehubungan dengan adat dan upacara perkawinan. Pada masa dahulu memang pantun-pantun itu sering terdengar ketika seorang perjaka ingin mengatakan cintanya kepada seorang gadis. Mereka saling berpantun dan berbalas-balasan yang isinya ingin mencurahkan rasa cinta di antara sesama mereka. Sebagai contoh dari pantun-pantun tersebut adalah

Kapal merah apa namanya
Ambil bangku tolong dudukin
Baju merah siapa namanya
Kalo tahu tolong unjukin.

Pantun ini mula-mula diucapkan oleh si perjaka yang kemudian dibalas oleh si wanita.

Apa itu merah-merah
Pohon pecah piring tanaman saya
Siapa itu pakek baju merah
Pecinya miring sukaan saya.

Kemudian dibalas lagi oleh si perjaka.

Biru-biru bukannya kain
Kembang melati jatuh di tanah
Sakit rindu bukan main
Ingat abang ke mana-mana

Pantun itu dibalas lagi oleh gadis.

Surabaya berupa-rupa
Saputangan jatuh di lumpur
Suruh lupa tidak mau lupa
Lupa sebentar tidak bisa tidur.

Demikian mereka saling berbalasan pantun sampai salah seorang di antara mereka tidak membalas pantun seseorang dalam suasana mesra.

4.8. Peralatan

Pada masa bertunangan maka untuk menyatakan rasa kesetiannya pihak laki-laki pada hari raya Islam datang ke rumah pihak wanita. Mereka membawa bermacam-macam makanan dan pakaian yang disebut *bakal-bakalan*. Upacara seperti ini disebut *ngebesanan* atau *ngebesan*.

Pada waktu upacara *seserahan* yaitu penyerahan barang-barang berupa makanan dan alat-alat perabot rumah tangga ke rumah pihak perempuan. Banyaknya barang-barang yang akan dibawa oleh pihak laki-laki itu sudah ditentukan pada masa *ngelamar*. Biasanya makanan yang dibawa bermacam-macam kue yaitu, *uli*, *geplak* dan lain-lain. Dahulu alat-alat untuk membawa kue-kue itu disebut *tenong* dan cara membawanya dipikul.

Sekarang alat *tenong* sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan *namp-namp*. Peralatan-peralatan lain yang khas dalam upacara perkawinan di Condet sudah tidak ada lagi. Demikian sekedar uraian mengenai identifikasi di daerah Condet.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT PERKAWINAN BETAWI

Dalam masyarakat dan kebudayaan Betawi, perkawinan merupakan saat yang dianggap sangat penting. Perkawinan merupakan salah satu saat penting dalam *lingkaran hidup individu* anggota masyarakatnya. Perkawinan menandai suatu saat peralihan dari usia remaja ketingkat hidup yang lebih dewasa dan bertanggung jawab yaitu dengan membentuk keluarga. Betapa pentingnya saat serupa ini dapat kita simak pada Bab IV di bawah nanti. Anggota masyarakatnya yang sudah kawin dianggap sebagai anggota penuh masyarakatnya. Dia tidak saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap keluarganya. Sejak seseorang melalui upacara saat peralihan tersebut, mulai saat itu pula ia memikul hak-hak dan kewajiban secara penuh terhadap masyarakat dan kebudayaannya. Ia sebagai seorang *laki* (suami) atau *bini* (isteri) mulai diikuti sertakan dalam kegiatan masyarakat terutama dalam upacara-upacara adat. Buah pikirannya akan diperhatikan, serta nasihatnya-pun akan diminta. Hal ini tentu sangat berbeda jika anggota masyarakat yang bersangkutan belum kawin atau masih berstatus *perjaka* (bujangan) atau *perawan* (gadis). Anggota masyarakatnya yang masih berstatus *perjaka* atau *perawan* belum dianggap anggota-penuh masyarakat. Betapapun tinggi usia dan pendidikannya ia masih tetap dianggap orang dewasa yang masih kanak-kanak atau masih "hijau". Hak-hak dan kewajibannya terhadap masyarakat jauh di bawah mereka yang sudah kawin, betapapun muda usianya. Gejala ini secara umum terdapat pada semua masyarakat dan kebudayaan di dunia. Ada istilah-istilah khusus untuk mereka. Seorang lelaki yang terlambat kawin mendapat sebutan *perjaka tua*; sedang seorang perempuan mendapat sebutan *perawan tua*.

Pada dasarnya, pranata perkawinan adalah salah satu cara untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, yaitu yang menyangkut tingkahlaku sex anggota masyarakatnya. Ada norma-norma tertentu yang mengatur dengan siapa yang boleh berhubungan kelamin. Di samping mengatur tingkah laku sex, pranata perkawinan juga mempunyai fungsi lain yang lebih luas sifatnya. Pranata perkawinan berfungsi untuk mengatur hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta akibat dari perkawinan itu, yaitu anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan akan seorang teman hidup. Fungsi lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan harta benda, kedudukan dalam masyarakat serta nama baik dalam masyarakat. Kadang-kadang perkawinan juga berfungsi sebagai "alat" atau "jalan" untuk memperluas hubungan kekerabatan.

Di samping fungsi-fungsi tersebut di atas, pranata perkawinan juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap baik. Tujuan dari perkawinan itu sendiri ada bermacam-macam dan berbeda pada setiap masyarakat dan kebudayaan. Bahkan berbeda dari orang satu dengan orang yang lainnya. Pada hakekatnya, perkawinan mempunyai dua tujuan yang utama; yaitu; untuk melanjutkan keturunan, dalam hal ini adalah untuk melanjutkan kehidupan keluarga dan kelompok, kemudian untuk memenuhi hasrat-hasrat biologis yang ada pada setiap individu. Di samping tujuan utama tadi ada juga tujuan lain, yang dalam masyarakat tertentu dianggap penting, misalnya tujuan perkawinan "untuk memenuhi perintah agama". Tujuan lainnya merupakan variasi dari tujuan-tujuan tersebut di atas. Kita mengetahui bahwa masyarakat Betawi adalah penganut agama Islam yang kuat dan konsekwen. Tak mengherankan jika "untuk memenuhi perintah agama" dianggap sebagai tujuan utama dari perkawinan. Ini tidak berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya dianggap sepele. Mereka juga menyadari pentingnya melanjutkan keturunan untuk kelangsungan hidup kelompok dan agama. Mereka juga sadar akan dorongan-dorongan biologis yang pasti ada pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam tabel di bawah ini, yang disusun sendiri berdasarkan jawaban para responden.

TABEL 15
Pendapat Mengenai Tujuan Perkawinan

No.	Tujuan Perkawinan	Jumlah	
		Responden	%
1.	Untuk memenuhi perintah agama	11	18,2
2.	Untuk memenuhi kebutuhan biologis	10	16,7
3.	Untuk melanjutkan keturunan	5	8,3
4.	Untuk melanjutkan keturunan dan kebutuhan biologis	10	16,7
5.	Untuk memenuhi perintah agama dan kebutuhan biologis	1	1,7
6.	Untuk mengurus orang tua	2	3,3
7.	Untuk memenuhi perintah agama dan melanjutkan keturunan	9	15
8.	Malu pada teman-teman	1	1,7
9.	Supaya tidak menjadi beban orangtua	1	1,7
10.	Ingin mengurus rumah tangga sendiri.	1	1,7
11.	Tidak tahu	9	15
J U M L A H :		60	100

Sumber : Disusun sendiri berdasarkan jawaban responden November 1977.

Dari tabel tersebut di atas, pendapat "untuk memenuhi perintah agama" sebagai tujuan perkawinan merupakan pendapat "untuk memenuhi kebutuhan biologis" ada sejumlah 16,7%. Yang lebih menarik adalah tujuan responden "untuk melanjutkan keturunan" hanya sebanyak 8,3 %. Sedang tujuan-tujuan lainnya yang penting, merupakan variasi dari ketiga tujuan utama tersebut di atas. Yaitu "untuk melanjutkan keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan biologis" ada sebesar 16,7%. Sedang responden yang berpendapat "untuk memenuhi perintah agama dan melanjutkan keturunan" ada sejumlah 15%. Dan pendapat "untuk memenuhi perintah agama, dan kebutuhan biologis" hanya sebesar 1,7%. Yang juga menarik adalah pendapat seorang responden tentang tujuan perkawinan yaitu "malu pada teman-teman".

Rupanya responden ini takut juga mendapat predikat perjaka tua atau perawan tua. Di samping itu cukup banyak juga responden yang tidak mengetahui tujuan perkawinan; Kelompok ini ada sebesar 15%.

2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Yang dimaksud dengan perkawinan ideal adalah yang sangat di-cita-citakan dan paling diharapkan anggota masyarakatnya. Artinya seseorang diharapkan kawin hanya dengan orang-orang tertentu saja atau golongan tertentu saja (*marriage preferences*). Sebaliknya dari perkawinan ideal adalah perkawinan dengan *pembatasan jodoh*, artinya dalam memilih jodoh ada aturan adat sebagai batas yang tidak boleh dilanggar. Dalam mencari jodohnya, seseorang harus memperhatikan aturan adat yang melingkupinya. Ia harus dengan sadar mengetahui pada golongan mana ia boleh atau tidak boleh memilih jodohnya. Bertolak dari aturan adat ini, timbulah perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan endogami, perkawinan eksogami dan perkawinan sumbang atau *incest*. Aturan adat ini pula yang menyebabkan seseorang seolah-olah mempunyai hak-hak istimewa untuk kawin dengan orang tertentu atau dengan golongan tertentu dalam masyarakat. Aturan adat tersebut di atas dianggap baik oleh anggota masyarakatnya.

Hak-hak istimewa untuk memilih jodoh, berbeda-beda pada setiap masyarakat dan kebudayaan. Ada yang luas dan ada yang sempit. Luas, artinya hak-hak istimewa itu berlaku untuk dua arah yang berbeda, misalnya ini terdapat pada perkawinan *cross cousin yang simetris*. Sebaliknya, hak-hak istimewa itu hanya berlaku untuk satu arah saja, misalnya, dalam perkawinan *cross cousin yang asimetris*. Dalam kenyataannya, perkawinan yang "diharapkan" ini tidak selalu dapat diwujudkan dalam kenyataan. (Koentjaraningrat, 1967 : 89 - 90). Sebab apa yang "diharapkan" itu hanya merupakan bentuk yang di-idam-idamkan atau di-cita-citakan saja. Banyak alasan yang menyebabkan perkawinan ideal ini tidak terwujud.

Dalam masyarakat dan kebudayaan Betawi, perkawinan ideal dalam bentuk hak-hak istimewa untuk kawin dengan orang tertentu atau golongan tertentu tidak dikenal. Tapi ada bentuk lainnya yang dapat dianggap sebagai bentuk perkawinan yang ideal. Dalam hal pembatasan jodoh menurut adat, hanya terbatas pada jauh dekat hubungan "darah" yang telah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Ada pembatasan jodoh karena alasan keagamaan dan karena berlainan

kampung. Perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara dua orang yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluarganya. Kalaupun masih ada hubungan kekeluarganya, maka hubungan kekeluargaan itu sudah tidak begitu jelas lagi. Ada alasan tertentu yang dikemukakan mengapa perkawinan diantara lingkungan kerabat kurang begitu disukai. Beberapa informan menyebutkan alasan, bahwa jika terjadi bentrok antara suami-isteri, maka akan berpengaruh juga pada hubungan kekerabatan dikemudian hari. Keretakan perkawinan menyebabkan hubungan kekerabatan akan turut pecah berantakan. Untuk menghindarkan hal ini, maka jodoh sebaiknya di pilih dari keluarga lain yang tidak ada hubungan "darah"nya. Ini tidak berarti bahwa perkawinan diantara kerabat tidak pernah terjadi, misalnya perkawinan diantara dua saudara misan kadang-kadang terjadi juga.

Untuk jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini, yang di susun berdasarkan jawaban responden mengenai "perkawinan yang sebaiknya dilakukan"

TABEL 16
Perkawinan yang Sebaiknya Dilakukan

No.	Perk. Sebaiknya dilakukan	Jumlah	
		Responden	%
1.	Dengan yang ada hubungan keluarga	8	13,3
2.	Dengan yang tidak ada hubungan keluarga	19	31,7
3.	Dengan yang sekampung	17	28,3
4.	Dengan orang Betawi dan seagama (Islam)	1	1,7
5.	Dengan siapa saja asal seagama (Islam)	1	1,7
6.	Bagaimana senang orangtua	1	1,7
7.	Dengan siapa saja atau terserah jodoh anak	13	21,6
	J U M L A H	60	100

Sumber : Disusun sendiri berdasarkan jawaban responden; Novembar 1977.

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa pendapat mengenai perkawinan "dengan yang tidak ada hubungan keluarga" adalah paling besar, yaitu ada sebanyak 31,7%. Perkawinan juga diharapkan dengan orang yang sekampung atau orang Betawi yang sekampung. Harapan ini cukup besar juga yaitu sebanyak 28,3%. Beberapa responden mengatakan bahwa ikatan perkawinan dengan orang kampung lain kurang begitu disenangi, karena tingkah laku orang kampung lain itu tidak diketahui dengan jelas. Apakah orang tersebut rajin sembahyang atau tidak; apakah orang tersebut mempunyai budi bahasa yang baik, ini jelas kurang diketahui. Adapun pendapat mengenai perkawinan "dengan yang ada hubungan keluarga", hanya sebesar 13,3%. Yang lebih menarik dari tabel tersebut diatas adalah perkawinan yang diharapkan dengan "yang seagama". Ternyata harapan ini kecil sekali, hanya 1,7%. Ini tidak berarti bahwa perkawinan dengan yang seagama kurang disenangi, sebab harapan ini rupanya tercakup dalam harapan perkawinan "dengan orang yang sekampung". Kita mengetahui bahwa masyarakat Betawi adalah penganut agama Islam yang kuat dan konsekwen. Jadi "dengan yang sekampung" mengandung pengertian "orang Betawi yang beragama Islam". Juga cukup menarik adalah pendapat mengenai kebebasan anggota masyarakat untuk menentukan jodohnya. Ikatan perkawinan boleh dilakukan dengan siapa saja, perkawinan itu tidak akan dihalangi, tapi juga tidak dianjurkan. Pendapat ini cukup besar, yaitu sejumlah 21,6%. Perkawinan ini jauh lebih disukai daripada perkawinan diantara kaum kerabat atau keluarga.

Antara harapan dan kenyataan tampaknya ada persesuaian, bandingkanlah tabel 16 diatas dengan tabel 17 berikut ini.

TABEL 17
Hubungan Kekerabatan Antara Suami dan Isteri.

No.	Bentuk Hubungan	Jumlah	
		Responden	%
1.	Ada hubungan keluarga	22	36,7
2.	Tidak ada hubungan keluarga	38	63,3
J U M L A H :		60	100

Sumber : Disusun sendiri berdasarkan jawaban responden; November, 1977.

Dari tabel tersebut di atas ternyata hubungan perkawinan dengan anggota kerabat atau keluarga hanya 36,7%. (Bandingkan hal ini dengan tabel 16: 13,3%). Sedang perkawinan dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga ada sebesar 63,3%. (Bandingkan hal ini dengan tabel 16 : 31,7%.) Kenyataan yang diwujudkan ini ternyata cocok dengan pendapat mengenai "perkawinan ideal" seperti apa yang telah diterangkan di atas. Setidak tidaknya antara harapan dan kenyataan tidak saling bertentangan.

3. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

Melihat caranya sampai kepada perkawinan itu dilangsungkan, maka masyarakat Betawi mengenal beberapa bentuk perkawinan, yaitu: 1) Kawin nglamar (Perkawinan Pinang), 2) Kawin bawa lari (Kawin lari), 3). Kawin Gantung, 4). Turun ranjang.

1). Kawin nglamar.

Bentuk perkawinan ini dikenal juga sebagai *perkawinan pinang*. Bentuk perkawinan ini adalah *paling umum dan dianggap baik*. *Perkawinan* nglamar ini melalui empat tahap. Adapun keempat tahapan tersebut adalah : Perkenalan; Pertunangan; Peminangan; Perkawinan.

a) Perkenalan

Perkenalan adalah suatu saat dimana kedua remaja itu saling tertarik satu dengan yang lainnya. Perkenalan pertama ini dilanjutkan dengan perkenalan kedua, ketiga dan seterusnya sampai pada perkenalan yang lebih akrab. Maksudnya adalah untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Dahulu perkenalan biasanya melalui perantaraan seorang kerabat yang di tuakan. Perkenalan dengan usaha sendiri sangat jarang terjadi, walau pun kemungkinan bisa saja terjadi. Pada masa sekarang perkenalan dengan usaha sendiri jauh lebih banyak kemungkinannya. Jika ternyata kemudian kedua remaja itu memang saling menyintai, maka dapat dilanjutkan dengan pertunangan. Mereka dapat segera memberitahukan pada orangtua masing-masing. Adakalanya orangtua mereka tidak diberitahu dan ini sering terjadi, sebab pertunangan itu dianggap sebagai perjanjian rahasia diantara mereka berdua. Pihak yang satu mengaku sebagai tunangan dari pihak yang lainnya. Masa perkenalan sampai saat-saat sebelum perkawinan, dikenal sebagai masa *besukaan* atau *demenan*. (Mengenai masa perkenalan ini, akan di-

uraikan dalam bagian 5 bab ini.)

b). **Pertunangan**

Masa pertunangan adalah suatu masa dimana kedua remaja tersebut diikat oleh suatu perjanjian baik secara resmi maupun yang tidak resmi (*janji rahasia*). Pertunangan secara resmi ditandai dengan pemberian ini dianggap sebagai pengikat dan bukti kesungguhan kedua belah pihak. Mulai saat itu kedua remaja tadi terikat pada hak-hak dan kewajiban tertentu sebagai akibat dari pertunangan tersebut. Pada dasarnya pertunangan dimaksudkan sebagai kesempatan untuk berkenalan lebih intim, yang tidak mungkin didapat pada masa perkenalan. Jangka waktu pertunangan sampai saat perkawinan tidak tentu, ada kalanya 6 bulan bahkan lebih singkat lagi; tapi biasanya tidak lebih dari 2 tahun.

c). **Peminangan**

Peminangan, adalah saat dimana datang pihak keluarga laki kerumah keluarga pihak perempuan untuk meminta secara resmi agar mereka yang sudah dipertunangkan itu segera dapat dikawinkan. Pada saat inilah ditentukan segala persyaratan untuk menyambut hari perkawinan itu.

d). **Perkawinan**

Perkawinan adalah saat dimana pihak laki-laki mengucapkan "janji setia", dan menerima si wanita sebagai isterinya yang sah. Dan ini dilakukan dihadapan saksi-saksi.

2. **Kawin Bawa Lari.**

Bentuk perkawinan ini dapat terjadi karena hubungan cinta kedua remaja itu tidak disetujui atau ditentang orangtua salah satu pihak. Hal ini dianggap sebagai penghalang terhadap cinta mereka yang membara. Oleh karena itu terpaksa diambil jalan pintas yang agak berbahaya dan sedikit tercela. Biasanya silelaki akan membawa siwanita kerumah keluarganya sendiri atau orang lain yang dianggap bisa membantu. Beberapa hari kemudian (paling lambat satu minggu) si lelaki harus segera mengirim utusan pada oranguta si perempuan. Maksudnya untuk memberitahukan bahwa anak perawannya ada dibawah lindungannya. Juga diminta agar mereka dapat segera dikawinkan dengah sah. Jika ternyata permohonan ini dikabulkan, oleh orangtua si anak perawan maka syarat-syarat perkawinan akan dilaksanakan persis seperti dalam

perkawinan *nglamar*. Dalam hal ini pihak laki harus membawa serahan (sebagai mas kawin adat). Mengadakan *keriaan* dilaksanakan di rumah pihak perempuan tersebut. Jika orang tua si anak perawan tetap menolak, maka si lelaki dapat meminta pejabat kantor agama bertindak sebagai wali si anak perawan (wali hakim). Seorang informan menyebutkan perwalian seperti tersebut di atas sebagai (perwalian bandel).

3). Kawin Gantung.

Adalah perkawinan yang terjadi karena orang tua masing-masing pihak telah berjanji untuk mengawinkan anak mereka kelak dikemudian hari. Janji ini biasanya diikat ketika anak-anak mereka itu masih merupakan bayi kecil yang mungil. Bahkan yang masih dalam kandungan pun kadang-kadang sudah dijodohkan.

4). Naik Ranjang.

Adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini janda abangnya, atau seorang wanita menggantikan kedudukan kakaknya sebagai isteri, karena kakaknya sudah meninggal.

5). Turun Ranjang.

Adalah perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini adik perempuan isterinya yang telah meninggal. Atau seorang wanita mengawini adik laki-laki dari bekas suaminya yang telah meninggal.

6). Tangkap Kawin.

Bentuk perkawinan ini kadang-kadang disebut juga sebagai perkawinan "hansip". Hal ini dapat terjadi karena kedua remaja yang sedang asyik tersebut tak sadarkan diri telah melanggar norma-norma berpacaran atau telah melampaui batas-batas kesusilaan. Misalnya kedua remaja itu asyik berada dalam rumah sampai larut malam tanpa ada yang menemani. Sehingga hansip yang sedang ronda mempunyai alasan untuk menjebak mereka yang sedang tak sadarkan diri itu.

7. Kawin Kilat.

Bentuk perkawinan ini kadang-kadang disebut juga sebagai *kawin kecelakaan*. Perkawinan ini dapat terjadi karena si anak perawan telah hamil di luar perkawinan yang sah. Sehingga harus segera dikawinkan

dengan si perjaka.

4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Di atas telah diterangkan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa sosial yang penting. Dalam peristiwa penting ini tersangkut dua pihak yang berbeda, yaitu pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Disamping maksud dan tujuannya tertentu, perkawinan juga dilingkupi persyaratan-persyaratan menurut adat.

Perkawinan sebagai salah satu pranata kemasyarakatan, meliputi sejumlah norma yang mengatur perkawinan itu, termasuk syarat-syarat untuk kawin menurut adat. Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan menurut adat, adalah *usaha-usaha tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar ikatan perkawinan sah dan diakui oleh masyarakat*. Selama syarat-syarat ini belum dipenuhi, perkawinan itu dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh masyarakatnya. Andaikata perkawinan seperti ini akan dipaksakan juga, maka masyarakat akan menjatuhkan sanksi tertentu. Itulah sebabnya, betapapun berat syarat-syaratnya keduabelah pihak akan tetap berusaha memenuhinya, sebagaimana yang telah diadatkan.

Pada beberapa suku-bangsa di Indonesia, syarat-syarat untuk kawin sedemikian beratnya, sehingga syarat-syarat itu harus sudah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Sudah barang tentu syarat-syarat perkawinan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dianggap baik. Namun ada kalanya syarat-syarat perkawinan yang berat ini mempunyai akibat yang menyedihkan. Sudah banyak buku dan tulisan yang membahas gejala kemasyarakatan ini.

Pada dasarnya, syarat perkawinan menurut adat dapat dibagi menjadi tiga (3) macam, yaitu : (Kingsley Davis, 1961 : 415)

1). Penyerahan mas-kawin.

Adalah sejumlah harta benda yang diserahkan salah satu pihak, biasanya pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Mas-kawin tidak selalu dapat dinilai dengan sejumlah mata uang, sebab adakalanya mas-kawin mempunyai nilai magis. Pada beberapa suku bangsa di Indonesia, mas-kawin yang diserahkan adalah berupa benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.

1) Penyerahan mas kawin.

2). Penyerahan tenaga kerja;

Penyerahan tenaga kerja adalah suatu kewajiban dari pengantin laki-laki untuk menyediakan tenaganya sendiri bagi kepentingan pihak keluarga perempuan. Biasanya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi karena pihak keluarga laki-laki tidak mampu untuk menyerahkan sejumlah harta benda yang disyaratkan sebagai mas-kawin.

3). Pertukaran anak-dara.

Pertukaran anak-dara adalah suatu tindakan dari kedua belah pihak untuk saling menyerahkan anak-daranya. Pihak laki-laki sebagai pelamar juga harus "menyediakan" anak-dara yang bersedia kawin dengan salah seorang anggota keluarga pihak perempuan. Adat pertukaran anak-dara ini terdapat juga di Indonesia.

Dalam sejarahnya, perkembangan masyarakat Betawi tidak dapat kita lepaskan dari pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Sedemikian kuatnya pengaruh agama Islam hingga kita tidak bisa lagi membedakan mana unsur-unsur adat yang "asli". Banyak unsur-unsur agama Islam yang telah diserap dan dianggap sebagai adat atau telah diadatkan, tapi dalam beberapa kepingan budayanya keaslian adat masih jelas tampak. Mas-kawin dalam agama Islam dikenal sebagai *mahar*, tapi disamping itu adat perkawinan Betawi juga penyerahan mas-kawin secara adat "asli" yaitu *serahan*. Kedua jenis mas-kawin tumbuh dan berkembang berdampingan, dan kedua jenis mas-kawin ini jelas berbeda.

Memang benar, seandainya kita tanyakan pada seorang Betawi "Apakah mas-kawin ketika saudara kawin dulu?" Maka ia akan selalu menunjuk pada *mahar* (yang ia serahkan atau ia terima ketika akad-nikah secara hukum Islam. Tapi jika ditanyakan " Apakah ada barang-barang lain yang harus saudara serahkan atau terima?" Maka ia menjawab "Ada". Semua barang-barang yang diserahkan ini disebut dengan istilah *serahan* yang dulu dikenal dengan istilah *bawaan*. *Serahan* atau *bawaan* ini, diserahkan pada pihak keluarga perempuan dengan upacara khusus, yaitu upacara *serahan*.

Melihat "isi" nya *serahan* ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, *serahan* dimaksudkan sebagai *belanja-kawin*, maksudnya sebagai ongkos keperluan dalam *keriaan* (pesta kawin) yang diselenggarakan pihak perempuan. *Keriaan*, pertama-tama diselenggarakan di rumah dan oleh keluarga pihak perempuan. Yang kedua, dimaksudkan untuk

melengkapi kebutuhan kedua pengantin-baru dikemudian hari (jangka panjang), terutama perlengkapan rumah atau kamar yang akan ditempati oleh kedua pengantin. Perlengkapan jangka panjang ini disebut dengan istilah *isi-kamar*. Memperhatikan harta benda yang diserahkan jelas tampak maksud dari pembagian tersebut diatas.

Harta benda yang diserahkan pihak laki-laki umumnya berupa sejumlah uang, emas berbentuk perhiasan, perabotrumah tangga (ranjang komplit, lemari, meja-kursi, toilet, dan sebagainya), bahan pakaian, pakaian jadi, makanan, minuman, beras, sayuran, tembakau, sirih, dan pinang. Ini tidak berarti harta benda tersebut harus diserahkan secara lengkap seperti tersebut di atas. Harta benda serahan sangat banyak variasinya dan ini tergantung pada kemampuan pihak keluarga laki-laki. Bagi pihak keluarga laki-laki yang mampu, akan makin banyak pula jenis dan macam barang yang diserahkan. Ini adalah salah satu cara untuk menaikkan martabat pihak laki-laki di hadapan umum. Harta benda *serahan* ini dicantumkan dalam sebuah daftar, dan yang akan dibacakan dihadapan para undangan di rumah pihak perempuan. Makin panjang daftar serahan ini, makin besar pula hormat orang pada kedua belah pihak keluarga itu. Variasinya ada bermacam-macam, misalnya sejumlah uang, lemari dan ranjang komplit; lemari dan ranjang; uang dan ranjang. Tapi adakalanya serahan itu berupa uang dan emas perhiasan, juga kadang-kadang hanya uang dan beras. Sekarang ini ada kecenderungan untuk menyerahkan uang saja.

Dari tabel yang berupa disusun berdasarkan jawaban para responden, sesudah dikelompokkan menurut jenis barang yang diserahkan; ternyata bahwa serahan yang berupa *uang dengan perabot rumah tangga* ada sebanyak 46,7%. Kemudian menyusul serahan yang berbentuk *uang saja* sebesar 16,7% dan *perabot rumah-tangga saja* juga sebanyak 16,7%. Sedang *serahan* yang berbentuk *emas perhiasan* sebanyak 3,3% dan *uang dengan barang-barang lain* (beras, tembakau, sirih, pinang dan lain-lain) juga 3,3%. Kemudian serahan yang berbentuk emas perhiasan saja tidak pernah terjadi. Adapun yang paling menarik adalah pihak laki-laki yang *tidak membawa apa-apa* sebagai serahan yang jumlahnya ada sebanyak 66%. Dari fakta-fakta tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa harta benda *serahan* yang berbentuk uang dengan jumlah benda lain adalah paling banyak terjadi, dengan kata lain, paling disukai. Ini sesuai dengan maksud dan tujuan *serahan* itu sendiri.

Adapun harta benda yang diserahkan sebagai *mahar* dalam hukum

Islam adalah sebagai berikut : yang menyerahkan *emas perhiasan saja* sebesar 48,3%, kemudian menyusul *mahar* yang berbentuk *uang saja* sebanyak 38,3%. Kadang-kadang ada juga yang menyerahkan *perabot rumah tangga saja*, kejadian ini ada sebesar 6,7%. Sedang *uang* dengan *emas perhiasan* 1,7% dan barang-barang sebanyak 3,3%. Yang juga sangat menarik, dimana si calon suami hanya membaca Qulhu+) sebanyak 1000 kali sebagai maharnya. Kejadian ini sangat jarang terjadi, cuma 1,7%.

5. CARA MEMILIH JODOH.

Adalah sesuatu yang wajar bagi seseorang untuk mencari jodoh diantara lawan jenisnya. Terutama bagi mereka yang telah memasuki usia remaja atau meningkat dewasa (akil-balig). Masa memasuki usia remaja bagi anak laki-laki (pemuda) dan perempuan (anak perawan, anak gadis) sangat berbeda. Bagi anak laki-laki biasanya ketika memasuki umur 16 tahun – 17 tahun. Keadaan ini ditandai dengan ciri-ciri fisik yang dengan cepat berubah. Suara yang mulai membesar dan agak berat, kumis dan jenggot mulai tumbuh. Serta sikap tingkah lakunya pun mulai agak sukar dikendalikan, sangat berbeda ketika ia masih kanak-kanak. Masa memasuki usia remaja bagi anak perempuan ditandai dengan masa haid yang pertama kalinya. Biasanya ketika ia menginjak umur 15 tahun –16 tahun. Tapi disementara anak perempuan, masa haid itu ada pada usia yang lebih muda lagi. Ciri-ciri fisik dan kepribadiannyapun dengan cepat berubah. Payu-dara yang mulai membesar, sikap dan penampilan mulai diperhatikan. Ia mulai sadar akan kecantikannya dan dandanannyapun akan diperhatikan dengan cermat. Masa remaja atau meningkat dewasa ini, adalah masa yang penuh gerak dan gaya. Mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya. Di pasar, di sekolah, di tempat keriaan, di bioskop dan tempat lainnya, saling mengadu pandang dan bertukar senyum. Ada kalanya saling menggoda, untuk menarik perhatian. Kemudian saling bergaul dengan bebas dan lebih intim, tentu dengan memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Jika kedua insan ini telah sepakat untuk tidak mau berpisah lagi, maka akan dilanjutkan dengan *pertunangan*. Atau adakalanya langsung ke gerbang pernikahan. Tahap-tahap perkenalan dan pergaulan tersebut di atas adalah tahap perkenalan dan pergaulan remaja masa kini.

^{+)Qulhu adalah salah satu ayat dalam kitab suci Al-Qur'an.}

Masyarakat dan kebudayaannya terus berubah sesuai dengan jamannya.

Bagi remaja masa lampau sesuai dengan jaman pula, proses perkenalan dan pergaulan demikian hampir tidak di kenal. Bahkan dianggap sebagai tindakan yang terlarang atau tabu. Perkenalan dan pergaulan remaja masa lampau lebih terbatas, sehingga pemilihan jodoh atas usaha sendiri sangat jarang terjadi. Ini bukan berarti bahwa pilihan sendiri atas jodohnya tidak pernah terjadi. Sikap dan pandangan masyarakat terhadap anak laki-laki dan terhadap anak perempuan jauh berbeda. Pergaulan anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan dengan tegas. Ada batas tertentu yang tak boleh dilanggar. Norma-norma adat menghendaki demikian dan ini dianggap baik. Anak laki-laki umumnya lebih bebas bergerak dan bertindak. Sikap dan tindakan seorang anak perempuan lebih terbatas sifatnya. Terlebih-lebih lagi anak perempuan yang telah menyandang nama "anak perawan" (gadis). Gerak-geriknya mulai diawasi sanak saudaranya. Seorang saudaranya. Keluar rumah tanpa ditemani oleh anggota keluarganya sangat terlarang, ke pasar, ke mesjid, ke madrasah tak terkecuali. Pertemuan secara langsung di muka umum dengan seorang pemuda tidak boleh terjadi dan sangat dihindari. Mereka hanya bebas bergerak dan bergaul diantara kaumnya yang se-usia. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa perkenalan dan pergaulan secara langsung bukan tidak pernah terjadi, tapi sangat terbatas sekali.

Ada kecenderungan yang besar, bahwa pilihan orang tua atas jodoh anaknya telah mulai ditinggalkan. Pilihan sendiri lebih sering terjadi lebih disukai. Ini terbukti dari tabel yang disusun berdasarkan jawaban para responden (sample) mengenai "pemilihan jodoh". Pilihan jodoh atas pilihan sendiri ada sebanyak 80%, sedang atas pilihan orangtua sebesar 20%. Sedang dari tabel "tahun kawin" para responden dapat diketahui bahwa tahun 1916 adalah tahun kawin yang tertua, sedang tahun kawin yang termuda adalah tahun 1976. Jika tahun 1950 kita anggap sebagai permulaan masa perubahan yang cepat pada masyarakat dan kebudayaan di Condet, maka peristiwa perkawinan antara tahun 1916 sampai tahun 1949 ada sebesar 38,3%. Sedang peristiwa perkawinan antara tahun 1950 sampai tahun 1977 (saat di mulainya penelitian) ada sebanyak 61,7%.

Ternyata bahwa sebagian besar dari orangtua/keluarga, tidak menentang atas jodoh pilihan sendiri. Dari tabel mengenai "sikap orang tua/keluarga" terhadap jodoh atas pilihan sendiri terdapat fakta sebagai

berikut : "tidak menentang.. ada sebesar 96%. Sedang yang mendapat tentangan hanya sebanyak 4% saja. Dari tabel "pendapat mengenai perkawinan antara golongan" ternyata bahwa responden yang berpendapat "biasa saja" (artinya tidak menentang, tapi juga tidak menganjurkan) ada sebesar 65%, sedang yang berpendapat "baik" sebanyak 16,7%, dan yang berpendapat "sebaiknya jangan" sebesar 13,3%. Sisanya 5% adalah mereka yang tidak memberikan pendapat ("tidak ada pendapat").

6. UMUR PERKAWINAN.

Dalam perkawinan secara adat, umur calon pengantin tidak menjadi syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Adat tidak menetapkan dengan tegas umur berapakah sebaiknya seseorang untuk kawin. Syarat-syarat perkawinan menurut adat harus dibedakan dengan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan yang berlaku sekarang ini. Ini tidak berarti bahwa syarat "umur" tidak diperhatikan, sebab adat mempunyai patokan tertentu untuk menentukan seseorang telah matang kawin atau belum. Dalam menentukan matang kawin ini, masyarakat adat hanya memperhatikan perkembangan fisik seseorang. Apakah perkembangan mental seseorang telah siap untuk kawin atau belum tampaknya kurang diperhatikan. Misalnya saja bagi seorang anak perempuan, apabila ia telah mendapat haid untuk pertama kalinya, maka ia telah dianggap matang untuk kawin, walaupun tingkah lakunya masih kekanak-kanakan. Sejak haidnya yang pertama itu, ia tidak lagi sikecil yang lucu. Sekarang statusnya dalam masyarakat adalah anak perawan yang mulai dipersiapkan untuk berumah tangga. Demikian juga bagi seorang anak laki-laki, apabila perkembangan fisiknya telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia adalah seorang laki-laki dewasa atau perjaka, maka ia pun telah dianggap matang dan siap untuk kawin. Inilah yang menjadi patokan utama untuk menentukan umur perkawinan menurut adat. Dalam masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisinya, perkawinan dalam usia yang sedemikian itu dianggap wajar dan baik. Tapi bagaimana pun masyarakat dan kebudayaan selalu berkembang dan berubah. Anggapan-anggapan tentang perkawinan cenderung semakin berubah. Perkawinan dalam umur yang demikian dianggap sebagai perkawinan muda dan dianggap kurang baik.

Untuk melihat seberapa jauh masyarakat adat Betawi menerima perubahan ini, terutama pandangan terhadap umur perkawinan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel-tabel ini disusun berdasarkan pendapat responden yang dibagi menjadi dua bagian yaitu suami dan isteri. Masing-masing menyangkut dua masalah pula, yaitu umur suami dan isteri waktu kawin pertama kali. Anggapan-anggapan tentang umur kawin paling baik untuk laki-laki dan perempuan.

TABEL 18
Umur Suami Waktu Kawin Pertama Kali

No.	Umur waktu kawin	Jumlah	
		Responden	%
1.	16 tahun	2	3,3
2.	17 "	5	8,2
3.	18 "	4	6,7
4.	19 "	4	6,7
5.	20 "	21	35
6.	21 "	1	1,7
7.	22 "	6	10
8.	23 "	3	5
9.	24 "	3	5
10.	25 "	6	10
11.	26 "	2	3,3
12.	27 "	1	1,7
13.	28 "	1	1,7
14.	29 "	1	1,7
J U M L A H :		60	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan, November 1977.

Dari tabel di atas kita dapat melihat umur kawin terendah dan umur kawin tertinggi suami. Disamping itu juga adalah umur kawin yang paling sering terjadi. Umur kawin terendah suami waktu kawin pertama kali adalah 16 tahun, ada sebanyak 3,3% sedang umur tertinggi adalah 29 tahun, yaitu hanya 1,7%. Umur kawin suami yang paling sering terjadi 20 tahun, yaitu sebanyak 35%. Tampaknya umur kawin laki-laki dalam usia tersebut paling disenangi. Sedang para suami

yang kawin pada umur 22 tahun dan 25 tahun tidak begitu banyak, masing-masing hanya 10% saja. Jika kita analisa angka-angka dalam tabel ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjaka Betawi telah matang dan siap untuk kawin pada umur antara 17 – 20 tahun +) Kesimpulan ini agaknya tidak jauh berbeda dengan pandangan para responden terhadap "umur kawin paling baik untuk laki-laki". Maksudnya adalah seseorang sebaiknya kawin pada usia tertentu yang dianggap paling baik dan sangat diharapkan. Seandainya memungkinkan, harapan tersebut akan diwujudkan pada anak, adik dan lain-lainnya. Pandangan tersebut diatas dapat kita lihat tabel yang berikut.

TABEL 19
Pendapat Mengenai Umur Kawin Paling Baik Untuk laki-laki

No.	Umur kawin	Jumlah	
		Responden	%
1.	16 Tahun	—	—
2.	17 "	1	1,7
3.	18 "	6	10
4.	19 "	5	8,3
5.	20 "	17	28,3
6.	21 "	—	—
7.	22 "	1	1,7
8.	23 "	6	10
9.	24 "	—	—
10.	25 "	15	25
11.	26 "	—	—
12.	27 "	—	—
13.	28 "	2	3,3
14.	29 "	—	—
15.	30 "	5	8,3
16.	31 "	—	—
17.	32 "	1	1,7
18.	Terserah jodohnya	1	1,7
J U M L A H :		60	100

Sumber : Hasil penelitian, November 1977.

+) Bandingkan dengan Budhisantosa, 1964 : 104.

Dari Tabel tersebut di atas ternyata bahwa umur 20 tahun adalah umur yang paling diharapkan untuk kawin. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar responden, yaitu sebanyak 28,3%. Pendapat ini ternyata tidak bertentangan dan tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang diwujudkan seperti apa yang digambarkan dalam tabel 19. Jika kita bandingkan kedua tabel di atas, umur matang kawin sedikit berubah dari kenyataan yang diwujudkan. Umur matang kawin yang paling baik dan merupakan harapan adalah antara 18 – 20 tahun, yaitu sebesar 46,6%. Yang paling menarik adalah pendapat mengenai umur kawin paling baik pada umur 25 tahun. Pendapat ini ternyata cukup besar, yaitu 25%. Sedang pada tabel 18, pada kenyataannya hanya diwujudkan oleh 10% responden. Yang tak kurang menariknya adalah harapan untuk kawin pada usia 30 – 32 tahun. Pendapat ini adalah sebesar 11,7%. Sedang pada kenyataannya, tak seorangpun yang kawin pada umur tersebut. Jika kita membandingkan kedua tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa umur kawin laki-laki pada masyarakat Betawi semakin cepat berubah. Umur kawin akan semakin lebih tua dan lebih matang.

Umur pengantin wanita ketika kawin untuk pertama kali dapat kita lihat pada tabel yang tertera dibawah ini.

TABEL 20
Umur Isteri Waktu Kawin Pertama Kali

No.	Umur waktu kawin	Jumlah	
		Responden	%
1.	12 Tahun	1	1,7
2.	13 "	2	3,3
3.	14 "	2	3,3
4.	15 "	15	25
5.	16 "	7	11,6
6.	17 "	16	26,7
7.	18 "	9	15
8.	19 "	4	6,7
9.	20 "	4	6,7
	J U M L A H	60	100

Sumber : Hasil penelitian, November 1977.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umur termuda isteri waktu kawin untuk pertama kali adalah 12 tahun, sebanyak 1,7%. Sedang yang tertua adalah umur 20 tahun, sebesar 6,7 %. Mereka yang kawin pada umur 17. tahun adalah jumlah yang terbanyak, yaitu sebesar 26,7%. Perkawinan yang terjadi pada umur 15 tahun banyak juga dilakukan, yaitu sebesar 25%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak perempuan telah dianggap matang dan siap untuk kawin pada umur 15 tahun sampai 17 tahun. Mereka yang kawin pada umur ini paling sering terjadi yaitu sebanyak 63,7%; Ini berarti lebih besar dari seluruh jumlah mereka yang kawin pada kelompok umur lainnya.

Adapun pendapat mengenai umur kawin paling baik dan sangat diharapkan pada seorang anak perawan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 21
Pendapat Mengenai Umur Kawin Paling Baik Untuk Perempuan.

No.	Umur kawin	Jumlah	
		Responden	%
1.	15 Tahun	9	15
2.	16 "	8	13,3
3.	17 "	13	21,6
4.	18 "	8	13,3
5.	19 "	4	6,7
6.	20 "	15	25
7.	21 "	-	-
8.	22 "	1	1,7
9.	Terserah jodohnya	1	1,7
10.	Tidak ada pendapat	1	1,7
	J U M L A H	60	100

Sumber : Hasil penelitian, November 1977.

Dari tabel di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa umur kawin yang paling di harapkan pada seorang anak perempuan adalah antara umur 17 – 20 tahun, yaitu sebanyak 66,6%. Berbeda dengan kenyataan yang diwujudkan, tak seorang responden pun yang mengharapkan agar seorang anak perawan kawin di bawah umur 15 tahun. Juga cukup

menarik untuk diperhatikan adalah responden yang berpendapat agar seorang anak perempuan kawin pada usia 20 tahun. Pendapat ini ternyata paling besar, yaitu sejumlah 25%, sedang dalam kenyataannya hal ini hanya diwujudkan oleh 6,7 ibu rumah tangga. Walaupun antara harapan dan kenyataan terdapat banyak perbedaan, tapi ada kecenderungan bahwa umur kawin akan semakin tinggi dan lebih matang.

BAB IV UPACARA PERKAWINAN

1. UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

1.1. Ngelancong.

Sebelum terjadinya suatu upacara perkawinan, dalam masyarakat Betawi dikenal adanya suatu sistem masa perkenalan antara pemuda dan pemudi. Perkenalan itu tentu saja dimulai karena tertawannya hati dua insan muda-mudi. Awal perkenalan itu mungkin dimulai di tempat-tempat keramaian seperti pada waktu ada pesta (*keriaan*), di langgar waktu mengaji, di pasar atau di tempat lainnya. Perkenalan pertama ini tentunya masih harus dilanjutkan agar terjadi pendalaman cinta antara satu dengan yang lain. Proses pendalaman cinta kasih itu dilakukan dengan jalan sang pemuda mendatangi si pemudi di rumahnya pada malam-malam tertentu dan inilah yang disebut *ngelancong*. Sementara informan kami mengatakan bahwa *ngelancong* ini sama artinya dengan apa yang disebut *demenan*.

Adapun pelaksanaan *ngelancong* atau *demenan* ini tentu saja tidak dilakukan begitu saja, tetapi harus berlangsung dengan memperhatikan tata cara atau norma-norma adat tertentu. Pelanggaran terhadap norma adat itu bisa menimbulkan sanksi tertentu. Seperti disinggung diatas *ngelancong* itu dilakukan pada malam hari. Adapun alasannya karena kalau dilakukan pada siang hari, sang pemuda yang datang itu akan merasa malu bertemu dengan orang tua sang gadis atau calon mertuanya atau kepada tetangga disekitar rumah gadis itu. Disamping itu pertemuan antara muda-mudi ini bisa berlangsung dengan lebih tenang.

Mengenai waktu dan lamanya proses *ngelancong* ini kami memperoleh informasi yang sedikit berbeda-beda. Kedatangan sang pemuda ke rumah gadis itu bisa berlangsung tiga sampai empat kali dalam seminggu.

Pertemuan itu dari sementara informan mengatakan berlangsung antara jam 8 – 10 malam; namun dari informan lain diperoleh keterangan bisa berlangsung sampai menjelang subuh. Mengenai lamanya

proses *ngelancong* ini ada yang mengatakan bisa terjadi berbulan-bulan sampai satu tahun. Ada informan mengatakan *ngelancong* itu paling sedikit enam bulan dan paling lama dua tahun. Sumber lain mengatakan (Ramelan, 1977 : 42) waktu *ngelancong* itu tidak boleh lebih dari dua bulan. Berdasarkan informasi-informasi tersebut diatas, rupanya memang tidak ada batas waktu yang tegas untuk masa perkenalan ini. Hal ini banyak tergantung kepada keadaan dari kasus masing-masing.

Seorang pemuda yang datang mengunjungi seorang gadis dirumahnya pada malam hari itu, menurut sementara informan, sebelumnya harus sudah dengan sepengetahuan orang tua pemuda itu sendiri. Rasa *demen*-nya terhadap gadis yang telah menawan hatinya itu sudah diberitahukan kepada orangtuanya. Hal ini rupanya sangat penting, lebih-lebih dimasa lalu, karena untuk menentukan pilihan itu banyak tergantung kepada orang tuanya. Dimasa lalu pilihan bagi pasangan seorang pemuda kadang-kadang ditentukan oleh orang tua secara mutlak. Dalam hubungannya dengan maksud akan *ngelancong* tadi, apabila orang tua tidak menyetujui gadis tersebut maka si pemuda akan mengurungkan maksudnya untuk *ngelancong*. Dalam hubungan orang tua (lihat juga Ramelan, 1977 :). Namun tidak jarang pula seseorang yang melakukan pilihan sendiri dalam menentukan jodohnya.

Seorang pemuda yang pergi *ngelancong*, buat pertama kalinya biasanya membawa seorang temannya. Kehadirannya ke rumah gadis *demen*-nya itu biasanya dimulai dengan memberikan salam : *assalamualaikum*.

Orang tua biasanya akan menjawab dengan *alaikumsalam*. Kedatangan tamu pemuda ini biasanya akan diterima oleh orang tua yang ada dalam rumah itu, lalu dipersilakan duduk di ruang tamu. Pada masa lalu tempat duduk di ruang tamu itu berupa *bale-bale* atau dipan kayu yang letaknya berdekatan dengan sebuah jendela yang terletak di dinding batas bagian dalam rumah. Jendela itu biasanya disebut *jendela bujang*

Kedatangan tamu pemuda itu oleh orang tua di rumah itu diselidiki maksudnya. Tamu pemuda itu akan memberitahukan maksud kedatangannya, yang tidak lain adalah maksud *ngelancong*. Kemudian hal ini disampaikan orangtua itu kepada anak gadisnya. Sementara itu orang tua tadi pamit kepada pemuda yang datang dan masuk ke ruangan dalam. Gadis yang telah diberitakan oleh orang tuanya tadi pamit

kepada pemuda yang datang dan masuk ke ruangan dalam. Gadis yang telah diberitahu oleh orang tuanya tadi tidak akan melayani tamunya di ruang depan, tetapi ia berada disebalik *jendela bujang* tadi. Kemudian merekapun mulailah bicara yang dibatasi oleh dinding rumah, dimana satu pihak tidak dapat saling memandang dengan pihak lain. Kalau sang pemuda ingin melihat wajah gadis itu ia harus mengintip dari sela-sela *jendela bujang* yang berterali itu.

Kadatangan pemuda ini mungkin saja ditolak oleh gadis itu karena ia memang tidak menyenangi pemuda itu. Penolakan ini tentu saja dilakukan secara halus. Namun kemungkinan lain gadis itu menerimanya karena ia memang menyenangi pemuda itu. Kalau demikian halnya maka pertemuan mereka dalam ngelancong ini akan berlangsung terus pada malam-malam tertentu berikutnya. Ada pula kemungkinan lain, meskipun sang gadis sudah setuju, bila orang tuanya tidak setuju terhadap pemuda itu, maka besar sekali kemungkinannya tidak jadi, artinya ngelancong ini tidak berlanjut. Hal ini sering terjadi di masa lalu karena seorang anak harus patuh kepada orang tuanya. Menurut Ramelan (1977 :), karena perkawinan itu banyak ditentukan oleh orang tua, maka dimasa lalu dua orang yang telah dikawinkan baru saling mengenal satu dengan yang lain pada malam pesta perkawinannya. Tetapi sekarang pilihan itu telah lebih banyak ditentukan oleh anak yang bersangkutan.

Apabila antara kedua pihak ini memang saling menyukai. Maka obrolan mereka bisa berlangsung sampai larut malam. Oleh karena telah larut malam itu, maka kadang-kadang orang tua gadis itu datang bertanya kepada si pemuda. Adapun yang ditanyakannya, apakah pemuda itu akan menginap di rumah tersebut atau akan pulang. Pemuda ini kadang-kadang akan mengatakan bahwa ia akan menginap itu; karena itu tuan rumah tadi akan menyediakan tikar dan bantal sebagai perlengkapan tidur si pemuda diatas *bale-bale* tadi. Kemudian orang tua gadis itu minta diri untuk tidur di dalam (lihat juga Budiman, : 115). Kalau orang tua tadi sudah tidur, maka biasanya sang gadis mulai mengintip dari sela-sela terali *jendela bujang* ke arah *bale-bale* dimana sang pemuda tidur.

Pada malam *ngelancong* berikutnya pemuda tadi tidak lagi datang bersama temannya, tetapi ia hanya datang sendiri. Seperti pada malam sebelumnya mereka mengobrol saling mencurahkan isi hati untuk mempererat hubungan kasih sayang atau memadu cinta. Suasana seperti ini akan berlangsung terus selama masa *ngelancong* ini. Pada waktu *ngelancong* seperti itu, di masa lalu antara kedua makhluk yang sedang berkasih-kasihan ini sering terjadi saling berpantun dengan berbalas-balasan. Pantun-pantun itu bisa bermacam-macam bunyinya, yang isinya tentu saling mencurahkan rasa cinta itu. Sebagai contoh dapat kita lihat seperti pantun berikut ini :

Pemuda :

Kapal merah apa namanya
Ambil bangku tolong dudukin
Baju merah siapa namanya
Kalo tahu tolong unjukan

Gadis :

Apa itu merah-merah
Pohon pecah piring tanaman saya
Siapa itu pake baju merah
Pecinya miring sukaan saya

Pemuda :

Biru-biru bukannya kain
Kembang melati jatuh di tanah
Sakit rindu bukan main
Inget abang bukan main

Gadis :

Surabaya berupa-rupe
Saputangan jatuh di lumpur
Suruh lupa tidak mau lupa
Lupa sebentar tidak bisa tidur

Dengan kedatangan *ngelancong* pemuda ini malam demi malam, maka para tetangga sekitarnya sudah mengetahui hubungan kedua insan ini. Oleh karena itu orang tua sang gadis pun pada satu saat menegur pemuda tadi. Ia tentu tidak mau kalau hubungan dengan anaknya terus

menerus demikian tanpa ada kelanjutannya. Oleh karena itu orang tua gadis itu menghendaki agar pemuda itu menyampaikannya kepada orang tuanya tentang kelanjutan hubungannya dengan gadis itu. Kelanjutan hubungan itu adalah dengan datangnya pihak orang tua pemuda untuk melamar (*ngelamar*) gadis itu. Menurut Ramelan (1977 :42) si pemuda tidak langsung menyampaikan maksud itu kepada orang tuanya, tetapi melalui perantara atau seorang kerabatnya.

Ada pula sementara pemuda yang datang *ngelancong* ke rumah seorang gadis, tetapi tanpa sepengetahuan orang tua gadis itu secara resmi. Kedatangan seorang pemuda *ngelancong* seperti ini mungkin akan menimbulkan akibat buruk bagi pemuda itu. Akibat yang dimaksud ialah dimana orang tua gadis itu merasa kurang enak. Hal ini mungkin saja akibat laporan dari para tetangga yang kurang menyenangkan tingkah laku pemuda itu. Pemuda itu bisa "ditangkap", lalu dipaksa kawin dengan gadis itu. Perkawinan dengan cara demikian itu biasanya disebut *tangkap kawin*. Pada masa terakhir ini dikenal istilah "perkawinan hansip" untuk perkawinan yang demikian.

Kasus *tangkap kawin* seperti dikemukakan diatas pernah juga dialami oleh seorang informan kami yang sekarang berumur 40 tahun. Ketika ia sedang *ngelancong* ia masuk ke dalam rumah, yang disebut *melangkah pintu*, lalu ditegur dan kemudian tidak dibenarkan keluar lagi. Keesokkan harinya orang tua pihak wanita ini tinggal melaporkan saja lagi kepada pihak laki-laki. Untuk ini tidak lagi dipersoalkan tentang melamar, tetapi yang dibicarakan hanya soal akad nikah. Namun upacara-upacara yang lainnya tetap dilakukan seperti dalam perkawinan biasa. Menurut informan kejadian yang dialaminya itu rupanya telah direncanakan karena wanita yang didatanginya itu telah janda.

Masyarakat Betawi ini juga mengenal polygami artinya seorang suami mempunyai lebih dari satu isteri. Kemungkinan lain dimana seorang suami harus kawin lagi karena isterinya meninggal dunia. Untuk sampai kepada perkawinan kedua atau ketiga, seorang laki-laki juga masih melakukan *ngelancong* seperti untuk mendapatkan isteri yang pertama. Demikian juga upacara-upacara lainnya sama seperti pada perkawinan yang pertama, seperti yang akan dilukiskan pada bagian-bagian berikut ini.

Dalam hubungan dengan masa remajanya seseorang atau pada masa berpacaran, masyarakat Betawi ini mengenal adanya mantera-mantera. Mantera-mantera itu dibaca waktu akan pergi baik oleh se-

orang gadis atau seorang pemuda. Maksud dari mantera ini agar seseorang gadis kelihatan cantik oleh orang lain atau supaya pemuda senang kepadanya. Apa yang dibaca itu seorang informan mengatakan dengan istilah jampi-jampi dan informan lainnya yang sudah berumur 80 tahun, menyebut dengan ilmu *jejaokan*. Rupanya mantera yang dibacakan itu tidak seragam antara yang diketahui atau dibaca oleh seseorang dengan yang dibaca atau yang dimiliki oleh orang lain. Seorang informan mengatakan mantera yang biasa dibacanya, misalnya:

Cas mancas gung bibir kemenggung
Hari pantas puti pendawa
Agung pendawa dibibir ako
Ningbulin cahaya dibidadari
Kak ulas kak awaki

Seorang informan wanita yang menyebut mantera itu dengan ilmu *jejaokan* tadi agar orang senang pada kita, dibacakan mantera sebagai berikut

Puasa senen pucuk labu
Kamis pecah labu pececek menilai
Saya duduk pakai baju
Orang sekampung lihat saya pada gila

Disamping itu orang Betawi juga mengenal mantera-mantera lain untuk keperluan tertentu, misalnya mantera supaya orang kasihan kepada kita yang disebut ilmu *nempel*, dan lain-lain.

1.2. Ngelamar.

Ikatan batin antara sepasang muda-mudi yang telah erat terjalin dalam proses *ngelancong* beberapa waktu yang sudah berlalu. Keadaan yang demikian itu berlanjut dimana sang pemuda memberitahukan kepada pihak orang tuanya, agar orang tuanya pergi melamar (*ngelamar*) gadis idamannya itu. Jadi lamaran atau pinangan dalam masyarakat Betawi dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Diatas telah disinggung bahwa lamaran itu kadang-kadang bisa terjadi atas inisiatif orang tua laki-laki sendiri, diluar pengetahuan anaknya

sendiri. Keadaan ini terutama sering terjadi di masa yang lalu.

Pelaksanaan peminangan ini dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pihak laki-laki yang datang ini telah ditunggu oleh pihak perempuan. Namun sebelum kedatangan melamar secara resmi ini, menurut Ramelah (1977 : 42) sudah pernah diutus seseorang yang cukup kenal dengan orang tua si gadis. Utusan ini bertugas menajaki apakah memang pihak gadis dapat menerima lamaran mereka kalau satu saat datang *ngelamar*. Kedatangan *ngelamar* yang resmi ini biasanya dilakukan pada siang hari. Menurut sementara informan di Condet utusan yang datang ini bukan orang tua langsung dari sang pemuda, tetapi anggota-anggota kerabatnya. Mereka ini terdiri atas sekitar 10 orang kaum ibu. Mereka itu menurut Suara Karya (1977) adalah orang-orang yang telah biasa melakukan pekerjaan seperti itu.

Pada saat melamar ini pihak laki-laki datang membawa uang yang disebut uang *seleran* dan bermacam-macam kue-kue seperti *wajid*, *geplak*, *uli* dan lain-lain. Kue-kue ini tampaknya jenis-jenis kue yang selalu dibawa dalam berbagai upacara dalam masyarakat Condet khususnya. Pada masyarakat Betawi yang lain rupanya ada variasi seperti roti, pisang dan lain sebagainya tanda ikatan (Sumarno, 1976 : 81). Uang yang dibawa tadi dari berbagai informan di Condet dikenal dengan beberapa istilah. Selain uang *seleran*, ada yang menyebutnya uang *kudangan* dan ada pula yang menyebutnya uang *tanda jadi omong*. Sedangkan Ramelan menyebutnya dengan istilah uang "tanda putus" (Ramelan, 1977 42 - 43).

Kedatangan *ngelamar* secara resmi ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apakah gadis itu belum ada yang sudah meminangnya dan apakah orang tua gadis itu dapat menerima lamaran mereka. Untuk mengetahui hal ini biasanya pihak yang meminang menanyakan dengan cara-cara berkias. Pertanyaan yang diajukan oleh pihak laki-laki antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Apakah kambing tuan sudah ada *dadung*-nya (talinya) untuk mengikat". Pihak orang tua gadis tentu akan menjawab : "belum" atau "sudah". Pembicaraan ini tentu akan berlanjut sehingga tercapai kesepakatan dalam pelamaran ini, kalau memang gadis itu belum ada yang punya.

Apabila lamaran telah diterima maka dari pihak perempuan perlu diketahui apakah pengikatnya. Pengikat lamaran ini ada yang disebut *tambang dadung* atau *tambang lang*. Apakah pengikatnya itu *tambang*

dadung maka di masa lalu akan dibayar pihak laki-laki sebesar Rp. 5,-; sebaliknya kalau *tambang lang* akan dibayar sebesar Rp. 2,-. Uang pengikat ini biasanya disebut uang *kudangan* atau dari seorang informan lain diketahui dengan nama uang *tanda jadi omong*. Pada masa sekarang uang *kudangan* ini berkisar sekitar Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,-

Pada waktu *ngelamar* ini biasanya ditanyakan juga berapakah uang *pelangkah*, kalau ada diantara saudara sang gadis yang lebih tua dan belum kawin.

Saudara sang gadis ini mungkin laki-laki atau perempuan. Karena sang gadis ini mendahului saudaranya yang lebih tua itu, maka pihak laki-laki harus membayar sejumlah uang. Kalau gadis itu meminta uang yang cukup besar maka pembayarannya boleh ditangguhkan. Disamping itu pada saat *ngelamar* ditentukan juga uang belanja kawin (*serahan*) dan bilamana penyerahannya.

1.3. Bertunangan

Masa di antara penerimaan lamaran sampai upacara perkawinan itu sendiri disebut masa *bertunangan*. Masa bertunangan ini waktunya tidak tertentu, dan bisa berlangsung sampai satu tahun lamanya. Setelah lamaran itu diterima, maka pihak laki-laki datang lagi untuk kedua kalinya ke rumah pihak wanita. Kedatangan kali ini biasanya membawa kue-kue seperti *wajid*, *uli*, *geplak* dan juga membawa ikat pinggang dari perak yang disebut *pending*. *Pending* ini menurut sementara informan dapat disamakan sebagai cincin kawin di masa sekarang. Kedatangan kedua kali ini merupakan tanda bertunangan secara resmi.

Dalam masa bertunangan ini juga kalau datang masa lebaran atau hari raya, maka pihak laki-laki datang lagi ke rumah pihak perempuan untuk mengantarkan apa yang disebut *bakal-bakalan*. Adapun yang diantar sebagai *bakal-bakalan* misalnya bahan pakaian, sayur-sayur, ikan dan lain-lain. Sebaiknya pihak perempuan waktu lebaran itu juga mengantarkan makanan yang telah dimasak ke rumah calon suaminya. Menurut adat di Condet kedatangan calon suami ke rumah calon isterinya antara lain memakai semacam belangkon yang disebut *liskal*. Sering seorang calon suami yang telah bertunangan ini takut datang ke rumah calon isterinya. Hal ini disebabkan karena kedatangannya biasanya disambut dengan lemparan petasan dan benda-benda gatal yang bertubi-tubi yang langsung diarahkan kepadanya. Ini maksudnya meru-

pakan satu ujian apakah ia kuat menerima cobaan itu dan hendak mengetahui apakah ia mempunyai ilmu luar atau ilmu dalam. Biasanya calon pengantin ini didampingi orang tua yang mempunyai "ilmu". Disamping itu upacara ini untuk menunjukkan hormat dan bakti kepada calon mertua. Upacara seperti ini ada yang menyebut dengan istilah *ngebesan*. Dikatakan oleh sementara informan kalau seorang calon suami takut datang menghadapi *ngebesan* itu, maka perkawinan itu bisa menjadi gagal.

2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

2.1. Serahan.

Upacara *serahan* ini telah ditentukan waktunya ketika di langgungkan upacara peminangan (*ngelamar*) pada waktu sebelumnya. Upacara *serahan* ini dilakukan dirumah kediaman pihak gadis, dimana ketempat itu pihak laki-laki datang dengan membawa sejumlah barang tertentu dan sejumlah uang. Pada saat ini kedua belah pihak masing-masing mengundang kerabatnya. Pihak yang membawa *serahan* terdiri dari orang laki-laki saja, sedangkan pihak yang menerima dipihak perempuan terdiri dari orang-orang perempuan saja. Pada saat akan berangkat itu semua barang-barang yang akan dibawa sudah tersedia. Barang-barang yang akan dibawa sebagai serahan itu misalnya tempat tidur lengkap dengan kasurnya, lemari, atau perabot rumah tangga lainnya dan kue-kue. Kue-kue yang biasanya terdiri dari 36 macam yang berada dalam tempat tertentu yang disebut *nampan* +), yang kadang-kadang terdiri dari 20 sampai 50 *nampan*. Banyak tidaknya *nampan* ini tergantung dari tingkat kemampuan ekonomi dari yang mengantar ini. Di antara *nampan-nampan* itu biasanya berupa sumbangan dari kerabat-kerabat yang sebelumnya pernah menerima *nampan* keluarga ini.

Selain dari pada yang disebutkan diatas pada waktu serahan ini diserahkan juga uang belanja kawin, uang *sembah* dan terkadang juga uang *pelangkah*. Pada waktu seperti ini dibawa pula dua buah kelapa, air dalam kendi, alat makan sirih selengkapnya, dua buah nenas, dua buah jeruk disamping kue-kue. Air dalam kendi tadi diisi penuh ditutup dengan sirih dan dibawa oleh seorang laki-laki. Jika sampai di rumah penganten perempuan air dalam kendi ternyata berkurang, itu adalah

⁺)Dulu digunakan *tenong*, wadah berupa rantang berukuran besar terbut dari seng.

sebagai pertanda calon pengantin perempuan ini tidak benar (*tetanger*). Menurut informan kami yang lainnya, *nampan* dari pihak laki-laki juga berisi sepasang ikan bandeng, sepasang ikan ayam, serundeng, disamping yang telah disebutkan diatas tadi. Sesungguhnya pagi harinya pihak perempuan mendahului mengirimkan *nampan* berisi kue-kue, ikan serta nasi yang biasanya sebanyak 11 s/d 22 *nampan*. Barulah sore harinya pihak laki-laki mengantarkan *serahan*. *Nampan* pihak laki-laki harus lebih banyak yaitu dua kali lebih banyak dari *nampan* pihak perempuan tadi.

Sebelum berangkat ke rumah penganten perempuan terlebih dahulu diadakan *mauludan* atau *tahlilan* serta jamuan makan di rumah penganten laki-laki ini. Setelah selesai *mauludan* ini maka para kerabat dan para undangan yang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak muda mulai bersiap-siap untuk berangkat ke rumah calon penganten perempuan. Pada saat itu biasanya terdengar bunyi petasan. Ketika rombongan akan mulai berangkat petasan kembali berbunyi, sebagai pertanda bahwa rombongan siap untuk berangkat. Dalam iringan rombongan ini orang tua berjalan di bagian depan, sedangkan anak-anak muda menyusul dibelakang.

Semua barang-barang serahan yang berat-berat dipikul oleh anak-anak muda, sedangkan uang belanja, mas kawin dibawa oleh salah seorang yang mewakili seorang laki-laki dalam urusan ini. Calon pengantin laki-laki tidak ikut dalam rombongan ini, karena ia akan menyusul di belakang kalau upacara akad nikah akan dilaksanakan. Calon penganten ini baru ikut kalau upacara serahan ini sekaligus dengan upacara akad nikah.

Setibanya di rumah calon pengantin perempuan, maka rombongan pengantin laki-laki tadi disambut dengan ramah tamah oleh pihak tuan rumah. Dalam menyambut para tamu seperti ini dimasa lalu biasanya disambut dengan suara petasan yang riuh-rendah sebagai pertanda para tamu sudah datang. Kemudian para tamu ini dipersilakan masuk dan duduk pada tempat yang telah disediakan. Setelah para tamu ini sudah duduk dengan tenang, maka mulailah diadakan *tahlilan* dan pengajian. Selesai *tahlilan* ini kepada para tamu disuguhkan hidangan berupa kue-kue.

Tidak lama kemudian wakil dari kedua belah pihak mulai berembuk untuk memulai upacara *serahan* ini. Penyerahan barang-barang yang dibawa tadi diserahkan kepada orang tua pengantin perempuan.

Penyerahan ini disusul dengan penyerahan mas kawin, uang belanja serta uang sembah. Mas kawin langsung diserahkan kepada penganten perempuan sendiri. Mas kawin ini ada pula yang diutangkan terlebih dahulu kemudian setelah mereka menjadi suami isteri baru dibayar. Apabila mas kawin itu belum dilunasi, sedangkan mereka bercerai maka mas kawin itu bisa dituntut di muka hakim. Apabila uang belanja kawin itu sudah diserahkan, kemudian ternyata pihak laki-laki membatalkan perkawinan itu, maka tidak ada lagi tuntutan apa-apa. Apabila pembatalan itu datangnya dari pihak perempuan maka uang belanja itu harus dikembalikan, bahkan bisa dituntut sampai dua kali lipat.

Penganten laki-laki datang kemudian disertai oleh beberapa orang pengiringnya.

Pertama-tama calon penganten laki-laki ini dipertemukan dengan calon isterinya dan kemudian dipertemukan pula dengan calon mertuanya. Setelah itu barulah ia dihadapkan kepada *penghulu* untuk dilaksanakan akad nikahnya. Dengan akad nikah ini upacara serahan sudah selesai dan terakhir sekali terdengar bunyi petasan sebagai pertanda upacara itu sudah berakhir.

2.2. Pesta Perkawinan.

Waktu pelaksanaan pesta perkawinan (keriaan) mungkin dilakukan setelah upacara akad nikah, tetapi mungkin juga jauh sesudah itu. Misalnya dua atau tiga bulan kemudian. Hal ini tergantung kepada perjanjian dari kedua belah pihak.

Dalam rangka pesta ini biasanya diundang semua kerabat, baik yang dekat, atau yang jauh tempat tinggalnya. Pertama-tama pesta ini dilaksanakan di rumah penganten perempuan yang berlangsung selama sehari semalam. Pada siang hari adalah pesta untuk mengarak penganten laki-laki ke rumah penganten perempuan; sedangkan pada malam harinya adalah untuk menerima tamu-tamu yang diundang. Pada saat mengarak penganten laki-laki itu biasanya diiringi dengan bunyi-bunyi-an terompet atau rebana *ketimpling*. Penganten laki-laki ini memakai "pakaian haji", misalnya jubah, *alpia* (semacam peci), kaca mata hitam dan lain-lain, meskipun ada pula yang memakai setelah jas. Penganten perempuan memakai *kembang gede*, baju kurung. Ada pula yang memakai pakaian "Cara Jawa", "Cara Belanda", "Cara India", "Cara Padang" dan lain-lain.

Sebelum berangkat ke rumah penganten perempuan ini biasanya

diadakan *tahlilan* dan jamuan makan ala kadarnya kepada semua yang akan ikut mengantarkan penganten ini. Ketika penganten laki-laki ini akan berangkat biasanya dibunyikan petasan.

Penganten laki-laki ini dipayungi oleh seorang anak muda temannya. Penganten juga membawa kembang yang akan diserahkan nanti kepada penganten perempuan. Para pengiringnya sendiri biasanya membawa bendera dan dalam perjalanan dimeriahkan dengan suara bunyi-bunyian.

Ketika tiba di rumah penganten perempuan, maka seorang sebagai wakil yang datang memberikan salam dengan ucapan : *Assalamu alaikum*. Salam ini disambut oleh seorang dari pihak penganten perempuan dengan ucapan : *Alaikum salam*. Adapun yang menjawab salam tadi berada di dalam rumah, dan pada waktu itu pintu dalam keadaan tertutup. Kedatangan pihak laki-laki ini kemudian disusul dengan dialog antara seorang wakil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dialog itu antara lain berbunyi sebagai berikut .

- Pihak perempuan (PP) : "Apa maksud tuan datang kemari"
- Pihak laki-laki (PL) : "Kami datang kemari untuk mepertemuan Raja Muda dengan Ratunya".
- PP : "Kalau begitu baiklah"
- PL : "Bolehkah kami masuk"
- PP : "Boleh saja asal dapat memenuhi permintaan kami"
- PL : "Apa permintaan Tuan"
- PP : "Permintaan kami yaitu Tuan kami minta untuk melagukan Qosidah".

Dengan demikian mulailah pihak penganten laki-laki yang datang ini melagukan Qosidah yang diminta tadi. Kalau permintaan ini dapat dipenuhi dan memuaskan hati pihak penganten perempuan, maka barulah penganten laki-laki dengan rombongannya dipersilakan masuk. adakalanya Qosidah itu diminta sampai berulang-ulang sampai pihak perempuan merasa puas. Kemudian rombongan pihak laki-laki ini ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Namun penganten laki-laki harus bersujud terlebih dahulu kepada mertuanya dan bersalaman dengan segenap kerabat dari pihak penganten perempuan. Selesai bersalaman barulah penganten laki-laki ini duduk diatas *taman* (*puade* +) dimana telah duduk penganten perempuan dan mereka duduk *bersanding*. *Puade* adalah sebuah bangku yang khusus dan diberi hi-

^{+) Ini sama artinya dengan pelaminan.}

dibawanya tadi kepada penganten perempuan.

Tidak lama kemudian penganten laki-laki duduk lagi bersama tamu laki-laki yang lainnya. Acara ini dilanjutkan dengan membacakan doa selamat kepada kedua penganten dengan cara membacakan *tahlilan* dan dilanjutkan dengan jamuan makan. Kemudian penganten perempuan diarak keliling kampung diatas tandu (*tanji*). Arak-arakan ini dimeriahkan dengan bunyi-bunyian terompet dan *rebana ketipring*. Penganten laki-laki turut serta dengan berjalan kaki saja. Akhirnya para tamupun pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu penganten laki-laki dan pengiringnyapun pamit untuk pulang. Jadi pada malam ini penganten laki-laki tidak menginap di rumah penganten perempuan.

2.3. Malam negor.

Malam berikutnya sesudah malam pesta seperti dilukiskan diatas, penganten laki-laki diantar lagi ke rumah isterinya. Di rumah isterinya penganten laki-laki dengan pengiringnya atau teman-temannya dipersilakan duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian penganten perempuan datang menghampiri penganten laki-laki dan langsung mencium tangan penganten laki-laki itu. Kemudian penganten perempuan mengajak penganten laki ke ruang bagian dalam untuk dipertemukan dengan orang tuanya serta kerabat-kerabatnya.

Disini penganten laki-laki mencium tangan kerabat-kerabat penganten perempuan yang ada dalam ruang dalam itu. Sementara itu teman-teman dari penganten laki-laki tadi masih tetap duduk di ruang tamu, sambil makan kue-kue yang telah dihidangkan. Sampai waktunya karena hari sudah larut malam, maka teman-teman dari penganten laki-laki tadi minta diri pulang kepada penganten dan kepada para tamu dan tuan rumah.

Setelah teman-teman penganten laki-laki tadi sudah pulang, maka penganten laki-laki diajak oleh penganten perempuan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tadi sudah tersedia hidangan nasi yang lengkap dengan lauk-pauknya. Sang penganten perempuan lalu mempersilakan penganten laki untuk mencicipi hidangan itu. Akan tetapi penganten laki-laki belum mau mencicipi makan itu, bila penganten perempuan belum memberikan senyuman kepadanya. Agar penganten perempuan mau tersenyum maka penganten laki-laki harus memberikan sejumlah uang kepada isterinya. Biasanya pemberian pertama itu belum bisa mempengaruhi isterinya untuk bisa tersenyum. Oleh karena itu penganten

ten laki-laki harus menambah sejumlah uang lagi agar penganten perempuan mau tersenyum. Andaikata perempuan ini masih juga belum mau tersenyum, maka penganten laki-laki akan menambah uang lagi. Demikian seterusnya sampai sang isteri dapat tersenyum atau menerima sejumlah uang yang telah diberikan itu. Kalau penganten perempuan ini sudah mau tersenyum, barulah penganten laki-laki mau makan bersama.

Untuk mendapatkan senyuman penganten perempuan ini rupanya tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama bagi penganten perempuan di masa yang lalu. Hal ini tentu dapat kita tafsirkan bahwa si perempuan bersikap demikian untuk menunjukkan harga dirinya, bukan sebagai perempuan murahan. Disamping itu rupanya selama *malam tegoran* ini mereka bisa saling mengenal secara lebih mendalam lagi. Di masa-masa yang lalu *malam tegoran* tidak hanya satu malam saja tetapi sampai dua atau tiga malam. Ada juga kasus-kasus penganten dimana *malam tegoran*-nya sampai tujuh malam. Biasanya pada *malam-malam tegoran* banyak orang yang mengintip dari celah dinding bagaimana malam tegoran itu berjalan.

Apa yang dilukiskan diatas adalah upacara *negor* di kelurahan Batu Ampar dan Kampung Tengah. Agak sedikit berbeda dengan kedua kelurahan tersebut diatas, maka di kelurahan Bale Kambang dalam upacara *negor* ini penganten laki-lakinya berdiri di depan pintu kamar penganten. Pintunya tetap ditutup sampai jumlah uang yang ditawarkan disetujui oleh penganten perempuan. Setelah uang tegoran diterima oleh penganten perempuan barulah penganten laki-laki diizinkan masuk ke kamar penganten. Di dalam kamar itu telah tersedia nasi dengan lauknya yang ditawarkan untuk dicicipi oleh penganten laki-laki itu. Pada saat inilah kedua penganten itu baru dapat mengadakan kontak secara langsung.

Setelah selesai upacara *negor* dan sudah mencicipi hidangan tadi, maka penganten laki-laki memberi tahukan kepada yang mengantarkannya bahwa ia akan menginap di rumah penganten perempuan ini. Dengan demikian para pengiringnya tadipun pulanglah kecuali dua atau tiga orang tinggal menginap dirumah itu untuk teman penganten laki-laki pulang pada pagi harinya sesudah sembahyang subuh. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Setiap harinya kalau penganten laki-laki datang ia harus memberikan belanja kepada isterinya. Setiap kali datang orang tua penganten laki-laki menanyakan kepada anaknya apa-

kah sudah selamat atau belum. Adapun yang dimaksudkan disini, apakah mereka sudah menjalankan peranannya seperti lazimnya pasangan suami-isteri. Apabila sudah maka orang tua penganten laki-laki akan berbelanja sayur-mayur ke pasar untuk nanti diantarkan kepada pihak penganten perempuan. Bahan yang diantarkan ini nanti akan dikembalikan lagi dalam keadaan sudah matang untuk dibagi-bagikan kepada kerabat pihak penganten laki-laki. Selain itu ada selamatan yang disebut *plembang* yaitu sebagai pertanda kedua penganten ini sudah selesai melakukan hubungan sebagai suami isteri. Pada waktu inilah semua hiasan dalam rumah itu dibuka dan barang-barang yang dipinjam dari kerabat dikembalikan.

2.4. Ngambil tiga hari.

Beberapa hari setelah malam *negor* selesai, maka ada upacara *ngambil tiga hari*. Adapun yang dimaksud disini adalah bahwa penganten perempuan dibawa menginap beberapa hari dilingkungan kerabat penganten laki-laki. Sebenarnya dalam pelaksanaannya penganten perempuan ini hanya menginap dilingkungan kerabat laki-laki itu hanya satu malam saja. Keesokan harinya penganten perempuan ini diantar kembali ke rumah orang tuanya.

Pada waktu keberangkatan untuk menginap tadi, dimasa lalu di arak dengan *tanji* dan diiringi dengan *rabana ketimping*. Pada waktu mengantarkan ini disertai pula dengan *nampan* atau *tenong* yang berisi kue-kue. Isi dari *nampan* ini nantinya dibagi-bagikan kepada para kerabat pihak laki-laki. Kerabat yang menerima *nampan* ini, nantinya harus mengembalikan *nampan* itu dengan mengisi uang. Adapun jumlah uang itu kira-kira sama nilainya dengan isi *nampan* itu sendiri. Setelah penganten perempuan diantarkan kepada orang tuanya, maka kira-kira seminggu kemudian dijemput lagi untuk mengadakan pesta di rumah penganten laki-laki.

2.5. Pesta di rumah penganten laki-laki.

Pesta di rumah penganten laki-laki itu merupakan pesta atau *keriaan* penutup dari keseluruhan upacara perkawinan ini. Pada waktunya penganten perempuan akan dibawa ke rumah penganten laki-laki. Sebelum berangkat penganten perempuan itu dihiasi dengan pakaian pengantennya. Adapun pakaian penganten itu misalnya baju kebaya, sarung songket, selop dengan tumit tinggi serta memakai mahkota

yang berjumbai.

Waktu berangkat menuju rumah penganten laki-laki, penganten perempuan ini didudukkan diatas tandu (*tanji*) yang digotong oleh empat orang pemuda. Penggotongan penganten perempuan ini biasanya diiringi oleh kerabat-kerabatnya yang sebagian terbesar adalah orang perempuan. Ketika sampai di rumah penganten laki-laki rombongan itu disambut oleh mertua laki-laki. Kemudian penganten perempuan langsung sujud dihadapan mertuanya dan berjabat tangan serta mencium tangan kerabat pihak laki-laki itu.

Akhirnya penganten perempuan ini didudukkan diatas sebuah bangku tinggi (*puade*) yang dihiasi dengan kembang-kembang. Setiap tamu yang datang yaitu orang-orang perempuan, disalami dan dicitumi tangannya oleh penganten perempuan. Demikianlah para tamu terus silih berganti datang dan kembali sampai pesta ini selesai. Pesta di rumah pihak laki-laki ini biasanya berlangsung sehari semalam. Kalau pesta ini sudah selesai, penganten perempuan beserta pengiringnya diantar kembali oleh penganten laki-laki ke rumah orang tuanya.

Ketika penganten perempuan ini pulang pada pagi harinya ia diberi bekal dengan berupa-ruapa pemberian, antara lain sayur-mayur lengkap, ikan, beras, seekor ayam betina (*pengurip*) untuk dipelihara. Disamping itu diberikan juga beberapa jenis alat-alat dapur.

Tujuan dari pemberian ini ialah agar selama kira-kira satu minggu penganten perempuan tidak belanja ke pasar. Pihak kerabat penganten laki-laki mengkhawatirkan waktu berbelanja ke pasar akan mendapat bahaya di jalan atau kecelakaan lainnya. Selama satu minggu itu tidak boleh keluar rumah tetapi bersenang-senang saja di rumah. Namun dalam prakteknya sayur mayur yang dibawa dari rumah penganten laki-laki tadi dibagi-bagikan kepada kerabat-kerabat dan kepada tetangga-tetangga dekatnya. Sayur semacam ini dinamakan "sayur penganten".

3. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Pada masyarakat Condet pada umumnya mengenal adat menetap sesudah nikah yang utroloka. Namun bukan berarti tidak mengenal adat menetap yang matriloka. Adapun yang terakhir ini terjadi, biasanya karena keluarga yang bersangkutan hanya mempunyai satu-satunya anak perempuan; karena itu ia merasa berat untuk melepas anaknya dari lingkungan keluarganya. Untuk yang patrilokal terkadang pihak orang

tua telah menyediakan rumah tersendiri untuk kedua penganten baru ini, meskipun statusnya tetap dilingkungan kerabat laki-laki.

Dalam adat perkawinan yang patrilokal itu, mulai dari pesta perkawinan sampai dengan 40 hari kemudian, penganten laki-laki menetap di rumah isterinya. Kedatangan penganten laki-laki ini hanya pada sore atau malam hari dan kembali ke rumah orang tuanya. Jadi pada siang hari ia tidak ada di rumah isterinya. Bahkan waktu penganten laki-laki ini pergi dari rumah isterinya biasanya pada pagi sekali ketika orang dalam rumah itu belum bangun, demikian juga para tetangga belum bangun. Seakan-akan ia malu dilihat orang keluar dari rumah itu. Selama penganten laki-laki menetap di rumah penganten perempuan, ia selalu memberikan uang belanja kepada isterinya. Setelah 40 hari itu berlalu, maka sampailah saatnya pihak laki-laki menjemput penganten perempuan untuk menetap buat selamanya dilingkungan kerabat laki-laki. Penjemputan penganten perempuan yang terakhir kalinya ini disebut *ngambil tiga hari*.

Saat *ngambil tiga hari* sudah diberi tahukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada satu hari pihak penganten perempuan membuat kue-kue seperti kue *geplak*, *uli*, *wajid*, bolu dan sebagainya. Kue-kue ini nanti akan diantarkan ke rumah *besan*-nya, yaitu ke rumah penganten laki-laki. Adapun yang akan mengantarkan kue-kue ini adalah kedua penganten sendiri, yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada kerabat-kerabat penganten perempuan. Pada hari kedua penganten ini mengantarkan kue-kue itu, mereka kembali lagi ke rumah penganten perempuan. Ketika mereka kembali biasanya kedua penganten ini dibekali pula oleh pihak orang tua laki-laki. Bekal yang dikirim itu biasanya beras 10 liter, telur asin 15 buah, petai (pete) 15 papan, ikan gabus sekitar dua setengah kg, serta sayur mayur sepikulan. Semua ini diserahkan kepada orang tua penganten perempuan. Menurut informan lainnya pihak orang tua penganten laki-laki juga mengirimkan dua ekor ayam sebagai bibit.

Sehari sebelum pindahnya penganten perempuan ke lingkungan kerabat suaminya, maka di rumah penganten perempuan ini diadakan selamatan. Pada waktu selamatan biasanya para kerabat dan tetangga-tetangga turut diundang. Pada keesokkan harinya kedua suami isteri ini pindah secara resmi ke rumah penganten laki-laki. Waktu kepindahan ini semua barang-barang milik dari suami isteri yang baru ini turut dibawa. Barang-barang itu antara lain tempat tidur dengan kasurnya,

lemari dan barang-barang lainnya yang pernah ditimbang. terimakan waktu upacara *serahan* beberapa waktu sebelumnya. Disamping itu orang tua penganten perempuan membekali pula kedua penganten ini dengan 10 liter beras, sepasang ikan bandeng dan sayur mayur. Sebelum kedua pasang suami isteri ini berangkat dari rumah orang tua penganten perempuan itu, mereka terlebih dahulu mohon diri kepada kedua orang tua yang ditinggalkan. Mereka juga bersalaman sambil mencium tangan semua kerabat yang akan mereka tinggalkan. Dengan demikian berakhirlah semua upacara dalam rangka perkawina seseorang menurut adat perkawinan orang Betawi di daerah Condet khususnya.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Yang dimaksud dengan adat menetap sesudah kawin, adalah suatu pola menetap dilingkungan mana pengantin baru bertempat tinggal. Adakalanya, adat menetapkan dengan tegas pengantin baru harus menetap atau tidak boleh menetap di dalam lingkungan pihak keluarga tertentu. Artinya, pengantin baru harus tinggal menetap di dalam lingkungan keluarga suami saja; dalam lingkungan keluarga isteri saja atau dalam lingkungan keluarga keduabelah pihak silih berganti secara teratur. Bahkan kadang-kadang norma adat memberi kebebasan memilih dilingkungan mana pengantin baru hendak menetap. Ada bermacam-macam bentuk adat menetap sesudah kawin yang dikenal oleh masyarakat dan kebudayaan di dunia ini (Koentjaraningrat, 1967 : 97 – 98). Dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu adat menetap sesudah kawin dianggap sangat penting, sebab adat menetap sesudah kawin biasanya berhubungan erat dengan prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga penganten baru serta keturunannya kelak dapat dipengaruhi oleh lingkungan mereka bertempat tinggal.

Dalam masyarakat dan kebudayaan Betawi di Condet, adat tidak menetapkan dengan tegas di lingkungan mana pengantin baru harus tinggal menetap. Artinya, pengantin baru diberi kebebasan memilih dimana mereka akan tinggal menetap. Dalam hal ini, penganten baru boleh memilih apakah mereka akan tinggal menetap di lingkungan keluarga suami atau di lingkungan keluarga isteri. Pola menetap kawin seperti ini dikenal sebagai adat menetap sesudah kawin ambilokal atau kadang-kadang disebut juga adat menetap kawin utrolokal. Juga ada kemungkinan penganten baru lebih suka tinggal di tempat lain yang tak ada hubungannya dengan lingkungan keluarga masing-masing pihak. Pola menetap sesudah kawin ini dikenal sebagai adat menetap sesudah kawin neolokal (Koentjaraningrat, 1967 : 97 – 98). Walaupun pada

masyarakat dan kebudayaan Betawi berlaku pola menetap kawin yang ambilokal/utrolokal, tetapi mempunyai kecenderungan pada pola menetap kawin yang matrilokal (uxorilokal). Artinya pengantin baru cenderung untuk menetap disekitar lingkungan keluarga isteri. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini.

TABEL 22
Pola Menetap Sesudah Kawin.

No.	Tinggal menetap	Jumlah	
		Responden	%
1.	Dengan keluarga suami	25	41,7
2.	Dengan keluarga isteti	34	56,6
5.	Di tempat ketiga (neolokal)	1	1,7
	J U M L A H :	60	100

Sumber : Hasil penelitian, November, 1977.

Data di atas menunjukkan bahwa pengantenbaru lebih suka memilih untuk tinggal menetap disekitar lingkungan keluarga isteri, yaitu sebesar 56,6%, sedang penganten baru yang memilih menetap di lingkungan keluarga suami hanya 41,7%. Penganten baru yang mewujudkan pola menetap kawin neolokal, kecil sekali jumlahnya, cuma 1,7%.

Kecenderungan untuk menetap di sekitar lingkungan keluarga isteri rupanya tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang diadakan sebelumnya di dua desa Betawi di pinggiran Jakarta (Koentjaraningrat 1975 : 17 - 18). Mengapa ada kecenderungan matrilokal tersebut, kurang diketahui dengan jelas. Ada kebiasaan yang berlaku, bahwa jika penganten perempuan adalah anak tunggal atau anak bungsu, maka diharapkan dengan sangat agar penganten baru itu tinggal menetap dilingkungan keluarga isteri. Demikian juga jika si pengantin perempuan adalah anak satu-satunya diantara saudara-saudaranya yang lain. Sementara informan mengatakan bahwa pola menetap sesudah kawin banyak ditentukan oleh faktor sosial ekonomi lingkungan keluarga. Jika ternyata pihak keluarga suami lebih mampu, maka pengantin baru diharapkan tinggal menetap disekitar lingkungan keluarga suami tersebut, demikian pula sebaliknya. Atau jika penganten baru ternyata cukup

mampu, maka mereka akan membentuk keluarga yang neolokal.

Kecenderungan pada pola menetap kawin matrilokal (uxorolokal) di cerminkan juga oleh lamanya tinggal dilingkungan keluarga suami atau isteri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 23
Lamanya Tinggal di Tempat Keluarga Suami atau Isteri.

No.	Lamanya tinggal	Jumlah	
		Responden	%
1.	1 minggu	1	1,7
2.	2 bulan	2	3,3
3.	3 bulan	3	5
4.	5 bulan	3	5
5.	6 bulan	4	6,7
6.	1 tahun	13	21,6
7.	1½ tahun	2	3,3
8.	2 tahun	13	21,6
9.	3 tahun	2 2	3,3
10.	4 tahun	1	1,7
11.	5 tahun	1	1,7
12.	Sampai sekarang	15	25
	J U M L A H :	80	99,9

Sumber : Hasil penelitian, November, 1977.

Tabel diatas memberi petunjuk bahwa sejumlah pengantin baru tidak untuk selamanya tinggal menetap dilingkungan keluarga tertentu. Ada kalanya sesudah beberapa tahun kemudian, suami isteri tersebut beralih untuk tinggal menetap dilingkungan keluarga lainnya. Bahkan ada yang baru tinggal beberapa minggu, penganten baru segera pindah ke tempat lain. Jika ketika mereka masih penganten baru, tinggal dilingkungan keluarga suami (patrilokal), maka beberapa tahun/minggu kemudian mereka beralih tinggal menetap dilingkungan keluarga isteri (matrilokal) atau di tempat ketiga (neolokal). Meskipun demikian pengantin baru yang tidak pernah beralih pindah "sampai sekarang" yaitu sampai saat penelitian cukup besar jumlahnya, yaitu 25%. Kemudian jika dihitung, ternyata bahwa dari mereka yang tidak pernah

pindah 57,6% adalah matrilocal, sedang 42,4% mewujudkan adat menetap sesudah kawin yang patrilocal.

Alasan pindah yang dikemukakan ada bermacam-macam. Antara lain mendirikan rumah dilingkungan keluarga suami, isteri atau ditempat lain, mewarisi rumah orang tua, dibuatkan kamar di rumah orang tua, sanggup mengontrak rumah. Alasan "untuk mengurus orang tua" di kemukakan juga sebagai alasan untuk pindah.

2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN.

Perkawinan adalah sesuatu yang suci dan harus tetap dijaga kesuciannya. Anggapan ini tercermin pada sikap terhadap perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan dua individu saja, tapi juga menjadi urusan seluruh keluarga. Kehormatan keluarga dipertaruhkan, tak sesuatupun yang boleh membubarkan perkawinan tersebut. Seorang suami atau isteri mengharapkan agar ikatan perkawinan mereka kekal dan abadi. Sampai mereka tua renta tetap hidup bersama sebagai suami isteri. Inilah harapan dari setiap perkawinan. Tapi tidak selalu harapan itu sesuai dalam kenyataan. Adakalanya harapan tidak putus di tengah jalan. Pembubaran ikatan perkawinan atau perceraian tak dapat dihindarkan. Bagaimanapun, perceraian adalah suatu tindakan yang kurang disukai dan dianggap tidak baik. Jika terjadi keretakan kecil diantara suami isteri, biasanya mereka akan menyelesaikannya sendiri. Tapi kalau pertentangan suami isteri itu telah membahayakan ikatan perkawinan, anggota keluarga akan segera turun tangan. Anggota keluarga kedua belah pihak berusaha mencari jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Diharapkan agar suami isteri tadi dapat dipersatukan kembali. Tapi adakalanya penyelesaian itu kurang memuaskan, sehingga perceraian tak dapat dihindarkan lagi. Pembubaran perkawinan merupakan tindakan terakhir yang terpaksa harus diambil. Tindakan tersebut diambil dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, suami isteri dan anak-anak mereka. Walaupun perceraian dianggap sebagai penyelesaian yang kurang baik, tapi ada alasan tertentu yang memperbolehkan perceraian. Alasan perceraian biasanya adalah perbuatan zina oleh isteri, tidak ada anak, salah satu pihak tidak dapat menjalankan fungsi sebagai suami atau isteri. Alasan tersebut dianggap benar dan sah oleh sebagian besar anggota masyarakat. Tapi disamping alasan di atas, masih banyak alasan lain yang bersifat pribadi.

Perceraian biasanya dilakukan dengan memperhatikan hukum

agama Islam. Hukum agama memberikan hak talak pada suami. Sedang sang isteri dapat menggunakan hak kuluq yang dibenarkan oleh hukum agama. Kedua hak tersebut diatas, adalah hak masing-masing pihak untuk membubarkan ikatan perkawinan. Tapi walaupun suami atau isteri dapat menggunakan hak tersebut, perceraian jarang terjadi. Rupanya ada alasan lain sehingga perceraian jarang terjadi. Ini terbukti dari jumlah perceraian yang pernah terjadi diantara para responden. Dari seluruh perkawinan, yang berakhir dengan perceraian hanya 11,7% Boleh dikatakan jumlah ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan angka-angka perceraian dari beberapa daerah di Indonesia. Perlu juga diperhatikan bahwa 38,3% dari perkawinan yang tertua dilangsungkan tahun 1916 dan yang termuda tahun 1976. Alasan perceraian bermacam-macam ketidak serasian suami-isteri; termasuk didalamnya sang suami bertindak kejam, bertindak kejam adalah alasan utama. Alasan lainnya adalah tidak mendapat anak 1,7%, isteri yang tak bersedia untuk dimadu 1,7%. Uraian tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 24
Sebab-sebab Perceraian.

No.	Alasan	Jumlah		Keterangan
		Responden	%	
1.	Tidak ada keserasian antara suami isteri.	5	8,3	Termasuk di dalamnya suami bertindak kejam, kawin paksa dan sebagainya.
2.	Tidak ada anak	1	1,7	
3.	Suami kawin lagi	1	1,7	
	J U M L A H :	7	11,7	Tak pernah bercerai 53 (88,3%)

Sumber : Disusun sendiri berdasarkan jawaban responde. , November, 1977.

Keutuhan perkawinan digambarkan juga oleh tabel kedudukan perkawinan di bawah ini.

TABEL 25
Kedudukan Perkawinan

No.	Perkawinan	Jumlah	
		Responden	%
1.	Pertama	43	71,7
2.	Kedua	14	23,3
3.	Ketiga dst.	3	5
	J U M L A H :	60	100

Sumber : Disusun sendiri berdasarkan jawaban responden, November, 1977.

Dari tabel di atas, ternyata 71,7% adalah perkawinan pertama. Ini berarti keutuhan perkawinan tetap dapat bertahan sampai saat penelitian. Responden yang kawin untuk kedua kalinya sebanyak 23,3%, termasuk di dalamnya 11,6% karena bercerai mati. Sedangkan mereka yang kawin untuk ketiga kalinya ada sebesar 5%.

3. HUKUM WARIS.

Pada dasarnya, warisan merupakan sejumlah harta benda yang di bagikan/di tinggalkan pewaris pada ahli waris. Setiap ahli waris berhak atas sebagian dari harta benda tersebut. Berapa besar bagian tiap ahli waris ditentukan oleh norma adat yang berlaku. Bagian warisan untuk anak laki-laki tidak selalu sama dengan bagian warisan anak perempuan. Bahkan pada sementara masyarakat adat, anak perempuan tidak mempunyai hak atas bagian warisan. Dalam masyarakat adat Betawi, anak perempuan tetap dianggap sebagai ahli waris, sehingga ia berhak atas bagian warisan. Bagian warisan yang diterimanya ini jelas tidak sama dengan bagian warisan yang diterima oleh saudara yang laki-laki. Norma adat menetapkan bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 : 1. Perbandingan ini diungkapkan dengan ungkapan *dipikul dan dikelek*. Ungkapan *dijunjung* kadang-kadang dipakai sebagai pengganti ungkapan *dikelek*, keduanya mempunyai makna yang sama. Ungkapan ini menunjukkan bahwa bagian warisan anak laki-laki lebih besar dari bagian warisan anak perempuan. Artinya, karena bagian anak laki-laki lebih besar, maka membawanya harus dipikul, sedang anak perempuan karena bagiannya lebih kecil membawanya cukup de-

ngan mengepitnya di ketiak (*kelek*) atau dijunjung saja.

Walaupun adat menetapkan pedoman pembagian warisan seperti tersebut di atas, hal ini tidak selalu dilaksanakan dalam kenyataan. Sementara informan mengatakan bahwa dalam hal pembagian warisan, pewaris lebih berpedoman pada rasa keadilan. Artinya, setiap anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapat bagian yang sama besarnya. Dalam kenyataannya, perasaan keadilan ini lebih sering diterapkan. Terutama apabila warisannya yang hendak dibagikan itu tidak begitu besar jumlahnya.

Warisan biasanya berkisar pada rumah, tanah pekarangan dan kebun. Jika seorang anak laki-laki apakah ia anak laki-laki tertua telah mempunyai kehidupan yang baik dan ini berkat bantuan sang ayah, maka anak laki-laki tadi tidak diharapkan untuk menuntut warisan lagi. Bantuan sang ayah ini bermacam-macam, memberikan modal untuk usaha dagang, membantu mendirikan rumah sampai membantu membeli tanah pekarangan. Karenanya diharapkan agar sang anak tersebut tahu diri dan memang sikap inilah yang sering terjadi. Rumah dan tanah pekarangan biasanya diwariskan pada anak bungsu, walaupun ia seorang anak perempuan. Dasar pertimbangan pewaris dalam hal ini adalah sang ayah adalah perasaan keadilan juga. Karena anak bungsu biasanya lebih lama tinggal bersama orang tuanya serta mengurusnya dihari tua, maka sudah sepatutnya rumah beserta tanah pekarangan tadi diwariskan pada anak bungsunya tersebut.

Pembagian warisan berdasarkan hukum agama Islam juga dianggap sah, tapi pedoman ini jarang dipakai. Kalaupun hukum agama ini diterapkan, sering terjadi tidak dilaksanakan secara konsekwen, artinya hukum agama itu tidak dilaksanakan sepenuhnya.

4. POLIGAMI.

Memang benar, agama Islam memberikan hak pada seorang laki-laki untuk mengambil isteri lebih dari satu orang. Ada alasan tertentu sehingga poligami di akui sah. Tidak mendapat anak atau isteri yang tak dapat menjalankan fungsinya kerap kali menjadi alasan utama. Dahulu, alasan mengambil isteri lebih dari satu, sering dikaitkan dengan prestise dan penambahan tenaga kerja. Walaupun agama Islam membenarkan poligami, tapi dalam kenyataannya mereka yang diberisteri lebih dari satu sedikit sekali jumlahnya, jika dibandingkan dengan mereka yang kawin secara monogami.

Hal ini antara lain karena hukum agama membebaskan syarat tertentu pada mereka yang berpoligami. Pada dasarnya, syarat ini amat berat, bahkan saja secara ekonomis harus mampu, tapi juga bersyaratkan rohani dan jasmani. Dilain pihak, belum tentu seorang perempuan bersedia untuk dijadikan isteri kedua, atau isteri ketiga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, hanya 5% dari para responden yang mempunyai isteri lebih dari satu. Jika pendapat dan sikap responden diperhatikan, mereka yang setuju terhadap poligami ternyata cukup besar. Sikap para responden ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 26
Pendapat dan Sikap terhadap Poligami

No.	Pendapat/Sikap	Jumlah	
		Responden	%
1.	Setuju	20	33,3
2.	Tidak setuju	37	61,7
3.	Tidak ada pendapat	3	5
J U M L A H :		60	100

Sumber : Hasil penelitian, November, 1977.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mereka yang setuju ternyata cukup banyak, Tabel di atas menunjukkan bahwa mereka yang tidak setuju ada sebesar 61,7%.

Perlu juga ditambahkan disini, bahwa penelitian mengenai masalah poligami masih merupakan masalah yang peka, sebab masalah tersebut menyangkut agama tertentu, dalam hal ini agama Islam. Sedang masyarakat Betawi adalah penganut agama Islam yang kuat dan konsekwen.

Ini terbukti dari beberapa jawaban responden. Sebagian dari responden memberikan jawaban yang punya arti ganda. Misalnya "setuju" asal. . ." atau "tidak setuju jika". Rupanya ada keseganan tertentu jika pendapat bertentangan dengan hukum agama. Tapi untunghlah jumlah mereka ini tidak begitu besar, sehingga mempengaruhi hasil penelitian.

Juga yang cukup menarik adalah pendapat mengenai poligami yang dihubungkan dengan hukum agama. Ternyata responden yang setuju dengan alasan "tidak bertentangan dengan agama", hanya 6,7%, sedang yang memberikan alasan "mampu membiayainya" ada sebesar 8,3%. Disamping itu para responden yang berpendapat tidak setuju dengan alasan "belum tentu bisa berbuat adil" ada sebanyak 21,7%. Mereka yang mengemukakan alasan "tidak mungkin membiayainya/tidak terurus" ada sebesar 31,7%. Alasan lainnya dianggap tidak begitu penting dan terlalu banyak untuk diuraikan satu persatu.

5. HAK TERHADAP ANAK DAN NILAI ANAK.

Anak-anak merupakan harapan yang akan diwujudkan dari satu perkawinan. Anak dianggap sebagai pelanjut "darah" dan tradisi keluarga. Bahkan anak-anak diharapkan menjadi tumpuan harapan orang tua dimasa depan. Apabila nanti mereka telah tua renta, anak-anaknya inilah yang diharapkan untuk mengurus mereka.

Keluarga-keluarga Betawi sangat menyayangi anak-anaknya. Bahkan ada kesan anak-anak mereka sangat dimanjakan, baik ia anak laki-laki maupun anak perempuan. Anggota keluarga batih ternyata cukup besar. Keluarga batih umumnya terdiri dari 6 – 8 orang. Ungkapan "banyak anak, banyak rejeki" masih kuat pengaruhnya. Hal ini berdasarkan apa yang dialami para responden. Dagangan yang semakin lancar, hasil kebun yang semakin berlimpah adalah bukti dari ungkapan tersebut.

Pada dasarnya, anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai nilai yang sama. Penilaian ini sesuai dengan prinsip keturunan yang bilateral. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah pelanjut "darah" dan tradisi keluarga, masyarakat serta kebudayaannya. Jika seorang anak perempuan telah kawin, ia tetap dianggap sebagai anggota kerabat golongan orang tuanya, walaupun ia telah menjadi anggota golongan kerabat suaminya. Tapi ada kecenderungan tertentu bahwa anak laki-lakilah yang dianggap sebagai anggota penuh dan kerabatnya. Dalam hal lain para responden mengharapkan anak pertamanya adalah anak laki-laki. Juga mereka menghendaki anak laki-laki yang lebih besar jumlahnya dari anak perempuan. Kecenderungan ini juga dicerminkan oleh harapan orangtua pada bakti anak-anaknya dikemudian hari. Seorang anak laki-laki lebih diharapkan untuk menunjukkan bakti tersebut. Anak laki-lakilah yang sangat diharap-

kan untuk mengurus jika kelak mereka telah tua renta. Harapan-harapan tersebut digambarkan oleh tabel berikut ini.

TABEL 27
Yang Diharapkan Mengurus Dihari Tua

No.	Harapan ada	Jumlah	
		Responden	%
1.	Anak laki-laki	22	36,7
2.	Anak perempuan	3	5
3.	Anak laki-laki dan perempuan	6	10
4.	Saudara lainnya	—	—
5.	Berdiri sendiri	18	30
6.	Terseher pada Tahun	11	18,3
J U M L A H :		60	100

Sumber : Hasil penelitian, Nopember, 1977.

Tabel tersebut di atas memberikan petunjuk, bahwa 36,7% responden mengharapkan agar anak laki-lakilah yang mengurus mereka dihari tua kelak, sedang mereka yang mengharapkan anak perempuan hanya sebesar 5%. Responden yang menggantungkan harapan pada anak laki-laki dan perempuan hanya 10%. Tapi yang menarik adalah responden yang ingin mengurus dirinya sendiri, anak-anaknya tidak begitu diharapkan untuk mengurus mereka dihari tua, jumlah ini ternyata cukup besar yaitu 30%. Sedang sisanya 18,3% tidak bisa menentukan pilihan dengan tegas. Mereka ini hanya bergantung pada keadaan yaitu "terseher pada Tuhan".

Ada sementara responden yang berpendapat bahwa ia lebih merasa dekat dengan anak laki-lakinya. Itulah sebabnya ia lebih menggantungkan harapan pada anaknya laki-laki. Anaknya inilah yang diharapkan untuk mengurus dihari tua nanti.

Jika terjadi perceraian, keduabelah pihak mempunyai hak yang sama atas anak-anaknya. Artinya, suami maupun isteri berhak mendapatkan setengah bagian dari seluruh jumlah anak-anaknya. Tetapi

jika anak-anak tersebut masih amat muda, serta masih sangat membutuhkan asuhan ibunya maka sang isterilah yang lebih berhak atas anak tersebut. Kadang-kadang hak pengasuhan terhadap anak ditentukan juga oleh faktor sosial ekonomi kedua belah pihak. Jika ternyata keluarga isteri secara ekonomis lebih mampu, maka sang suami biasanya rela melepaskan hak atas anak-anaknya tadi. Dalam hal ini, sang suami lebih mementingkan hari depan anak-anaknya itu.

Kerap kali terjadi, jika anak-anak tersebut diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, maka ternyata mereka lebih suka ikut dengan ibunya dari pada dengan ayahnya. Tampaknya faktor adat menetap sesudah kawin sangat menentukan pilihan anak yang bersangkutan, dimana pengaruh keluarga isteri sangat besar terhadap sang anak.

6. HUBUNGAN MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU KELUARGA SUAMI.

Di dalam adat sopan santun pergaulan, adalah wajar menantu menaruh hormat terhadap keluarga isteri atau keluarga suami. Pada beberapa masyarakat dan kebudayaan tertentu, adat menentukan bahwa keluarga isteri lebih tinggi kedudukannya sehingga lebih dihormati. Sang suami harus menunjukkan rasa hormat tersebut baik dalam upacara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Atau sebaliknya keluarga suami yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga harus lebih dihormati. Dalam masyarakat dan kebudayaan Betawi, adat tidak menetapkan bahwa keluarga isteri lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya dari keluarga suami. Secara adat, keluarga isteri mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarga suami. Kedua belah pihak mendapatkan kehormatan yang sama tingginya. Ini tidak berarti bahwa sang menantu boleh bertindak semaunya. Sang suami diharapkan menunjukkan hormat dan baktinya pada keluarga isteri, terutama pada mertua laki-laki, mertua perempuan serta saudara sekandung isteri. Rasa hormat ini juga harus ditunjukkan pada kerabat lainnya dari pihak isteri. Demikian juga rasa hormat isteri terhadap seluruh keluarga serta kerabat suami. Sikap segan (sungkan) sebagai perwujudan dari sikap menghormati yang berlebihan pada adat Betawi tidak mengenalnya. Tidak ada suatu larangan atau pantangan menantu laki-laki berbicara langsung berhadapan muka dengan mertua perempuan, atau menantu perempuan dengan mertua laki-laki. Tapi ada kesan bahwa sikap ber-

gurau atau *bercanda* lebih menonjol. Rupanya sampai batas-batas tertentu, sikap bercanda ini diperkenankan, terutama antara menantu laki-laki dengan mertua laki-laki atau antara menantu perempuan dengan mertua perempuan.

Sikap *bercanda* atau *bergurau* ini merupakan cermin dari masyarakatnya yang penuh humor. Memang pada kenyataannya, masyarakat Betawi sangat terkenal dengan humor-humornya yang segar. Sindiran-sindiran tajam yang menusuk perasaan sering diungkapkan dengan kata-kata jenaka yang penuh humor.

BAB VI

BEBERAPA ANALISA

1. NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Dalam bahagian ini kita akan mencoba melihat nilai-nilai yang tersimpan dalam adat dan upacara perkawinan di daerah Condet khususnya atau masyarakat Betawi pada umumnya. Sesungguhnya suatu nilai itu dimiliki dan didukung oleh anggota sesuatu masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Selain dari pada itu nilai dari suatu masyarakat itu bersifat abstrak dan telah hidup dalam masyarakat itu dalam tempo yang sudah cukup lama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai itu tidak dapat mudah berubah meskipun banyak mendapat pengaruh dari luar.

Apakah sebenarnya yang merupakan nilai dari orang Betawi atau pada masyarakat Betawi di Condet pada khususnya? Untuk menjawab pertanyaan ini bagi kami kiranya tidaklah begitu mudah. Hal ini dikarenakan nilai itu sendiri bersifat abstrak, yang tidak dengan begitu saja dapat di observasi atau diambil dari suatu hasil wawancara. Selain itu memang team ini sendiri tidak melakukan penelitian khusus mengenai nilai; karena untuk itu harus memerlukan perhatian yang khusus pula. Sesuai dengan judul Bab ini kami hanya melakukan sekedar analisa tentang nilai orang-orang di Condet itu yang diambil dari adat dan upacara perkawinan itu sendiri yang memang menjadi sasaran penelitian kami. Hasil analisa ini tentu ada baiknya pada satu saat akan mendapat perhatian dengan cara yang lebih mendalam.

Sebagai suatu analisa maka wujud-wujud yang kami kemukakan disini sudah seharusnya masih perlu ditanggapi oleh para pembaca-pembaca kami.

Dari sumber kami ketahui bahwa dalam kenyataan kehidupan se hari-hari paling sedikit ada empat hal yang dianggap sangat penting oleh anggota masyarakat di Condet ini. Sebagai kewajiban, baik terha-

dap diri sendiri atau dalam menghadapi sesama dalam kehidupan mereka, maka keempat hal ini perlu dan segera dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat !

1. Kalau waktu sembahyang telah tiba, harus segera melakukan shalat.
2. Kalau ada mayat harus segera dikuburkan.
3. Kalau ada anak gadis yang sudah cukup dewasa harus segera di nikahkan.
4. Kalau ada tamu harus segera disuguhi atau dijamu menurut kemampuan (Ramelan, 1977 : 34).

Dalam hubungannya dalam perkawinan tampaknya orang-orang di Condet ini menginginkan anaknya dengan segera di kawinkan asal sudah terpenuhi batas yang memungkinkan untuk itu. Mereka merasa gelisah kalau anaknya sudah menginjak usia dewasa belum dikawinkan, lebih-lebih untuk anak perempuannya. Dari sumber lain diketahui bahwa bagi seorang anak gadis umur 15 – 17 tahun adalah umur yang dianggap sudah matang untuk kawin; sedangkan untuk anak laki-laki adalah umur antara 18 – 20 tahun (Bhoedisantoso, 1968 : 101).

Nilai lain dari orang Betawi yang ada di Condet khususnya dan orang Betawi pada umumnya, adalah patuh kepada orang tua, nilai ini adalah hal yang mempunyai nilai yang tinggi. Dalam rangka menghadapi perkawinan dalam masyarakat ini bisa dilihat utjut dari nilai tersebut misalnya dalam rangka pemilihan jodoh. Di masa lalu orang tua banyak sekali campur tangan dalam menentukan jodoh anaknya. Sebagai akibat besarnya pengaruh orang tua itu, banyak kasus-kasus dimana dua orang penganten baru saling mengenal satu dengan yang lain pada saat pesta perkawinan. Penggarapan mulai dari mencari jodoh seseorang sampai kepada peminangan semua atas kebijaksanaan orang tua saja. Sang anak yang bersangkutan seolah-oleh menerima yang sudah *matang* dari orang tuanya. Menurut sumber lain (misalnya Ramelan, 1977 : 40) perkawinan yang demikian toh diberkahi kelanggengan, artinya jarang terjadi keretakan.

Perceraian dianggap sebagai suatu peristiwa yang memalukan. Dengan demikian pula mereka berusaha mempertahankan marwah orang tuanya. Imforman lain mengatakan bahwa kalau tidak menuruti kehendak orang tua, maka biasanya akan mendapat malapetaka.

Dalam kenyataannya seseorang memang boleh menentukan pi-

lihannya sendiri, seseorang boleh saja menaruh hati kepada seseorang yang lain, namun sebagai putusan terakhir masih tergantung kepada orang tuanya. Seorang pemuda ketika akan pergi *ngelancong*, pertamanya ia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya mempunyai penilaian tersendiri terhadap gadis itu atau terhadap keluarga gadis itu. Kalau pihak orang tua tadi tidak menyetujui anaknya untuk pergi *ngelancong* kepada seorang gadis tertentu, maka perjaka tadi harus mengurungkan maksudnya itu. Demikian pula seorang gadis yang di datangi ini dapat saja menolak kedatangan pemuda itu secara halus, kalau orang tuanya sendiri tidak menyenangi pemuda itu.

Jadi pengaruh orang tua itu sangat besar dalam menentukan jodoh anaknya +).

Pada masa ini untuk pemilihan jodoh itu telah lebih banyak diserahkan kepada keputusan anaknya sendiri. Peranan orang tua sendiri sudah banyak berkurang; dengan kata lain orang tua mau menerima keputusan anaknya, namun bila terjadi keretakan dalam rumah tangga mereka, maka di katakan ini karena tidak ada *keberkahan* dari orang tua.

Sehubungan dengan polygyny, masyarakat Betawi umumnya dan masyarakat Condet khususnya, pada umumnya menghayati nilai yang berasal dari agama Islam. Masyarakat Condet membenarkan adanya polygyny, tetapi mereka pada hakekatnya tidak banyak menjalankan praktek polygyny itu. Menurut Islam sendiri dalam polygyny itu terkadang nilai keadilan. Seseorang laki-laki boleh saja mempunyai isteri satu sampai empat orang. Namun mungkinkah seorang berlaku adil terhadap isteri yang lebih dari satu? Oleh karena itu mereka tidak menginginkan adanya polygyny itu, karena tidak mungkin menciptakan keadilan dalam prakteknya. Sehubungan dengan polygyny ini kami tidak bisa memberikan data tentang besarnya polygyny itu -).

+). Lihat juga Boedhisantoso, 1968 : 101.

-). Di satu wilayah kediaman orang Betawi lainnya, misalnya di desa Jaga Karsa (Pasar Minggu) angka polygyny hanya 5% dari seluruh kepala keluarga yang ada (Boedhisantoso, 1968 :

Sehubungan dengan adat perkawinan di Condet, ada pula hal lain yang menarik perhatian kami. Yaitu adat yang disebut "*malam negor*" dimana penganten laki-laki merayu penganten perempuan untuk mencapai maksudnya. Alat yang digunakan untuk "menegur" (*negor*) penganten perempuan adalah uang (*duit*), sehingga perempuan itu mau memberikan senyumnya kepada penganten laki-laki. Penganten perempuan mendiamkan teguran itu sebelum penganten laki-laki memberikan sejumlah uang yang diinginkannya. Jadi uang itu terus ditambah sampai perempuan itu merasa cukup. Menurut sementara pendapat tindakan penganten perempuan ini menjadi demikian adalah untuk mempertahankan harga dirinya. Tindakan demikian ini ingin membuktikan bahwa penganten perempuan ini bukanlah perempuan murahan. (Ramelan, Ran : 45).

Pendapat tersebut di atas mungkin bisa kita pertanyakan. Pertanyaan itu misalnya, mengapa harga diri itu mesti diukur dengan uang? Mengapa rayuan itu tidak dilakukan dengan *alat* yang lain? misalnya dengan pantun, atau nyanyian atau membaca Al quran dan lain-lain. Dengan alat yang terakhir ini mungkin saja penganten perempuan itu bisa "ditawan". Dengan demikian apakah kita bisa bertanya lagi, apakah mereka untuk menilai sesuatunya itu harus dengan uang atau materi?

Pada peristiwa lain dalam upacara perkawinan di Condet dapat pula kita lihat gejala tersebut di atas. Apabila satu pihak misalnya pihak penganten perempuan mengirimkan *nampan* yang berisi kue-kue atau makanan lainnya, maka *nampan* itu harus dikembalikan dengan (berisi uang). Jumlah uang itu kira-kira sama nilainya dengan nilai kue-kue atau makanan yang dikirim dalam *nampan* tadi. Di sini kita lihat uang tampil lagi sebagai unsur yang memenuhi adat itu.

Selanjutnya mungkin kita bisa juga melihat apa yang secara adat menjadi mas kawin dalam masyarakat ini. Adapun yang dimaksud dengan mas kawin itu adalah apa yang diantarkan oleh pihak laki-laki waktu upacara *serahan*. Unsur-unsur dalam serahan itu adalah berupa uang, emas dan barang-barang lainnya.

Menurut hemat kami wujud inilah yang telah berakar dalam masyarakat ini. Namun kemudian datang pengaruh Islam dimana mas

kawin itu adalah apa yang disebut *mahar*. Mahar ini sendiri kita ketahui masih dalam bentuk uang atau emas. Pada masa terakhir ini *mahar* dalam perkawinan di Condet bukan lagi dalam bentuk materi seperti uang atau emas, tetapi sudah bersifat abstrak. Sebagai contoh ada perkawinan yang maharnya hanya dengan membaca *Kulhu*, yaitu salah satu ayat dalam Al Quran, yang dibaca sebanyak 1000 kali. Rupanya pengaruh Islam yang lebih mendalam merubah mas kawin yang bersifat materi tadi menjadi bersifat abstrak.

Demikian unsur-unsur nilai dari masyarakat ini sehubungan dengan adat dan upacara perkawinan. Tentu saja mungkin masih dapat dicari dan diteliti nilai-nilai lain yang tersimpan dalam kehidupan orang Condet atau suku bangsa Betawi umumnya.

2. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN BETAWI DAN KELUARGA BERENCANA. (K.B.).

Seperti telah kita ketahui bahwa program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha yang penting dari pemerintah Indonesia pada masa ini, dalam hubungannya dengan menghadapi masalah penduduk. Laju kenaikan penduduk di Indonesia adalah cukup cepat, sehingga sudah terang merupakan masalah yang seruis untuk mengatasi hal itu antara lain adalah dengan menggalakkan program Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana ini sekarang sudah mulai dikenal secara luas di kota-kota di Indonesia, lebih-lebih di kota-kota besarnya.

Di samping itu program itu telah pula memasuki masyarakat Indonesia yang berada di desa-desa. Secara umum saja semula usaha ini menghadapi tantangan tertentu dari anggota masyarakat, setidaknya tidaklah tidaklah semudah yang direncanakan di atas kertas. Dalam prakteknya banyak ketidak serasian antara tujuan K.B. dan nilai-nilai yang tersimpan di dalam berbagai masyarakat yang aneka warna di Indonesia ini. Suatu masyarakat suku-bangsa tertentu ada yang menganut pandangan bahwa "banyak anak banyak rezeki" atau "setiap anak akan membawa rezeki sendiri", dan sebagainya. Untuk hal seperti itu tentu sudah banyak di lakukan penelitian diantara masyarakat Indonesia didalam hubungannya dengan pelaksanaan Keluarga Berencana itu.

Masyarakat Betawi yang ada di Condet dilihat dari lingkungannya adalah merupakan bagian dari suatu kota metropolitan Jakarta. Namun dalam kenyataannya masyarakat ini barangkali lebih cocok di golongan-

kan sebagai masyarakat desa. Bagaimana perhatian mereka terhadap Keluarga Berencana, barangkali tidak berada jauh dengan berbagai anggota masyarakat desa yang lainnya, Boleh dikatakan bahwa perhatian itu belum begitu besar. Memang kami belum mendapat data-data yang lengkap tentang keluarga Berencana, namun sebagai suatu contoh dapat kiranya kami kemukakan misalnya di Kelurahan Bale Kambang. Dalam tahun 1977, dari 1025 kepala keluarga, baru 151 orang yang menjalankan Keluarga Berencana. Dari akseptor tersebut 103 yang menggunakan kondom 48 orang menggunakan pil dan tidak ada yang menggunakan IUD.

Dari hasil penelitian kami yang diperoleh dari sebanyak 60 responden, penelitian ini ingin mengetahui berapa anak yang dimiliki oleh seorang yang dianggap "sedikit", "sedang" atau "cukup banyak".

Dari responden yang ada rata-rata mengatakan jumlah 1-3 anggap *sedikit*. Responden yang menyatakan "sedang" antara 4 - 7, meskipun ada pula yang menganggap jumlah 10 dan 11 termasuk "sedang" Para responden yang menganggap jumlah anak "cukup banyak" sebahagian besar apabila anaknya lebih dari delapan. Dari data-data hasil penelitian ini saja dapat dikatakan bahwa masyarakat Betawi di Condet ini kiranya masih belum serasi dengan idea seperti yang dikembangkan melalui program Keluarga Berencana itu.

Seperti telah disinggung di atas bahwa pada berbagai suku-bangsa di Indonesia masih berpendirian bahwa "banyak anak banyak rezeki" atau "masing-masing anak membawa rezeki sendiri". Pendirian seperti ini tentu akan berbeda dengan apa yang diharapkan dalam K.B. Rupa-rupanya pada masyarakat Betawi di Condet sendiri pendirian seperti itu masih hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Dari 60 responden kami di daerah Condet ini, 55 responden mengatakan hal itu benar. Hanya 2 responden yang mengatakan "tidak benar" dan 3 responden menjawab "tidak tahu". Sikap seperti ini sedikit banyaknya akan mengurangi kelancaran masuknya program Keluarga Berencana itu ke dalam masyarakat seperti itu.

Rupa-rupanya setelah mereka mendapat anak, apa yang menjadi pendirian mereka tentang "masing-masing anak membawa rejeki sendiri", dapat mereka lihat kebenarannya. Dari 60 responden tadi 48 (%) diantaranya mengatakan bahwa dengan kelahiran anak-anak mereka, rezekinya juga bertambah. Selebihnya 12 responden (%) mengatakan "biasa saja", artinya dengan kelahiran anak itu mereka tidak menjadi

lebih makmur. Tentu saja dari responden yang lebih banyak jumlahnya di atas tentu sukar mengukur peningkatan jumlah rezekinya. Namun mungkin mereka hanya mengatakan bahwa merasakan demikian.

Dalam hal-hal tertentu mungkin kita dapat menghubungkan masalah keluarga berencana ini dengan gejala-gejala tertentu yang tersembunyi di balik adat dan upacara perkawinan mereka. Dalam rangka Upacara perkawinan mereka, misalnya dalam upacara *serahan*, kita dapat mengetahui adanya untaian buah-buahan yang di cucuk rapi. Apakah makna dari buah-buahan ini? Apakah tidak ada hubungannya agar perkawinan itu menghasilkan buah yang banyak? Mungkin hal itu tidak diungkapkan secara nyata, namun di dalamnya dititipkan harapan itu. Disamping itu diantara rangkaian upacara perkawinan itu satu pihak mengirimkan sepasang ikan bandeng kepada pihak yang lain. Apakah yang menjadi makna pengiriman ikan ini. Pada adat masyarakat lain seperti pada suku-bangsa Batak?, pengiriman ikan dalam rangka upacara perkawinan di mana mengandung harapan agar perkawinan ini membuahkan anak yang banyak. Kita sendiri dapat membayangkan betapa banyaknya telur ikan. Kami dapat mengirakan latar belakang pengiriman ikan ini mungkin berisi harapan yang demikian.

Semua hal yang disebutkan di atas masih merupakan segelintir bagian dari adat orang Betawi di Condet yang dapat kami tautkan dengan masalah keluarga berencana. Dari uraian di atas ada hal-hal yang belum serasi dengan prinsip yang sedang di jalankan dalam program keluarga berencana. Namun menurut hemat kami tahap demi tahap keluarga berencana itu akan dapat diterima. Perkiraan ini bisa terjadi dengan intensifnya penerangan tentang keluarga berencana itu dan kondisi yang mendesak dari masyarakat itu sendiri.

3. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN BETAWI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

Pada bagian inipun kami belum dapat memberikan suatu analisa yang mendalam. Untuk itu kami masih menyajikan kesan-kesan yang bersifat umum dimana tidak mengangkat bahan-bahan analisa itu dari satu hasil penelitian yang mendalam. Disini dapat dikemukakan bahwa masyarakat Betawi di Condet khususnya dan masyarakat Betawi umumnya, sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu banyak berpegang kepada prinsip-prinsip yang berasal dari agama Islam. Dengan demikian norma-norma yang berasal dari Islam itu sendiri

sudah merupakan bagian dari adat perkawinan dari masyarakat tersebut. Bagaimana hubungan antara Undang-undang Perkawinan dengan Adat Perkawinan pada masyarakat Betawi itu?

Kami kira akan dapat persamaannya dengan masyarakat lain di Indonesia yang berpegang kepada prinsip-prinsip penting dari agama Islam.

Orang Betawi sendiri yang umumnya beragama Islam itu tentu secara bertahap telah mengarah kepada penyesuaian dengan isi dari Undang-undang itu. Penyesuaian itu terjadi antara lain tentu melalui pejabat-pejabat dari kantor agama dilingkungan mereka yang pasti lebih mendalami isi Undang-undang tersebut dibanding dengan anggota masyarakatnya sendiri yang sebahagian besar masih awam. Kita semua mengetahui bahwa Undang-undang Perkawinan itu sendiri relatif masih baru, yang pengesahan (pengundangannya) baru di lakukan pada tanggal 2 Januari 1974. Oleh karena itu sedang dalam proses penyesuaiannya ditengah masyarakat Indonesia termasuk dalam masyarakat Betawi.

Dasar Perkawinan dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dewan Perwakilan Rakyat R.I. 1974 : 1). Undang-undang Perkawinan itu membawa suatu itikad baik yang ingin melihat kedudukan perkawinan yang luhur dan central dalam kehidupan budi pekerti dan pembangunan bangsa, sehingga adalah layak apabila negara memberikan perlindungan bangsa, sehingga adalah layak apabila negara memberikan perlindungan yang wajar pada keselamatan perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini sendiri mengkhawatirkan adanya praktek lembaga poligami⁴⁾ dan perceraian yang bisa menimbulkan penderitaan di kalangan kaum wanita di Indonesia. Dalam masyarakat penganut agama tertentu tidak merubah aturan agamanya (Bustamam, 1974 : i - ii).

Dalam masyarakat Condet yang aturan perkawinannya banyak berasal dari norma yang berasal dari agama Islam juga tidak melarang adanya polygyny. Namun demikian menurut norma yang ada didalam masyarakat Condet itu sendiri polygyny itu tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan. Polygyny itu dapat dilakukan kalau sudah me-

4) Dalam hubungan ini kami akan menggunakan istilah polygyny, karena itu berarti seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu.

mungkinan memenuhi harapan dari suatu pertanyaan : "Apakah seorang suami mampu dan dapat berlaku adil kepada pihak isteri yang lebih dari satu?". Sepanjang hal ini tidak dapat dijalankan oleh seorang suami, maka pada dasarnya poligyny itu tidaklah boleh dilakukan. Hal ini memang sesuai dengan ini dari Undang-undang Perkawinan itu, misalnya seperti yang ditegaskan dalam fasal 5 ayat 1. Dapat pula kiranya dikemukakan bahwa dalam masyarakat Betawi akan meningkatkan gengsi dari laki-laki yang menjalankannya. Itu berarti bahwa laki-laki itu dianggap mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Namun dengan adanya Undang-undang ini perkawinan dengan motif yang demikian tidak mudah untuk dilakukan. Memang undang-undang perkawinan sendiri tidak menutup pintu untuk terjadinya poligyny asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu setelah melalui proses pengadilan, seperti yang tertera dalam fasal 4.

Dalam Undang-undang Perkawinan dicegah terjadinya perceraian. Sikap seperti ini juga menjadi pendirian dalam adat perkawinan di Condet. Pada masyarakat Condet, lebih-lebih di masa yang lalu, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Rasa malu ini akan turut ditanggung oleh anggota keluarga yang lain, terutama orang tua. Ketaatan kepada orang tua seperti telah disinggung di atas merupakan sesuatu yang dianggap penting. Oleh karena itu mereka selalu menjaga marwah orang tuanya. Kalau mereka tidak mau menodai marwah orang tua, maka dalam hubungannya dalam perkawinan ini, mereka tidak dengan semaunya akan melakukan perceraian. Dalam kenyataannya perkawinan pada masyarakat Condet di masa lalu jarang yang retak (Ramelan, 1977 : 40);

Bagi gadis desa seperti di Jagakarsa di daerah Pasar Minggu unsur kawin yang dianggap sudah matang adalah pada umur antara 15 – 17, tahun, sedangkan bagi para perjaka dalam umur 18 – 20 tahun. Memang bagi anak-anak desa pada umumnya sering terjadi perkawinan muda. Adapun yang jadi pegangan mereka adalah kalau anak yang bersangkutan sudah akil baliq. Dalam undang-undang perkawinan umur yang dibenarkan adalah pada umur 21 tahun. Namun kalau kurang dari itu harus dengan ijin orang tua, seperti yang disebutkan dalam pasal 6. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: hal 2. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada pertentangan antara undang-undang itu dengan adat yang dimiliki oleh masyarakat Betawi ini.

karena dalam sifat yang bagaimanapun perkawinan mereka harus dengan persetujuan orang tua. Malahan ketika seorang perjaka akan pergi ngelancong saja sudah harus dengan sepengetahuan orang tua terlebih dahulu.

4. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN BETAWI.

Pengaruh unsur-unsur kebudayaan luar terhadap kebudayaan Betawi umumnya dan kebudayaan orang-orang yang ada di Condet khususnya, kiranya tak dapat dihindari. Hal ini disebabkan posisi lingkungan kebudayaan Betawi berada ditempat yang sejak dahulu merupakan pusat percampuran kebudayaan lain, baik dari unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia maupun kebudayaan asing. Barangkali dapat dikatakan bahwa kebudayaan Betawi itu sendiri merupakan wujud hasil percampuran dari berbagai unsur kebudayaan luar itu. (Suryomiharjo, 1976 : 27 — 33).

dalam hubungannya dengan perkawinan unsur-unsur luar itu antara lain berasal dari Islam itu misalnya dengan adanya "*akad nikah*", yang sekaligus harus ada *mahar* yang merupakan sesuatu yang mutlak didalam hukum perkawinan menurut Islam. *Mahar* sebagai suatu unsur yang wajib menurut Islam, sering disamakan dengan "mas kawin"; pada hal mas kawin itu sendiri masih ada wujud lain dalam masyarakat Betawi, yaitu apa yang diberikan waktu ada *serahan*. Pemberian seperti ada pula pada berbagai suku-bangsa yang lain.

Unsur Islam yang lain pada masyarakat ini adalah dengan dibenarkannya adanya polygyny. Masyarakat ini membenarkan seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu sampai empat. Untuk itu harus bisa berlaku adil seperti yang digariskan oleh norma Islam.

Baik polygyny dan besarnya serahan rupa-rupanya dipengaruhi pula oleh kondisi ekonomi dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ekonomi yang lebih baik hanya mendorong orang untuk berpolygyny sebagai usaha untuk memperlihatkan gengsi. Kemampuan ekonomi yang terwujud dalam *serahan* yang diberikan kepada pihak perempuan dalam rangkaian upacara perkawinan. Hal ini tercermin pula dari jumlah *Nampan* yang dibawa. Bagi keluarga yang mampu nampan itu sampai berjumlah 60 buah, sedangkan bagi yang tidak mampu hanya sekitar 20 buah.

Faktor pendidikan dalam arti luas, sedikit banyaknya akan memberi perubahan terhadap kehidupan dari suatu masyarakat. Bagi masyarakat Condet ini kiranya perlu diperhatikan pendidikan sekuler dan pendidikan dalam rangka pendidikan agama. Dalam pendidikan sekuler anggota masyarakat ini tidak menunjukkan perhatian cukup besar. Keadaan ini sebenarnya merupakan kenyataan yang agak lucu, justru Jakarta sebagai lingkungan mereka, adalah salah satu kota sebagai pusat pendidikan di Indonesia. Apa yang menjadi latar belakang keadaan itu kiranya menurut perhatian yang khusus. Sebaliknya perhatian terhadap pendidikan dalam bidang agama mungkin lebih baik. Sejak masa kanak-kanak pendidikan agama ini sudah menjadi perhatian mereka. Namun hal inipun nampaknya tidak melanjut sampai ketinggian yang demikian tinggi. Tingkat pengetahuan dalam pendidikan agama ini menurut hemat kami akan memberikan pengaruh kepada perkawinan. Seseorang yang banyak mempunyai pengetahuan agama akan mendapat pandangan tersendiri di dalam masyarakat ini. Mungkin ini akan lebih mudah mendapatkan jodoh karena ia terbilang orang yang terpuang dikalangan mereka.

Selain dari pada yang dikemukakan di atas, unsur-unsur Islam yang merasuk kedalam upacara perkawinan ialah adanya *Tahlilan* atau *Mauludan*. Upacara ini dilakukan sebelum berangkat dari rumah penganten laki-laki ke rumah penganten perempuan atau sebaliknya. Pada pakaian upacara terlihat juga adanya pengaruh dari luar dimana bagi penganten laki-laki digunakan "*pakaian haji*". Selain dari pada itu mereka juga mengenal pakaian penganten yang disebut "cara Cina", "cara Jawa", dan sebagainya. Hal ini adalah wajar karena disekeliling mereka terdapat anggota-anggota masyarakat dengan kebudayaan Cina, Jawa dan lain-lain, yang telah memberi pengaruh kepada mereka.

Demikian sekedar analisa terhadap beberapa masalah yang ada hubungannya dengan perkawinan suku-bangsa Betawi, khususnya yang berkediaman di Condet ini. Mudah-mudahan hal ini dapat sekedar merangsang perhatian untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

KEPUSTAKAAN

Boedhisantosa, Soeboer

- 1968 "Djakarsa : Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, (Koentjaraningrat, ed.), Djakarta, Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

- 1974 *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Badan Penerbit Alda/Penca.

Kantor Sensus DKI,

- 1974 *Sensus dan Statistik DKI Jakarta*, Jakarta, Kantor Sensus DKI.

Koentjaraningrat,

- 1967 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Djakarta, Dian Rakyat.
1975 *Masyarakat Desa di Selatan Jakarta*, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

PAB Minggu,

- 1977 "Sekilas Soal Perkawinan Menurut Adat Betawi", *Suara Karya*, 8 September.

Probonegoro, Ninuk Irawati

- 1974 *Kesenian Lenong, Suatu Analisa Antropologis*. Jakarta, Fakultas Sastra U.I. (Skripsi).

Ramelan, R.

- 1977 *Condet Cagar Budaya Betawi*, Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi.

Redaksi Cipta,

- 1976 "Cagar Budaya Condet, Keasliannya Memerlukan Perhatian Khusus", *Cipta*, No. 5 - 6

Sumarno, Setiawati

- 1976 *Hubungan Sosial Antara Orang-orang Betawi dan Pendatang di Kampung Jawa Rawasari*, Jakarta, Fakultas Sastra U.I. (Skripsi).

Surjamihardjo, Abdurrachman

1976 "Golongan Penduduk di Jakarta. Sebuah Ikhtisar Perkembangan". *Seni Budaya Betawi*, Jakarta, Pustaka Jaya

INDEKS

A

abah, 42, 43
abang, 42, 43, 44
alat, 103
alpia, 80.

B

baba, 42.
bakal-bakalan, 49, 77.
bale-bale, 72.
bawaan, 60.
belanja kawin, 60.
bercanda, 99.
besan, 86,
besukaan/demenan,, 57.
bini, 50.
bulan hapit, 47.
bulan kejepit, 47.

C.

Condet, 38.

D

dadung, 78.
demenan, 70, 70.
dijunjung, 93
dikelek, 93.
dipiara, 47, 48.
dipikul dan dikelek, 93.
duit, 103.

K

kawin bawa lari, 57
kawin gantung, 58
kawin kecelakaan, 59.
kawin kilat, 59.
kawin nglamar, 55.
kawin tangkap. 59.
keberkahan, 103.
kembang gede, 80.
ketimpling, 80.
keriaan, 41, 42, 47, 54, 58, 70, 80
86.
kulhu, 104.

L

laki, 50.
liskal, 77.

M.

mahar, 61, 104, 109.
malam negor, 83, 103.
malam tegoran, 83.
matang, 102.
mauludan, 79.
meln
melangkah pintu, 74.
menegur, 103.
mindon, 42.
misanan, 34, 42.

N.

naik ranjang, 56, 58.
nampan-nampan, 78, 79, 84, 104, 110

E
encing, 42, 43.
engkong, 42, 43.
enyak, 43.
emak, 42, 43.

G.
geplak, 51, 75, 77, 86

I
ilmu nempel, 75.
isi kamar, 61.

J
janji, 56.
jejaokan, 75.
jendela bujangan, 71, 72

R.
rebana ketimpring, 82.
rebana ketimpring, 84.

S.
seleran, 76.
sembah, 79.
serahan, 47, 51, 60, 61, 62,
75, 78, 79, 80, 89,
110, 114.

T.
tahlilan, 79, 81, 82,
taman, 47.
taman puade, 82.
tambang dadung, 76.
tambang lang, 76.

ngambil tiga hari, 84, 81.
nyak/enyak, 42.
ngebesan, 51, 78.
ngelancong, 46, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 102
ngelamar, 51, 60, 62, 73, 75, 76, 77, 78.

P
Pakaian Haji, 110
pelangkah, 75, 78.
pending, 76.
penghulu, 80.
pengurip, 85.
pete, 87
perawan, 33.
perawan tua, 50.
perjaka, 33, 34, 50
perjaka tua, 50.
permili, 41.
perwalian bandel, 58.
plembang, 85.
puade, 84.

T.
tanda jadi omong, 76.
tanda putus, 76.
tangkap kawin, 56, 59, 73.
tanji, 84, 85.
tenong, 51, 78, 84.
tetanger, 79.
turun ranjang, 58.

U.
Uwak, 43
uang kudangan, 76.
uli, 51, 75, 77, 86.
upacara negor, 82.

W.
wajib, 74, 76, 86.

13. Dengan siapakah Saudara Kawin :
- Masih ada hubungan keluarga (misanan)
 - Tidak ada hubungan keluarga (misanan)
14. Dengan siapakah sebaiknya itu sebaiknya kawin.
15. Dengan siapakah sebaiknya jangan terjadi perkawinan
16. Apakah waktu Saudara kawin dulu umurnya :
- terlalu muda
 - terlalu tua
 - sedang-sedang saja
17. Kalau jawabnya 16a atau 16b, apa alasannya
18. Dengan siapakah Saudara kawin :
- dengan anak orang kaya/pangkatan
 - dengan orang susah
 - dengan orang biasa saja
 - d.
19. Siapakah yang memilih jodoh Saudara waktu kawin pertama :
20. Kalau jawabnya 19 b, adakah tentang dari orang tua/keluarga : a). ada b). tidak
21. Apakah mas kawin (mahar) ketika Saudara kawin dulu
22. Selain mahar benda-benda apa lagi (belanja kawin) yang Saudara berikan/terima
23. Apakah yang harus dipersiapkan pihak laki-laki ketika Saudara kawin dulu
24. Apakah yang harus dipersiapkan pihak perempuan ketika Saudara kawin dulu
25. Sampai hubungan tingkat mana keluarga (kerabat) yang harus diundang dalam perkawinan Saudara dulu.
26. Apakah keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya (diluar Condet) juga harus diundang a). Ya B). Tidak c). Tidak musti
27. Kalau jawabnya 26a, apakah ada sanksinya kalau tidak diundang
- Ada
 - tidak
28. Apakah upacara yang paling berkesan dalam

- pelaksanaan perkawinan Saudara dulu
29. Apakah upacara menurut adat itu :
 - a). bersifat pemborosan
 - b). menguntungkan
 - c). wajar
 - d). tidak tahu
 30. Kalau jawabnya 29 a atau 29 b, apa alasannya.
 31. Sesudah upacara perkawinan, dengan siapa a).
 31. Sesudah upacara perkawinan, dengan siapa Saudara sebagai suami isteri tinggal :
 - a). Dengan keluarga suami
 - b). Dengan keluarga isteri
 - c). Ditempat ketiga
 32. Kalau jawabnya 31a atau 31b, sampai berapa lama :
 - a). (lamanya) bulan/tahun
 - b). tidak pindah sampai sekarang
 33. Kalau jawabnya 32a, mengapa pindah
 34. Berapakah anak Saudara semua
 35. Apakah jumlah itu :
 - a). cukup banyak
 - b). sedikit
 - c). sedang
 36. Kata orang : Setiap anak akan membawa rezeki sendiri.
 - a). benar
 - b). tidak
 37. Adakah saudara alami, setelah kelahiran seorang anak lalu dapat rejeki banyak :
 - a). ada
 - b). biasa
 - c). biasa saja
 - d). belum punya anak
 38. Kepada siapakah Saudara menggantungkan diri dihari tua nanti :
 - a). kepada anak laki-laki
 - b). kepada anak perempuan
 - c). kepada anak laki-laki dan perempuan
 - d). kepada keluarga/Saudara
 - e). kepada usaha sendiri
 - f). terserah kepada Tuhan


- | | |
|---|--|
| 39. Kalau saudara mengawinkan anak laki-laki atau Saudara laki-laki, sebaiknya umur berapa | |
| 40. Kalau saudara mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuan Saudara, sebaiknya umur berapa | |
| 41. Kalau ada diantara keluarga Saudara yang mempunyai isteri lebih dari satu, apakah saudara setuju.
a). setuju b). tidak | |
| 42. Alasannya? | |
| 43. Apakah Saudara kawin dengan "Orang bukan Betawi" (suku bangsa lain).
a). Ya b). tidak | |
| 44. Kalau jawabnya 43a, adakah tantangan dari pihak keluarga :
a). ada b). tidak | |
| 45. Bagaimana pendapat Saudara kalau ada diantara keluarga atau tetangga yang kawin dengan "Orang bukan Betawi" :
a). biasa saja b). baik
c). sebaiknya jangan | |
| 46. Apa alasannya ? | |
| 47. Pernahkah Saudara meninggalkan/ditinggalkan suami/isteri dalam jangka waktu lama
a). pernah (berapa lama)
b). tidak | |
| 48. Kalau jawabnya 47a, apa sebabnya | |
| 49. Apakah tujuan perkawinan ini menurut Saudara
a. Memenuhi perintah agama
b. memenuhi kebutuhan biologis
c. tidak tahu | |

Tambahan :
MOBILITAS.

50. Dalam tahun 1977 (s/d Agustus 1977) berapa kali Saudara pergi ke luar Condet (masih dalam lingkungan DKI)
- a). sering (karena pedagang/pegawai/buruh)
 - b). ke(.....x), tujuan
 - c). tidak pernah
51. Dalam tahun 1977 (s/d Agustus 1977) berapa kali Saudara pergi keluar DKI (masih diwilayah Jawa Barat)
- a). ke(.....x), tujuan
 - b). tidak pernah
52. Dalam tahun 1976/1977 berapa kali Saudara pergi keluar Jawa Barat/Luar Jawa.
- a). ke (..... x), tujuan
 - b). tidak pernah.

Tanggal penelitian :

Penelitian :



Perpustakaan
Jember